



PUTUSAN

No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI**
Tempat lahir : Puguk (Kabupaten Seluma)
Umur/Tanggal Lahir : 28 Th / 28 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Kapuas I Belok A No 3 Kel. Padang Harapan
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai
Pendidikan Terakhir : S1

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 dalam tahanan Rutan
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
4. Penahanan oleh majelis hakim TIPIKOR pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 dalam tahanan Rutan
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 dalam tahanan Rutan
6. Perpanjangan Penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017 dalam tahanan Rutan
7. Perpanjangan Penahanan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sejak tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 dalam
tahanan Rutan

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu:

1. Firmauli Silalahi, Bc.IP, SH,
2. David Marsahala Aruan, SH, MH

adalah Advokat pada **Kantor Law Offices FIRMAULI SILALAH & PARTNERS** yang berkantor di Gedung Timsco Building Jl. Kwini No. 1 Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Oktober 2016 dibawah register No: 292/SK/X/2016/PN.Bgl, dan

1. Irwan, SH,.
2. Ilham Patahillah, SH,
3. Jecky Haryanto, SH,.
4. Ahmad Kuswandi, SH,.
5. Heriyanto Siahaan, SH,.
6. Tito Aksoni, SH,.

Masing-masing advokad pada **kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Advokat: IRWAN, ILHAM PATAHILLAH dan REKAN** yang beralamat di Jalan Raflesia Raya No. 34 A-B RT.06 RW 02 Nusa Indah Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 07 Oktober 2016 dibawah register No: 289/SK/X/2016/PN.Bgl, dan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor: 59/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 Tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor: 59/Pen.Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bgl tanggal 17 Januari 2017 Tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Bengkulu, Nomor 59/Pen.TPK/2016/PN.Bgl tanggal 29 September 2016 tentang penetapan hari sidang dalam perkara ini,
4. Surat-surat lainnya yang terlampir dalam berkas perkara,

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan

Telah mendengar eksepsi dari terdakwa

Halaman 2 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar eksepsi dari penasihat hukum terdakwa

Telah mendengar tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh penuntut umum dalam persidangan tertanggal 03 Februari 2017 pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dakwaan Kesatu Primair.
2. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu Subsidiar Dan Dakwaan Kedua** Melanggar **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Membebaskan terdakwa dari **Dakwaan Kesatu Primair**.
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN BIN MURMAN EFFENDI** sebagai berikut :
 - 1) Terhadap Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar.
 - Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Denda Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
 - Membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.2.093.531.833,99 (dua milyar Sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga sembilan puluh sembilan sen) subsidiar 1 (satu) tahun penjara**, Jika terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti.
 - 2) **Dan Dakwaan Kedua** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 - Dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan
 - Dengan pidana denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah

Halaman 3 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedui-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.

- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang diegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
- 3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
- 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
- 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengeloh Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 8) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THj/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13) 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.

- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRANOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.

- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Selama IRSON JUNAIIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRANOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.
- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.

Halaman 6 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
- 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011 dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA, SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Seluma.
- 40) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab. Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab. Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- 46) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST, MM selaku Kadis PU.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec. Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.

Halaman 7 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talo Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Tab TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisariss Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisariss PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.

- 60) 1 (satu) bundel Copy Compani profile PT. Puguk Sakti Permai
- 61) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70) (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak TAhun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K. THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
- 72) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 TAhun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
- 77) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAhun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.

Halaman 9 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum terlampir dalam berkas perkara lain. Atas nama terdakwa Korporasi PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP).

- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dirampas untuk negara

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tertanggal 10 Pebruari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH Bin H. Murman Efendi,SH,.MH tidak dapat dipidana atas dakwaan yang didasarkan atas keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi, ahli, penetapan tersangka dari Surat Perintah Penyidikan yang sudah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kemudian menetapkan terdakwa sebagai tersangka terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dalam proyek Multiyears Pembangunan Jalan Dengan Kontruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Untuk Tahun Jamak 2011-2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 11/PID-04/9/2016/PN Bgl tanggal 1 Desember 2016 adalah batal demi hukum.
2. Menyatakan berkas perkara terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH Bin H. Murman Efendi,SH,.MH berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, ahli, dan dokumen lainnya dalam penuntutan jaksa penuntut umum yang berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor: Print-04/N-7/Fd.1/01/2013 tanggal 15 Januari 2015 yang sudah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu, terhadap perkara a quo dan oleh karenanya berkas perkara a quo adalah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana dari semua dakwaan jaksa penuntut umum dalam No. Reg. Perk: PDS-04/TAIS/9/2016 dengan terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH batal demi hukum,
4. Menyatakan terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum dengan No. Reg. Perk: PDS-04/TAIS/9/2016 adalah cacat hukum dan oleh karenanya surat dakwaan dan surat tuntutan menjadi tidak sah dan batal demi hukum, atau
5. Menyatakan terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH Bin H. Murman Efendi,SH,.MH tersebut di atas, tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum kesatu primer : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, atau
Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun

Halaman 11 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

6. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dikembalikan kepada yang berhak, dan barang bukti yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara,
7. Menyatakan berupa:
 - 1) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
 - 2) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan kepada terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH selaku pemilik sah.

8. Membebaskan terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (onslag vaa alle rechtvelvolging)
9. Memulihkan hak terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat serta martabatnya sebagaimana semula,
10. Membebaskan biaya perkara pada negara

Telah pula mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak sependapat dengan apa yang diuraikan dan dituntut oleh jaksa penuntut umum Kejari Seluma,
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-04/TAIS/9/2016 tanggal 29 September 2016 batal demi hukum,
3. Menyatakan terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan menyakinkan bersalah, menyatakan tuntutan JPU No. Reg. Perk: PDS-04/TAIS/9/2016 tanggal 3 Pebruari 2017 tidak dapat diterima menyatakan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak),
4. Mengeluarkan terdakwa dari tahanan Lapas Bentiring Kota Bengkulu,
5. Merehabilitasi memulihkan kemampuan, kedudukan, kehormatan, nama baik, dan harkat dan martabat terdakwa seperti semula,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan jaksa penuntut mengembalikan hak milik sertifikat No. 4 tahun 2007 dan No. 123 tahun 2010 yang disita kepada terdakwa,
 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan barang bukti yang terdaftar dalam perkara a quo dikembalikan kepada yang berhak,
 8. Menyatakan membebaskan semua biaya perkara kepada negara,
- Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, dengan segala hormat terdakwa mohon memutus perkara ini yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan pada persidangan tertanggal 10 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan telah mendengar duplik dari terdakwa dan dari penasihat hukum terdakwa disampaikan secara lisan didepan persidangan tertanggal 10 Pebruari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDA-04/TAIS/9/2016 tertanggal 29 September 2016, sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai pnyedia barang dan jasa pembangunan infrastrukturpeningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaranberdasarkan kontrak kerja induk(Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H.MURMAN EFFENDI. SH. MH Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015, H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Penguna Anggaran danSAMIDI, ST. MMselaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan UmumPemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan **berdasarkan** Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah DaerahKabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu**

Halaman 13 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,- (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (*dua puluh enam*) ruas jalan.
- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : "***dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing***".
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : "***untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir***".
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : "***dalam melakukan pemaketan barang/jasa,***

Halaman 14 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif". Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: *"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini".*

4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: *"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"*, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : *"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantui dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"*.

 - Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
 - Bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
 - Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah*).
 - Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (*tiga ratus lima puluh miliar rupiah*) karena perhitungan

Halaman 15 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: “untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”*, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (*tiga puluh enam miliar rupiah*).

- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs.MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedua senilai Rp. 3.993.385.272,41.-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilaiRp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur UtamaPT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek,dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,-(*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebutsecara bertahapsenilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*)dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp.7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp.3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp.33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diaturdalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah, Pasal 88 ayat (3)menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp.60.000.000l.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau

- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (sembilan miliar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijamin tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011

Rp. 7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011

Rp. 4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp 6.435.000.000+

Jumlah

Rp 24.750.000.000,-

(*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011Rp. 11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011

Rp. 10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp. 3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011Rp. 6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011Rp. 2.401.198.150 ,-

Halaman 18 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 35.241.999.200

(Tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
- Jalan Rimbo Kedua-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor : 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan	M3	243,75	WAJAR	-

Halaman 19 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	saluran air				
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

N O	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

- Bahwa perbuatan terdakwa. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub I yang menyatakan: **“penyedia barang dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra”.

- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A, butir 10c.2.t.2, menyatakan : “hak dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah : (d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja,(f) Menyerahkan hasil penekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja “**

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :

- Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu Nomor:11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*)
- Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan penignkatan Jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*).

atau setidaknya sejumlah nilai tersebut yang diterima oleh terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

Perbuatan terdakwaH. JORESMINNURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik

Halaman 21 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

SUBSIDIAR :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, bersama-sama dengan H.MURMAN EFFENDI. SH. MH Bin ISMAIL selaku Bupati Seluma periode 2010-2015, H. ERWIN PAMAN ST, MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus selaku Kuasa Penguna Anggaran dan SAMIDI, ST. MM selaku Kasubdin Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma (MURMAN EFFENDI) Nomor: 53 tahun 2011 tentang Penetapan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma TA. 2011 tanggal 14 Januari 2011, yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas PU Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut** :----Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 tahun 2010 tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun Anggaran, dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000 .000,-(tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.

- Untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 Kabupaten Seluma tersebut, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma telah mengeluarkan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: **Halaman 22** dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, dimana isi dari kedua Peraturan Bupati tersebut dibuat tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

1. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan bahwa pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaan dengan tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bab IV Pasal 24 ayat (3) huruf a menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang dan jasa Pengguna Anggaran dilarang menyatukan dan memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efesiesinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing"**.
2. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 tidak memperhitungkan kemampuan dasar perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAB III Pasal 20 ayat (1) menyatakan : **"untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir"**.
3. Dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 tahun 2011 menentukan perusahaan jasa konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 24 ayat (3) huruf d, menyatakan : **"dalam melakukan pemaketan barang/jasa, pengguna anggaran dilarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif"**. Kemudian Pasal 56 ayat (10), menyatakan: **"ULP/Pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan presiden ini"**.
4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 12 angka 6 menyatakan: **"uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang dan jasa sebesar 15 % dari nilai kontrak"**, dimana perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 79 menyatakan : **"dalam melakukan evaluasi penawaran ULP/Pejabat pengadaan dan Penyedia barang/jasa dilarang melakukan tindak post bidding, yaitu tindakan mengubah, menambah, menggantui dan/atau mengurangi dokumen pengadaan dan/atau dokumen penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran"**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua Peraturan Bupati Seluma tersebut diterbitkan oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma dimaksudkan untuk memenangkan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH. Bin MURMAN EFFENDI sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang merupakan anak dari MURMAN EFFENDI untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati Seluma nomor 4 tahun 2011 yang diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tersebut kemudian dijadikan acuan atau pedoman oleh panitia pengadaan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah khusus untuk kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak.
- Bahwa atas rencana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, pada tanggal 8 Februari 2011, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai mengajukan penawaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik, dengan penawaran senilai Rp, 338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan oleh Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma atas usulan dari panitia pelelangan, padahal PT. Puguk Sakti Permai tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimenangkan sebagai pemenang pelelangan, karena berdasarkan perhitungan kemampuan dasar PT. Puguk Sakti Permai tidak mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan senilai Rp. 350.000.000.000 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) karena perhitungan kemampuan dasar suatu perusahaan didasarkan atas rumusan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BAB III pasal 20 ayat (1) yang menyatakan: **“untuk pekerjaan konstruksi Kemampuan dasar sama 3 NPt (nilai pengalaman tertinggi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir”**, padahal berdasarkan rumusan perhitungan kemampuan dasar dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi Bengkulu bahwa PT. Puguk Sakti Permai hanya mempunyai kemampuan dasar untuk melaksanakan pekerjaan maksimal senilai Rp. 36.000.000.000 (tiga puluh enam miliar rupiah).
- Setelah PT. Puguk Sakti Permai ditetapkan sebagai pemenang pelelangan kemudian untuk pelaksanaan pekerjaan dibuat kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan lingkup pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruang jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000 (tiga ratus tiga puluh

Halaman 24 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen), dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-
3. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
4. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
5. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-

Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu:

- Kontrak anak tahap pertama Nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedu senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Kontrak anak tahap kedua Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran
Rp. 8.835.935.110,68,-
4. Jalan Rimbo kedu-SLB Rp. 3.312.842.583,4,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H. ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa berdasarkan kontrak kerja induk dan kontrak kerja tahap ke-I, terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Permai diberi kesempatan dengan kedudukannya sebagai penyedia barang dan jasa kegiatan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, dengan tugas-tugas untuk melaksanakan jenis-jenis pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditanda tangani dan disepakati.

- Pada tanggal 16 Maret 2011 terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, mengajukan pencairan uang muka proyek, dengan surat permohonan Nomor: 24/PSP/III/2011, yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran untuk pencairan uang muka 15 % dari nilai kontrak jamak senilai Rp. 50.785.801.000,- (*lima puluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu rupiah*) dan berdasarkan permohonan dari terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, kemudian MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma menyetujui pencairan uang muka tersebut secara bertahap senilai Rp. 33.460.801.050 (*tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah*) atau 56% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai
1	960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
2	960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	Rp. 7.425.000.000,-
3	960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
4	960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	Rp. 3.987.801.050,-
	Jumlah		Rp. 33.460.801.050,-

Besaran pencairan uang muka yang diajukan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang di setujui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan tentang pembayaran uang muka sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 88 ayat (3) menyatakan : **“besarnya uang muka untuk kontrak tahun jamak adalah nilai yang paling kecil diantara 2 (dua) pilihan, yaitu 20% (dua puluh perseratus) dari kontrak tahun pertama atau 15 % (lima belas perseratus) dari nilai kontrak”**, sehingga seharusnya besarnya uang muka yang dapat dibayarkan kepada PT. Puguk Sakti Permai yaitu :

- 20% dari kontrak tahun pertama (Rp. 60.000.000.000) senilai Rp. 12.000.000.000,- atau
- 15% dari nilai kontrak (Rp. 338.572.007.000) senilai Rp. 50.785.801.050,-

dengan demikian pembayaran yang seharusnya diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai dalam pembayaran uang muka hanya senilai Rp. 12.000.000.000. (*dua belas milyar rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran uang muka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, karena tidak menjaminkan aset yang dimiliki dan atau jaminan bank atau jaminan asuransi, melainkan hanya formalitas saja tertulis dalam berita acara pembayaran uang mukasebesar 15% dari nilai kontrak senilai Rp. 46.928.412.000,- (*empat puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah*) dan senilai Rp. 9.000.000.000,- (*sembilan miliar rupiah*) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO), padahal aset dari objek yang dijaminakan tidak ada, hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 ayat (35) menyatakan: **“surat jaminan yang selanjutnya disebut jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Pejaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”**.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 pada rekening PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 adalah sebagai berikut :
 1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka) SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp. 6.113.250.000,-
Termin 74% SP2D, tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp 24.750.000.000,-

(*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)
 2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka) SP2D, tanggal 22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
Tahap II (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
Tahap III (Uang Muka) SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp. 3.987.801.000,-
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150 +</u>
Jumlah	Rp. 35.241.999.200,-

(*tiga puluh lima miliar dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak, yaitu :

Halaman 27 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik terhadap 4 (empat) ruas jalanpekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu tanggal 15 Juni 2012 yang disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Bengkulu dan diteruskan ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat nomor : 145/UN.30.9/PP/2013 tanggal 22 Januari 2013 yaitu, :

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- Jalan Rimbo Kedui-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Berdasarkan laporan pelaksanaan bantuan tenaga ahli, terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu Nomor: 2103/UN.30.9/HK/2013 tanggal 30 Juli 2013, yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

dengan perincian :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan	Kg	11309,71	WAJAR	-

Halaman 28 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U24 Polos
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang/jasa dengan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja, hal tersebut tidak sesuai dengan :
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 19 ayat (1) sub I yang menyatakan: **“penyedia barang dan jasa secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontra”**.
 - Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, **Lampiran III (Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) pada sub A, butir 10c.2.t.2, menyatakan : “hak dan kewajiban para pihak, yang salah satu kewajiban dari pihak penyedia adalah :(d) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja,(f) Menyerahkan hasil penekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja “**

Halaman 29 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas temuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I Nomor:11/ LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan Jalan Kota Tais Kabupaten Seluma dengan konstruksi Hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*)

atau setidaknya-tidaknya sejumlah nilai tersebut, yang diterima oleh terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau korporasi PT. Puguk Sakti Permai.

- Bahwa perbuatan terdakwaH. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI, yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja namun tetap menerima pembayaran 100% dari pelaksanaan kontrak tersebut, telah menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukan sebagai penyedia barang dan jasa pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun anggaran 2011.

-----Bahwa perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

DAN :

Halaman 30 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai sebagai Penyedia barang dan Jasa Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Kosntruksi melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma atau di Kabupaten Seluma atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, berdasarkan kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan hotmix, dengan lingkup panjang 79,844 KM terdiri dari 26 (dua puluh enam) ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp. 338.572.007.000,- (*tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh sen*), dengan penganggaran setiap tahunnya:
 - a. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 - b. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,-
 - c. Tahun ke-III 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 - d. Tahun ke-IV 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 - e. Tahun ke-V 2015 sebesar Rp. 48.572.007.000,-Kontrak kerja induk tersebut ditandatangani oleh H. Drs. MULKAN TAJUDIN, MM selaku pengguna anggaran dan terdakwa PT. Puguk Sakti Permai yang diwakili oleh H. H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama dengan diketahui oleh MURMAN EFFENDI selaku Bupati Seluma.
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tahun ke-I 2011 dibuat 2 (dua) kontrak kerja anak, antara terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yaitu :
 - Tahap pertama dengan kontrak anak Nomor: 06/KT-KA./DPU-PPK/K-THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000 (*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) yaitu :

Halaman 31 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Desa Napal DKP Petai Keriting senilai Rp.15.312.177.619,14,-
2. Desa Tangga Batu Perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89,-
3. Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41,-

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti permai dengan diketahui oleh SAIFUL ANWAR,SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma

- Tahap kedua dengan kontrak anak Nomor: 16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000 (*tiga puluh lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan lingkup pekerjaan:

1. Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09,-
2. Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16,-
3. Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68-
4. Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,-

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang ditandatangani oleh H.ERWIN PAMAN, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh SAIFUL ANWAR DALI, SE. Selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma.

- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan dimaksud telah dilakukan tahapan pencairan kontrak pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011

Rp. 7.425.000.000,-

Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011

Rp.6.113.250.000,-

Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011

Rp. 4.776.750.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp 6.435.000.000+

Jumlah

Rp24.750.000.000,-

(*dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011

Rp. 11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011

Rp. 10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011

Rp. 3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011

Rp. 6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011

Rp. 2.401.198.150 ,-

Jumlah

Rp. 35.241.999.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa kontrak untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan 100% dan telah diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai kontrak kerja, dan berdasarkan hasil perhitungan BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu telah menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp. 499.756.390,62 (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*) dan perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu senilai Rp. 3.685.993.962,75 (*Tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*) atau seluruhnya Rp. 4.185.750.353,37 (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga puluh tujuh sen*), sehingga dipandang sebagai tindak pidana korupsi.
- Bahwa hasil tindak pidana korupsi tersebut dimasukkan ke rekening PT. Puguk Sakti Permai oleh pengguna barang/jasa, pada Bank Bengkulu Cabang Tais, dengan nomor rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan nomor rekening 0115-01-002072-30-1 mencampurkan dengan sejumlah uang yang sudah ada di kedua rekening tersebut dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dimaksud.
- Atas harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang diterima oleh PT. Puguk Sakti Permai, kemudian terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI telah membelanjakan dan membayarkan ke berbagai pihak dengan memperlakukan seolah-olah uang tersebut bukan berasal dari tindak pidana korupsi, dengan cara menarik atau mencairkan dana dari kedua rekening tersebut dengan perincian :
 1. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais, yaitu :
 - Tanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing masing senilai Rp. 50.000.000,-
 - Tanggal 22 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 8.650.000.000,
 - Tanggal 23 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000,-
 - Tanggal 25 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 1.700.000.000,-
 - Tanggal 28 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp. 150.000.000, Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 29 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 200.000.000, Rp. 506.000.000 dan Rp. 3.000.000.000
 - Tanggal 31 maret 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-
 - Tanggal April 2011 senilai Rp. 368.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 4.100.000.000
- Tanggal 5 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 6 April 2011 sebanyak Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 11 April 2011 sebanyak Rp. 470.400.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 13.000.000 dan Rp. 20.000.000 dan Rp. 315.000.000,-
- Tanggal 19 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp. 28.700.000, Rp. 175.000.000 dan Rp. 15.500.000
- Tanggal 21 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 26 April 2011 sebanyak Rp. 450.000.000
- Tanggal 29 April 2011 sebanyak Rp. 15.000.000
- Tanggal 4 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.750.000.000
- Tanggal 5 Mei 2011 sebanyak Rp. 100.000.000
- Tanggal 6 Mei 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 190.000.000, Rp. 157.000.000, Rp. 100.000.000, dan Rp. 16.189.000,-
- Tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 997.500.000 dan Rp. 200.000.000
- Tanggal 23 Mei 2011 sebanyak Rp. 7.000.000.
- Tanggal 8 Juli 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 20.000.000, Rp. 450.000.000, Rp. 55.500.000 dan Rp. 7.000.000,-
- Tanggal; 7 Juli 2011 senilai Rp. 17.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak Rp. 550.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2011 sebanyak Rp. 390.000.000
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 465.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 5 Agustus 2011 sebanyak Rp. 2.834.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp. 76.000.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak Rp. 685.000.000,-
- Tanggal 9 September 2011 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu Rp. 500.000.000, Rp. 200.000.000, Rp. 750.000.000, Rp. 250.000.000, Rp. 300.000.000, Rp. 1.000.000.000, Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-

terdapat sisa dana dalam rekening giro tersebut senilai Rp. 489.777 (*empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Halaman 34 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak.

2. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu, yaitu :

- Tanggal 14 Oktober 2011 penarikan oleh RIKA YUMA senilai Rp. 569.000.000.
- Tanggal 28 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp.423.400.000
- Tanggal 31 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 3.169.000.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 senilai Rp. 170.900.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 251.800.000,-
- Tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp. 4.212.000.000,-
- Tanggal 2 Desember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 2.280.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 2 (dua) kali penarikan, oleh FREDDY TAMBUNAN masing-masing senilai Rp. 2.117.400.000 dan Rp. 5.674.500.000,-
- Tanggal 30 Desember 2011, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 1.596.000.000,-
- Tanggal 22 Februari 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 690.000.000,-
- Tanggal 6 Maret 2012 , penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 8.790.000.000,-
- Tanggal 16 April 2012, penarikan oleh H.H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI senilai Rp. 7.740.000.000,-
- Tanggal 24 April 2012, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 6.500.000,-

sehingga Posisi Rekening Giro :0115-010002072-30-1 dengan saldo akhir Rp. 2.102.508,- (*dua juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah*).

Terhadap dana yang telah dicairkan tersebut dipergunakan oleh terdakwa JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI dan digunakan untuk kepentingan berbagai pihak.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Halaman 35 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sangat tidak cermat, tidak jelas, kabur (Opscul Libel) dan atau Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan Batal demi Hukum ;
3. Memerintahkan kepada saudara Jaksa Penuntut Umum untuk mencabut pemblokiran / mengembalikan aset yang disita atas aset milik pribadi terdakwa (H. Joresmin Nuryadin, SH) pada Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu ;
4. Memerintahkan saudara Jaksa Penuntut Umum agar segera mengeluarkan Terdakwa (H. Joresmin Nuryadin, SH) dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Kota Bengkulu.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Keputusan yang seadil-adilnya dan dapat menetapkan Putusan Selah dalam Perkara aquo, menanggukhan Proses Persidangan Pengadilan sampai menunggu Putusan Perdata Gugatan PT. Puguk Sakti Permai mempunyai kekuatan Hukum tetap dan Mengikat.

Menimbang, bahwa disamping terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa juga mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

1. Menerima Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa H. Joresmin Nuryadin, S.H. Bin H. Murman Effendi, S.H., M.H. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum disusun dengan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas atau kabur (obscuur libel) bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, karenanya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa H. Joresmin Nuryadin, S.H. Bin H. Murman Effendi, S.H., M.H. tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum;
4. Menetapkan Terdakwa H. Joresmin Nuryadin, S.H. Bin H. Murman Effendi, S.H., M.H. dimerdekakan dan dibebaskan dari tahanan dalam kasus perkara ini;
5. Memerintahkan agar Terdakwa H. Joresmin Nuryadin, S.H. Bin H. Murman Effendi, S.H., M.H. dikeluarkan dari tahanan terhitung sejak hari putusan ini diucapkan;
6. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut jaksa penuntut umum telah mengajukan

Halaman 36 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa ditolak dan tidak dapat diterima secara keseluruhan.
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa H JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sudah memenuhi syarat formal dan materil sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP.
3. Menyatakan persidangan perkara atas nama Terdakwa H JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI untuk dilanjutkan pemeriksaanya.

Menimbang, bahwa setelah meperhatikan dakwaan penuntut umum, eksepsi/keberatan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum atas eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDS -04/ TAIS/9/ 2016 tanggal 29 September 2016
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi, saksi-saksi mana telah didengar keterangannya pada persidangan yang terbuka untuk umum dan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. MIRIN AJIB, S.H.

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang melaksanakan proyek peningkatan jalan Hotmix di Kab. Seluma Tahun 2011 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2006 s/d 2015.
- Bahwa keterkaitan saksi sebagai Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma dengan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma ini adalah karena saksi memproses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Proyek Multiyears ini. Jadi tugas pokok dan fungsi saksi adalah memproses penyusunan Perda di tingkat Eksekutif sebelum diserahkan ke DPRD Kabupaten Seluma untuk dibahas.
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma ada dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma tersebut yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang diundangkan tanggal 8 Desember 2010 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa jumlah anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah \pm 350 (tiga ratus lima puluh) milyar rupiah selama 5 (lima) tahun, dengan penganggaran setiap tahunnya, yakni:
 - a. APBD Tahun 2011 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
 - b. APBN Tahun 2012 sebesar Rp. 70.000.000.000,-
 - c. APBN Tahun 2013 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 - d. APBN Tahun 2014 sebesar Rp. 80.000.000.000,-
 - e. APBN Tahun 2015 sebesar Rp. 60.000.000.000,-
- Bahwa selaku Kabag Hukum Setda Kabupaten Seluma, saksi ada mengikuti semua proses penerbitan Perda ini dari awal sampai disetujui oleh DPRD Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang mengusulkan penerbitan Perda tentang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ke Biro Hukum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma yang saat itu dijabat oleh Pak ERWIN PAMAN.
- Bahwa volume pekerjaan yang direncanakan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) titik atau ruas jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemilihan/penunjukan Kontraktor Pelaksana dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, namun saksi mengetahui yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP),.

- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah miliknya Bupati Seluma, namun Saksi tidak tahu siapa Direktur Utama PT. PSP tersebut.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma untuk tahun ke-I yaitu Tahun 2011 semua pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun tahun 2012 pekerjaan berhenti dikarenakan ada masalah terhadap Perda tersebut.
- Bahwa proses pengusulan penerbitan Perda mengenai Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut awalnya adalah dari kami (Biro Hukum) draftnya lalu diajukan ke DPRD Kabupaten Seluma dengan tahapan-tahapan pembahasan, pandangan-pandangan dan seterusnya sampai akhirnya disetujui.
- Bahwa untuk melaksanakan Perda Nomor 12 Tahun 2010 tersebut kemudian dibuat Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2011 yang menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.
- Bahwa Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 04 Tahun 2011 tersebut kemudian dirubah dengan Perbup Nomor 05 Tahun 2011 yang mengatur tentang uang muka dan jaminan karena ada perubahan Ring Road Jalan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan terdakwa.

2. ERNA YULIA, SE.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Pemda Kabupaten Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti

Halaman 39 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai yang melaksanakan proyek peningkatan jalan Hotmix di Kab. Seluma Tahun 2011 tersebut,

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2009 s/d 2011, lalu Saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan dan sekarang di Pemprov Bengkulu Bagian Perencanaan.
- Bahwa penunjukan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Seluma tersebut adalah berdasarkan SK Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011 tanggal 14 Januari 2011 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seluma.
 - a. Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah: Membuat dan/atau meneliti kebenaran formal dan material atas bukti-bukti yang menjadi dasar pengeluaran beserta dokumen pendukungnya yang akan dijadikan lampiran Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 - b. Membubuhkan paraf pada bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang selanjutnya bukti-bukti pengeluaran tersebut ditandatangani sebagai dasar penarikan anggaran sesuai Surat Perintah Membayar (SPM) yang berkenaan.
 - c. Mengajukan SPP-UG/GU/TU kepada Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
 - d. Mencairkan dana berdasarkan cek yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran.
 - e. Membayar uang kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan peruntukannya dan/atau perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - f. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Bertanggungjawab atas penggunaan uang persediaan.
 - h. Menyetorkan sisa uang persediaan pada akhir tahun anggaran ke Kas Umum Negara.
 - i. Mengadministrasi seluruh bukti pengeluaran dan dokumen pendukung, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTB), Bukti Pemungutan Pajak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran lainnya.
 - j. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur kedalam buku Bendahara Pengeluaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Bendahara Pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborong dan penjualan jasa atau penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- Bahwa yang menjadi atasan Saksi saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran saat itu adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma -yaitu Pak ERWIN PAMAN.
 - Bahwa jumlah dana/anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebesar ± 338 milyar rupiah.
 - Bahwa sumber dana untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah APBD yang terbagi menjadi dua, yaitu dari DAU (Dana Alokasi Umum) dan Adhoc yaitu Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.
 - Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
 - Bahwa dana/anggaran Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini belum dicairkan semuanya, baru dicairkan pada tahun I (pertama) saja yakni sebesar 60 milyar rupiah.
 - Bahwa proses pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah: awalnya ada Permohonan dari Kontraktor/Pelaksana lalu dibuatkan Berita Acara Pembayaran, Kwitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta SPM-LS, setelah itu Pihak Kontraktor membawa dokumen pencairan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah) Kabupaten Seluma untuk diproses dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
 - Bahwa tahapan pencairan dana kontrak pada pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma untuk anggaran 2011 adalah sebagai berikut:
 - 1).Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000,- (sumber dana Ad-Hoc);
 - Tahap I (Uang Muka) SP2D 22-03-2011 Rp. 7.425.000.000,-
 - Termin 38% SP2D 15 Juli 2011 Rp. 6.113.250.000,-
 - Termin 74% SP2D 29 November 2011 Rp. 4.776.750.000,-
 - Termin 100% SP2D 27 Desember 2011 Rp. 6.435.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp.24.750.000.000,-
2).Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 35.250.000,- (sumber dana DAU);	
- Tahap I (Uang Muka) SP2D 22-03-2011	Rp.11.548.000.000,-
- Tahap II (Uang Muka) SP2D 04-04-2011	Rp.10.500.000.000,-
- Tahap III (Uang Muka) SP2D 04-05-2011	Rp. 3.987.801.050,-
- Termin 40% SP2D 04-09-2011	Rp. 6.805.000.000,-
- Termin 100% SP2D 27-12-2011	<u>Rp. 2.401.198.150,-</u>
Jumlah	Rp.35.241.999.200,-

Jadi dana keseluruhan untuk Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011 oleh Dinas PU Kabupaten Seluma sebesar Rp.59.991.999.200,- dan keseluruhan dana hasil pencairan dimasukkan ke Rekening Bank BRI Cabang Tais (00000115-01-002072-30-1) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Bengkulu (303.01.01.07.00231-1) atas nama PT. Puguk Sakti Permai / H. Joresmin Nuryadin, SH dengan Nomor Rekening 00000115-01-002072-30-1.

- Bahwa pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut harus ada tandatangan Kepala Dinas, PPTK, Saksi selaku Bendahara Pengeluaran dan Kontraktor, tanpa itu semua tidak bisa dilakukan pencairan.
- Bahwa pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dimasukkan langsung ke rekening PT. Puguk Saksi Permai (PT.PSP).
- Bahwa yang menggantikan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas PU Kabupaten Seluma adalah Pak JAMAL.
- Bahwa syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah, permohonan pencairan dana dari kontraktor dengan melampirkan:
 - a. Kontrak.
 - b. Jaminan Pelaksanaan.
 - c. Jaminan Uang Muka.
- Bahwa yang dijadikan jaminan oleh PT. PSP untuk pencairan uang muka adalah tanah, bangunan dan lain-lain dan aset-aset itu dituangkan dalam Akta Notaris.
- Bahwa pada saat pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, yakni Pencairan uang muka, Termin I, Termin II, Termin III itu semua dilengkapi dokumen-dokumen pencairan tersebut
- Bahwa pada saat pencairan Termin 100% untuk tahun 2011 tanpa dilengkapi lampiran berupa Berita Acara PHO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pencairan Termin I, II dan III tersebut, pencairan uang muka sudah dikembalikan semua dan sudah masuk ke Kas Daerah yaitu sebesar ± 33 milyar.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan terdakwa.

3. Drs. RUKMAN RAMLI, BE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma dari bulan Agustus 2012 s/d Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma kemudian Saksi menjabat sebagai Assisten II Pemkab Seluma
- Bahwa saksi menjabat kepala dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma tersebut sejak tanggal 3 Agustus 2012.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Seluma sebelum Saksi adalah SOLMAN WANIM yang saat itu telah pensiun.
- Bahwa pada tahun 2011/2012 ada kegiatan Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kab. Seluma,
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 tersebut, karena pada saat dimulainya Proyek Multiyears tersebut Saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang menjabat sebagai PPTK dalam Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 adalah Sdr. SAMIDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma tahun 2012 tersebut pekerjaan Multiyears sudah tidak berjalan lagi atau sudah mandek, Saksi tidak tahu alasannya mengapa kegiatan/proyek tersebut mandek;
- Bahwa bentuk kontrak Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma adalah ada dibuat Kontrak Induk dan Kontrak Anak yang dibuat setiap pekerjaan awal.
- Bahwa Kontrak Induk dalam Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 ini hanya 1 (satu), jadi yang mengerjakan semua proyek ini adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa pencairan/pembayaran dana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 ini untuk Tahap I sudah dicairkan semua yang saat itu Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dijabat oleh Pak ERWIN PAMAN

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap diadikannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.

4. DIAN SUCIPTO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena berdasarkan dokumen-dokumen pengadaan konsultan perencanaan ternyata Saksi adalah selaku Sekretaris Panitia Pengadaan Konsultan, namun Saksi tidak pernah menerima SK Pengangkatan Panitia Pengadaan Konsultan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi ditunjuk sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Konsultan Perencana tersebut adalah setelah produk perencanaan tersebut sudah jadi.
 - Bahwa Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen pengadaan konsultan perencana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut, namun Saksi hanya tandatangan saja sedangkan isi produk atau isi dokumen-dokumen tersebut Saksi tidak tahu.
 - Bahwa Saksi menandatangani dokumen-dokumen pengadaan Konsultan Perencana tersebut pada bulan Juni 2011, saat Saksi sudah dimutasi di Bagian Pembangunan Pemda Kabupaten Seluma.
 - Bahwa keanggotaan Panitia Pengadaan Konsultan Perencana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Ketua : Iwan Kurniawan, ST, MT.
 - b. Sekretaris : Dian Sucipto.
 - c. Anggota : Kristian Hermansyah, ST.
: Antariksa.
: Nazirin.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai anggaran Konsultan Perencana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, Saksi juga tidak tahu mengenai teknis pekerjaannya.
 - Bahwa dalam menandatangani dokumen dokumen-dokumen pengadaan Konsultan Perencana tersebut, Saksi tidak ada menerima honor sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan,
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap dihadapkannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.

5. ANDI RAHARJO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi sebagai Surveyor pada CV. Nusa Persada Konsultan. yang mana CV. Nusa Persada Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek

Halaman 45 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiyears Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang melaksanakan proyek peningkatan jalan dengan Hotmix di Kota Tais Kab. Seluma Tahun 2011-2012.

- Bahwa Saksi adalah bukan pegawai tetap pada CV. NUSA PERSADA KONSULTAN, Saksi hanya dipanggil bekerja kalau ada pekerjaan saja.
- Bahwa dalam pekerjaan proyek multiyears ini, Saksi bekerja pada bulan Maret 2011 sampai pekerjaan dihentikan tahun 2012.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Surveyor CV. Nusa Persada Konsultan yang menjadi Konsultan Pengawas dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - Melakukan pengawasan dan dan melaporkan kepada SE, PPTK.
 - Bersama DPU mengendalikan pekerjaan sehingga sesuai dengan Spesifikasi.
 - Membantu dan bertanggungjawab kepada SE, PPTK.
 - Bersama Kontraktor, Pengawas DPU, merekomendasi/ menandatangani: progres pekerjaan dan Back Up Data.
 - Memeriksa dan menandatangani mingguan yang dibuat Kontraktor Pelaksana dan memberikan salinan laporan ke SE.
 - Berkoordinasi dengan Pengawas DPU, Inspektor, Lab Teknisi, SE, masalah teknis dan administrasi.
 - Membuat teguran dan instruksi kepada Kontraktor Pelaksana dalam rangka meminimalisir kendala teknis yang dihadapi.
- Bahwa lokasi dan item-item pekerjaan yang Saksi lakukan pengawasan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 adalah :
 1. Tangga Batu–Perkembangan, pekerjaan peningkatan jalan panjangnya \pm 3 KM.
 2. Tangga Batu–Rimbo Kedu, pekerjaan peningkatan jalan panjangnya 1,450 KM.
 3. Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting, pekerjaan peningkatan jalan, panjangnya 2,028 KM.
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengawasan pada Proyek Multiyears ini, Saksi ada memberikan petunjuk/masukan memberikan petunjuk secara teknis di lapangan kepada Kontraktor/Pelaksana;
- Bahwa petunjuk teknis yang Saksi berikan kepada Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, antara lain yaitu :
 - Petunjuk tentang Drainase dan pengerasan.
 - Penahan.

Halaman 46 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemasangan gorong-gorong dan bronjong.
- Bahwa saksi ada membuat laporan pelaksanaan pengawasan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma, yakni berupa laporan harian, mingguan dan bulanan yang dilaporkan kepada Pak FIRDAUS selaku SE.
- Bahwa ketiga pekerjaan ruas jalan yang saksi awasi tersebut menurut pandangan kami telah selesai dan tidak ada masalah karena sesuai dengan kontrak dan gambar.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears ini, ada dilakukan uji laboratorium terhadap material yang dipergunakan oleh Kontraktor/Pelaksana namun hasil uji lab tersebut kami tidak pernah melihatnya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, berupa:
 1. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
 2. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap I Nomor: 06//KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.
 3. 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak Anak Tahap I) No.Kontrak: 06//KT-K.A.1/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011.saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa acuan Saksi dalam melakukan pekerjaan sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Gambar dan RAB.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap dihadapkannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.

6. SUPRAMONO, BE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi sebagai Inspector (Pengawas) pada CV. Nusa Persada Konsultan yang mana CV.

Halaman 47 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Persada Konsultan sebagai Konsultan Pengawas dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang melaksanakan Proyek peningkatan jalan Hotmix di Kota Tais Kab. Seluma Tahun 2011-2012.

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Inspector pada CV. Nusa Persada Konsultan tersebut adalah: mengawasi seluruh aktivitas kontraktor agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Kewenangan Saksi adalah memeriksa laporan harian, mingguan, bulanan dan MC, administrasi, memberi izin terhadap rencana kerja yang diusulkan oleh Kontraktor, menegur, memberi masukan kepada Kontraktor, melarang Kontraktor bila tidak tepat metode kerja atau tidak tepat material yang dimasukkan.
- Bahwa dasar Saksi sebagai Inspektor (Pengawas) pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Surat Tugas dari CV. Nusa Persada Konsultan.
- Bahwa lokasi pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma yang Saksi lakukan pengawasan adalah:
 1. Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting, panjangnya 2,028 KM.
 2. Tangga Batu – Perkembangan, panjangnya 3 KM.
 3. Tangga Batu – Rimbo Kedui, panjangnya 1,450 KM.
 4. Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, panjangnya 3,737 KM.
 5. Talang Saling – Petai Keriting, panjangnya 2,750 KM.
 6. Ampar Gading – Sembayat, panjangnya 3,180 KM.
 7. Rimbo Kedui – SLB, panjangnya 2,120 KM.
- Bahwa yang biasa berada di lapangan pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Kontraktor, dan Konsultan dari Dinas PU Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang membuat laporan saat pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Kontraktor pelaksana,
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Inspektor pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah dari Februari 2011 s/d Desember 2011.
- Bahwa Saksi ada menandatangani Monthly Certificate (MC) saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa hasil pengawasan dan laporan di lapangan itu dipergunakan sebagai syarat pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa selaku Inspektor (Pengawas), Saksi tiap hari ke lapangan namun ke lokasi yang berbeda-beda untuk melakukan pengawasan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap diadikannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.

7. IWAN KURNIAWAN, S.T., M.T.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah karena saksi sebagai Ketua Panitia Lelang dalam Perencanaan Teknis Proyek Multiyear sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT.PSP) yang melaksanakan Proyek peningkatan jalan Hotmix di Kota Tais Kab. Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa saksi menjadi Ketua Panitia Lelang Perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah berdasarkan perintah lisan (SK) secara lisan dari Pak ERWIN PAMAN selaku Kepala Dinas Oekerjaan Umum Kab. Seluma
- Bahwa keanggotaan Panitia Pengadaan Konsultan Perencana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - a. Ketua : Iwan Kurniawan, ST, MT.
 - b. Sekretaris : Dian Sucipto.
 - c. Anggota : Kristian Hermansyah, ST.
: Antariksa.
: Nazirin.
- Bahwa Panitia Lelang Perencanaan Proyek Multiyears ini tidak pernah melaksanakan Pelelangan Perencanaan, saat saksi dan anggota yang lainnya hanya menerima berkas lalu ditandatangani.
- Bahwa yang mempersiapkan dokumen-dokumen dan produk perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak BAGIYANTO selaku Koordinator Konsultan.
- Bahwa total dana/anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar Rp. 350 milyar untuk 26 item pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal sudah ada dicanangka perusahaan yang akan melaksanakan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut, yakni PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP),
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah Pak JORESMIN yang merupakan Anak Kandung Bupati Seluma saat itu.
- Bahwa dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahap I tahun 2011 adalah sebesar \pm 60 (enam puluh) milyar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pencairan dana dan juga Saksi tidak tahu mengenai pekerjaan fisik Proyek Multiyears ini.
- Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini karena persyaratan-persyaratannya banyak yang yang kurang, yakni persyaratan administrasi, teknis, personil Tenaga Ahli.
- Bahwa pekerjaan yang direncanakan untuk tahap awal pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada 6 (enam) ruas jalan yang akan dikerjakan/dibangun.
- Bahwa ruas jalan yang akan dikerjakan/dibangun itu bukanlah pembangunan jalan baru, karena sebagian jalan itu sebenarnya sudah ada namun dalam perencanaan dibuat seakan-akan belum ada jalan.
- Bahwa pengerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang direncanakan, yakni setelah pembangunan tahap I tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 masih ada pembangunan sedikit akan tetapi pada tahun 2013 pekerjaan proyek multiyears ini berhenti total.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut berhenti atau tidak selesai dilaksanakan, namun sepengetahuan Saksi karena ada kasus yang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa anggaran untuk kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar \pm Rp. 500 juta rupiah.
- Bahwa proses pemilihan Konsultan Perencanaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilakukan dengan cara PL (Penunjukan Langsung).
- Bahwa Proses penunjukan terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut sudah disiapkan oleh BAGIYANTO dan sebelum proses pengadaan hasil dari perencanaan teknis peningkatan jalan Kabupaten dengan konstruksi hotmix sudah disiapkan, pada pertengahan bulan Nopember 2010 Saksi

Halaman 50 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti presentasi di rumah Bupati Seluma MURMAN EFFENDI, di Jalan Kapuas yang diikuti oleh MURMAN EFENDI, ERWIN PAMAN, MUKLIS TOHIR, MARLIN SUARDI (PPTK), Kadis PU Kabupaten Seluma saat itu Pak AZWAR BURHAN dan Konsultan yang dipimpin BAGYANTO.

- Bahwa hal-hal yang dibahas dalam pertemuan di Rumah Bupati Seluma tersebut adalah bahwa pekerjaan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dalam Kota Tais dipecah menjadi 3 (tiga) paket, hal tersebut dilakukan untuk menghindari pelelangan umum, dan pada saat itu produk/perencanaannya telah siap/jadi dan telah dipresentasikan oleh BAGYANTO untuk semua perencanaan tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saat kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Pak AZWAR BURHAN.
- Bahwa proses penunjukan Perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dari awal sudah tidak sesuai dengan hati nurani Saksi dan memang akhirnya timbul masalah dalam pekerjaan ini.
- Bahwa dalam proses pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak memperhitungkan Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan karena proses pelelangan ini mengacu pada Perbup Nomor 4 tahun 2010 yang dirubah menjadi Perbup Nomor 5 tahun 2010 yang menyatakan Kemampuan Dasar (KD) tidak menjadi persyaratan dimana hal tersebut, hal ini bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010.
- Bahwa apabila syarat Kemampuan Dasar (KD) Perusahaan itu diterapkan dalam proses pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, maka PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemenang lelang tersebut,
- Bahwa pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini sudah diatur sebelumnya, yaitu dengan keluarnya Perbup nomor 4 tahun 2010 dan Perbup nomor 5 Tahun 2010 tersebut,
- Bahwa perusahaan yang mengikuti kegiatan perencanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dari awal kegiatan perencanaan hanya diikuti oleh 1 (satu) perusahaan namun karena ada permasalahan lalu dipecah menjadi 3 (tiga) Perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap dihadirkannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.



8. IRIHADI

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Seluma dengan jabatan saat ini adalah Sekretaris Daerah (Sekda);
- Bahwa jabatan Saksi pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 adalah sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Seluma tersebut dari tahun 2010 sampai dengan 2014;
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Seluma sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Pasal 7 ayat 22 PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, saksi mempunyai tugas adalah:
 - Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - Mengesahkan DPA SKPD;
 - Melakukan pembayaran atas perintah Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Perintah Membayar dari Dinas PU;
 - Penerbitan SP2D atas pembayaran yang diajukan;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak MURMAN EFFENDI;
- Bahwa jumlah anggaran yang direncanakan untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar ± 338 milyar rupiah selama 5 (lima) tahun, sumber dananya dari APBD Kabupaten Seluma;
- Bahwa item-item pekerjaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- Bahwa alokasi dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP);
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak JORESMIN yang merupakan Anak Pak MURMAN EFFENDI (Bupati Seluma saat itu);

- Bahwa sumber dana untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah APBD yang terbagi menjadi dua, yaitu sumber dana DAU (Dana Alokasi Umum) dan Sumber dana Ad-Hoc.
- Bahwa mekanisme atau proses pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah: Awalnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) selaku pemegang kas, setelah masuk di BUD dan telah memenuhi persyaratan maka diterbitkan SP2D atas nama perusahaan/rekanan SKPD tersebut.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diterbitkan SP2D oleh BUD adalah :
 - a. Untuk pencairan uang muka :
 - a. Kontrak kerja.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran dari PPTK.
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - e. Kwitansi.
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS.
 - g. Jaminan Penawaran.
 - b. Untuk pencairan termin :
 - a. Kontrak kerja.
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
 - c. Surat Permintaan Pembayaran dari PPTK.
 - d. Berita Acara Pembayaran.
 - e. Kwitansi.
 - f. Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS.
 - g. Progres fisik (Kemajuan Pekerjaan).
- Bahwa uang muka yang dibayarkan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar 15% dari kontrak induk yaitu sekitar ±60 milyar.
- Bahwa Saksi ada melapor kepada Bupati Kabupaten Seluma mengenai pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni dengan cara membuat nota dinas kepada Bupati Seluma tentang pembayaran uang muka Proyek Multiyears ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggapan Bupati Seluma Terhadap nota dinas tersebut adalah kemudian bupati mendisposisikan "ACC pembayaran sesuai dengan anggaran yang ada, kekurangan diselesaikan setelah anggaran tersedia".
- Bahwa untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilakukan diterbitkan 4 (empat) buah SP2D pencairan,
- Bahwa selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dalam pekerjaan proyek multiyears ini, Saksi hanya menandatangani 3 buah SP2D untuk pencairan uang muka proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini sedangkan 1 (satu) buah SP2D ditandatangani oleh HADIANTO selaku Kabid Keuangan merangkap Plt. Sekretaris karena saat itu Saksi lagi cuti besar.
- Bahwa total dana 3 (tiga) SP2D yang Saksi terbitkan untuk pencairan dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebesar ± Rp. 33 milyar rupiah.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2011 Proyek ada masalah lalu terhenti (stagnan).
- Bahwa tidak tahu mengenai fisik pekerjaan Proyek Multiyears sudah sesuai dengan dana yang dibayarkan atau tidak, dan saksi tidak mengetahui lokasi-lokasi proyek multiyears tersebut,
- Bahwa jenis-jenis pekerjaan/pembangunan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah peningkatan jalan.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini terhenti karena ada kasus yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 tersebut belum dilakukan PHO,
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma saat saksi menjadi Kepala DPKAD adalah Sdr. ERWIN PAMAN.
- Bahwa yang mengajukan usulan pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma sebesar 15% dari kontrak 338 milyar itu adalah SKPD (Dinas PU kabupaten Seluma).
- Bahwa Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk pencairan uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut ditandatangani oleh Pengguna Anggaran dan PPTK yaitu Sdr. SAMID.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan terhadap dihadapkannya saksi oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut karena Terdakwa sebelumnya telah mengajukan Permohonan Pra-Peradilan dan atas Permohonan Pra-Peradilan tersebut telah dikabulkan.

9. NURHIMAT, S.T.

Halaman 54 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan tugas saksi di Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan, dalam hal ini Saksi pernah memeriksa material-material yang dikirim oleh Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang mengerjakan proyek Multiyears pembangunan jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa saat pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012 tersebut Saksi tidak pernah ke lokasi pelaksanaan proyek multiyears tersebut.
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan material-material proyek tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
- Bahwa pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan atas permintaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut adalah tentang kualitas batu, komposisi batu dan lain-lain.
- Bahwa material-material proyek yang Saksi lakukan pemeriksaan itu adalah material-material yang digunakan untuk pekerjaan jalan di Wilayah Kabupaten Seluma.
- Bahwa hasil uji laboratorium yang Saksi lakukan terhadap material-material proyek yang dikirim oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut untuk disesuaikan dengan acuan-acuan yang ada dan semua material-material itu sudah sesuai acuan.
- Bahwa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Uji Lab material-material proyek tersebut adalah selama \pm 12 (dua belas) hari.
- Bahwa Pengujian Lab atas permintaan PT. PSP tersebut dilakukan hanya 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2009.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat pengujian lab itu pekerjaan/proyek multiyears tersebut sudah dilaksanakan atau belum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian Uji Lab terhadap material-material proyek tersebut seharusnya dilakukan pada saat pekerjaan dilaksanakan dan harus 3 (tiga) kali pengujian.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pengujian Laboratorium pada tahun 2011 yang diajukan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI dan hal itu sudah Saksi sangkal karena tidak sesuai dengan Berita Acara yang kami keluarkan pada tahun 2009.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Balai Pengujian Bidang Konstruksi dan Bangunan Dinas PU Provinsi Bengkulu pada saat dilakukan Uji Lab atas permintaan PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) tersebut adalah Pak SYARKOWI.
- Bahwa yang menandatangani Hasi Uji Lab terhadap material-material proyek yang dimintakan oleh PT. PSP tersebut adalah saksi sendiri sedangkan Pak SYARKOWI hanya menandatangani surat pengantarnya saja.
- Bahwa tujuan dilakukannya Uji Lab terhadap material-material proyek tersebut adalah sebagai acuan untuk pekerjaan di lapangan.
- Bahwa Saksi melakukan Uji Lab terhadap material yang dimohonkan oleh PT. PUGUK SAKTI PERMAI tersebut adalah di tahun 2009, sebelum pekerjaan multiyears Kabupaten Seluma dimulai,
- Bahwa material-material peroyek yang saksi Uji Lab adalah campuran kombinasi lapis pondasi Agregat Base Class A dan Class B dan Asphalt Treated Base (ATB).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan.

10. H. SYAIFUL ANWAR, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan Saksi

Halaman 56 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Pemda Seluma sedangkan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yang melaksanakan proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma Tahun 2011-2012.

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Asisten I Sekretariat Pemda Seluma tersebut mulai akhir tahun 2006 s/d Maret 2011.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Saksi selaku Asisten I Setda Kabupaten Seluma tersebut antara lain adalah :
 - a. Membantu Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
 - b. Administrasi kesejahteraan rakyat.
- Bahwa Struktur Organisasi Asisten I Sekretariat Pemda Seluma yaitu :
 1. Kabag Pemerintahan.
 2. Kabag Hukum dan Organisasi.
 3. Kabag Kesra.
- Bahwa Saksi mengetahui ketahu landasan hkum Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati (Perbup) Seluma No. 4 Tahun 2011.
- Bahwa yang menandatangani Perda Kabupaten Seluma adalah Ketua DPRD dan Bupati sedangkan yang menandatangani Peraturan Bupati (PERBUP) adalah hanya Bupati.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat pembahasan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni pada tanggal 20 Januari 2011 mengikuti rapat di Rumah Pribadi Bupati Murman Efendi bersama unsur Muspida membahas Perbup tersebut.
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi tidak ada memberikan masukan/pendapat, saat itu Saksi hanya hadir saja, dan menandatangani daftar hadir rapat
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pembahasan Perbup No. 04 Tahun 2011 di rumah pribadi bupati tersebut karena diundang secara lisan melalui Handphone (HP) oleh Kabag Hukum Pak MIRIN AJIB.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tersebut,
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa kesimpulan dalam rapat di rumah pribadi tersebut, karena kapasitas saksi hadir dalam rapat tersebut hanya sebagai undangan saja,

Halaman 57 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan bukti berupa :
1 (satu) lembar asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekda Kab. Seluma, adalah saksi mengetahui barang bukti tersebut dan membenarkannya,
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses perubahan Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2011 menjadi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2011,

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

11. Ir. H. SOLMAN WANIM.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebelum Pensiun, yakni :
 - November 2005 s/d Desember 2010 : Kepala Bappeda Kab. Seluma.
 - Januari 2011 s/d Oktober 2011 : Assisten II Setda Kab. Seluma.
 - Oktober 2011 s/d April 2012 : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Pemkab Seluma.
 - April 2012 s/d Juni 2012 : Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma.
 - Juli 2012 Saksi pensiun.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Seluma adalah:
 - a. Membuat perencanaan umum lima tahunan dan satu tahunan pembangunan di Kabupaten Seluma.
 - b. Memberikan pendapat atas permohonan izin usaha pertambangan, perkebunan dalam suatu forum rapat dengan instansi terkait.
 - c. Melaksanakan tugas lain atas penunjukan pimpinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sewaktu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma, adalah :
 - a. Menyusun program tahunan dan lima tahunan dibidang kebinamargaan, Cipta Karya dan pengairan.
 - b. Melaksanakan pembangunan yang sudah diprogramkan didalam DIPA.
 - c. Mengadakan pengawasan melekat kepada bawahan.
 - d. Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - e. Melaporkan hasil pekerjaan fisik sesuai dengan DIPA kepada Bupati.
- Bahwa Keterkaitan Saksi dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah dikarenakan Saksi sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Seluma Tahun 2005-2010 yang membuat program lima tahunan yang harus dilaksanakan seluruh SKPD.
- Bahwa proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini item-item atau jenis pekerjaan yang direncanakan untuk dilaksanakan adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) item
- Bahwa jumlah dana/anggaran untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar ± Rp. 338 milyar untuk 5 (lima) tahun anggaran yang dananya berasal dari APBD dan dana pendamping.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma pada saat pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Pak ERWIN PAMAN dan PPTK-nya adalah Sdr. SARMIDI.
- Bahwa anggaran yang telah dilaksanakan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut untuk tahap I tahun 2011 yang digunakan sebesar ± 60 milyar.
- Bahwa yang menjadi Kontraktor/Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dilanjutkan pada tahun 2012 atau tidak karena Saksi sudah pensiun.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dikerjakan sebagaimana yang direncanakan selama 5 (lima) tahun karena ada perkara/kasus yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa yang mempunyai ide Proyek Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma ini dikerjakan dengan sistem multiyears (tahun jamak) adalah Bupati Seluma MURMAN EFENDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ide Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini berasal dari Bupati Seluma karena mendapat informasi mengenai hal tersebut dari Pak AZWAR BURHAN yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma dimana Pak AZWAR BURHAN diperintahkan untuk membuat pekerjaan jalan itu dengan sistem tahun jamak namun Pak AZWAR BURHAN tidak mau karenanya Pak AZWAR BURHAN digantikan oleh Pak ERWIN PAMAN lalu direncanakan atau diprogramkan pekerjaan ini dengan sistem tahun jamak lalu diusulkan ke Bupati dan DPRD Seluma sehingga terbit Perda-nya.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

12. EVA FRANSISCA.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012;
- Bahwa saksi adalah karyawan Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Bengkulu, Jabatan saksi adalah sebagai Funding Officer Bank BRI Cabang Bengkulu.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut adalah sehubungan dengan Terdakwa ada pernah membuka Rekening di PT. Bank BRI Cabang Bengkulu atas nama PT. Puguk Sakti Permai,
- Bahwa saksi pernah mengecek ke lokasi Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) di Ruko Sembayat Seluma tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa H. Joresmin Nuryadin sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) ada mempunyai proyek apa saja,
- Bahwa yang memasukkan permohonan membuka Rekening PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) ke Bank BRI Cabang Bengkulu tersebut adalah Sdr. Joresmin Nuryadin,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai yang terdakwa buka di Bank BRI Cabang Bengkulu adalah dengan Nomor Rekening : 0115-01-002072-30-1. Atas nama PT. Puguk Sakti Permai dengan jabatan Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang mana Sdr. Joresmin Nuryadin sebagai pengurus dalam PT. Puguk Sakti Permai.
- Bahwa dokumen yang menjadi kelengkapan pada saat Joresmin Nuryadin (Terdakwa) selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai membuka Rekening Giro di BRI Cabang Bengkulu tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Kartu Tanda Pengenal a/n. Joresmin Nuryadin.
 2. Surat Permohonan Pembukaan Rekening.
 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.198/ REG/ DG/SNP/ IV/PB/III/2008 tanggal 25 Mei 2008. Dengan atas nama PT. Puguk Sakti Permai pemilik/penanggung jawab Ir. Jawoto Sumajaya.
 4. Tanda Daftar Perusahaan No.000735 tanggal 25 Maret 2008 a/n. PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dengan penanggung jawab Ir. Jawoto Sumajaya.
 5. NPWP Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dengan Nomor : 01276.372.8.311.000.
 6. Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) No.29 tanggal 06 Maret 2007 dan Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai tanggal 01 April 2009.
- Bahwa. Joresmin Nuryadin (Terdakwa) tidak ada mempunyai Rekening lain selain dari pada Rekening PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) pada Bank BRI Cabang Bengkulu tersebut
- Bahwa pada saat pembukaan rekening tersebut setoran awal yang diberikan oleh terdakwa adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian ada penyetoran tanggal 22 Mei 2012 senilai Rp.2.102.508,- (dua juta seratus dua ribu lima ratus delapan rupiah).
- Bahwa asal sumber dana yang masuk kedalam Rekening PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) tersebut adalah berasal dari KPPN Manna, KPPN Bengkulu dan dari Pemda Seluma, sedangkan secara mendetail apakah dana tersebut berasal dari Pelaksana Proyek yang dilaksanakan oleh PT. Puguk Sakti Permai, Bank BRI Cabang Bengkulu tidak tahu karena BRI Cabang Bengkulu hanya sebagai Rekening Penerima.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

13. HERMAN SUYADI, SE.

- Bahwa saksi adalah PNS pada Dinas Kesehatan Kab. Seluma
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian Resor Seluma selaku saksi dalam Perkara Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi atau Nopatisme Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 (lima) Tahun Kota Tais Kabupaten Seluma Tahun 2011-2012.
- Bahwa kaitan saksi dalam perkara ini adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut, sedangkan terdakwa adalah sebagai Bupati Kab. Seluma pada saat pelaksanaan pekerjaan multi years tersebut.
- Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan adalah: melaksanakan administrasi proses lelang yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan, sedangkan tugas Ketua dan seluruh anggota Panitia Lelang
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
 - e. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menjawab sanggahan apabila ada.
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPTK
 - i. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
 - j. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada PPTK.
 - k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada memiliki Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu L2.
- Bahwa susunan keanggotaan Panitia Pengadaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - Ketua Panitia : Irsan Junaidi, ST.
 - Sekretaris : Herman Suyadi, SE (Saksi).
 - Anggota : Hendri Paslah, ST.
Batra Noven Azhari.
Khristian Hermansyah, ST.
Maliana Lusiana, ST.
Trideska Rusman, ST.
Henri Nirmawan, ST.
M. Eko Adrianto, ST.
- Bahwa yang menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah:
 - Pengguna Anggaran :Sekretaris Daerah Kab. Seluma,
 - KPA :Kepala Dinas PU Kab. Seluma,
 - PPTK :Sdr. SARMIDI.
- Panitia Pengadaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini mulai bekerja sejak tanggal 18 Januari 2011.
- Bahwa jumlah perusahaan yang mendaftar/mengikuti pelelangan pekerjaan proyek Multiyears tersebut adalah banyak tetapi yang memasukkan penawaran hanya 7 (tujuh) Perusahaan.
- Bahwa yang menjadi pemenang lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang lain tidak menjadi pemenang lelang tersebut kalah karena saat dilakukan evaluasi ternyata kurang kelengkapan administrasi/teknis dan lain-lain.
- Bahwa dalam proses lelang tersebut Panitia Pengadaan (Panitia Lelang) tidak ada mendapatkan tekanan untuk memenangkan salah satu Perusahaan dalam Pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut.
- Bahwa yang menjabat sebagai Direktur PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) adalah Sdr. JORESMIN yang merupakan anak kandung Bupati Kabupaten Seluma saat itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah dana/anggaran untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah sebesar kurang lebih 350 milyar yang bersumber dari APBD Kabupaten Seluma.
- Bahwa Panitia Pelelangan ada memberikan usul/masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma agar dilakukan pemaketan Proyek Multiyears ini namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa kewenangan atau tanggungjawab Panitia Pelelangan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma adalah sebatas mengusulkan pemenang lelang, yang menetapkan pemenang lelang adalah KPA, setelah itu tugas kami Panitia Lelang selesai.
- Bahwa Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tidak selesai dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan karena Setahu Saksi ada permasalahan yang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Bahwa saat dilakukan proses lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan Aanwijzing sebanyak 2 (dua) kali yaitu Aanwijzing di kantor dan di lapangan.
- Bahwa Panitia Lelang mendapatkan bahan-bahan atau dokumen-dokumen, seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut dari PPTK.
- Bahwa 26 (dua puluh enam) item pekerjaan dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut bisa dilakukan lelang untuk 1 (satu) paket pekerjaan;
- Bahwa acuan Panitia Lelang dalam melakukan pelelangan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah Perda Nomor 12 Tahun 2010 dan Perbup Nomor 4 Tahun 2010.
- Bahwa Panitia Lelang ada memberikan masukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kalau salah satu persyaratan PT. PSP tidak sesuai dengan Pepres 54/2010 namun tidak ada tanggapan.
- Bahwa dalam proses lelang Proyek Multiyears ini tidak ada sanggahan sampai batas akhir waktu pelelangan.
- Bahwa pada saat Aanwijzing di Kantor ada beberapa peserta/Perusahaan yang menanyakan soal uang muka dan dijawab oleh PPTK saat itu bahwa tidak ada uang muka.
- Bahwa dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan pembayaran/pencairan uang muka
- Bahwa jumlah perusahaan yang ikut mendaftar dalam Proyek Multiyears Kab. Seluma tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Ke-26 (dua puluh enam) Perusahaan tersebut yang memasukkan Penawaran dda 7 (tujuh) Perusahaan,yaitu :
 1. PT. WIJAYA KARYA (Tbk) dengan Harga Penawaran sebesar Rp 322.848.061.000,-.
 2. PT. PUTRA HARI MANDIRI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 348.935.788.000,-.
 3. PT. BUNGA TANJUNG RAYA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 344.188.688.000,-.
 4. PT. CASIO NINDYA KARYA BUMI KARSA dengan Harga Penawaran sebesar Rp.318.500.000.000,-.
 5. PT. PRAMBANAN DWIPAKA dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.777.495.000,-.
 6. PT. GLINDINGAN WAHANA NUSA dengan Harga Penawaran 339.137.990.000,-.
 7. PT. PUGUK SAKTI PERMAI dengan Harga Penawaran sebesar Rp 338.572.007.000,-.
- Bahwa yang menjadi Pemenang Lelang Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP).
- Bahwa dalam penilaian evaluasi Administrasi dan Tehnis Panitia Lelang tidak ada menilai kemampuan dasar dari Perusahaan yang mengajukan Penawaran, karena sesuai dengan Acuan atau Pedoman panitia lelang yaitu Peraturan Bupati No.4 Tahun 2010 tidak dipersyaratkan adanya Penilaian Kemampuan Dasar. Panitia Lelang tidak menilai Kemampuan Dasar dikarenakan didalam Peraturan Bupati No.4 Tahun 2010 pada Bab 6 Tentang Persyaratan Perusahaan Pasal 12 dijelaskan bahwa Perusahaan Jasa Konstruksi yang memenuhi kriteria melaksanakan pekerjaan harus memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang meliputi persyaratan sebagai berikut :
 1. Memiliki SBU (Sertifikat Badan Usaha) dengan Klarifikasi Gred-7.
 2. Memiliki Sertifikat ISO 2000 dan Ohsas (Peraturan Lembaga No.11 Tahun 2007, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi).
 3. Memiliki Quarry, Stone Crusher dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan jumlah kandungan material pilihan sebanyak 1,5 juta M3.
 4. Memiliki jaminan bank Pemerintahan atau Bank yang diakui oleh Departemen Keuangan dibuktikan dengan Rekening Koran 1 (satu) Tahun terakhir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memiliki peralatan (alat berat) dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan dilapangan sesuai dengan analisa tehnik pekerjaan dan dibuktikan denan Surat Resmi Bukti Kepemilikan.
 6. Tidak mengambil uang muka pada Tahun Anggaran Pertama ((Tahun Anggaran 2011).
 7. Termin atau Pengajuan Anggaran Pekerjaan Maksimal 10% lebih rendah dari nilai kemajuan fisik pekerjaan.
 8. Untuk Quarry harus ada Surat Keterangan layak dari Departemen Sumber Daya Mineral dan Laboratorium Departemen Pekerjaan Umum.
 9. Untuk AMP harus ada Surat Kalibrasi dari Departemen Pekerjaan Umum.
 10. Perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan 1 s/d 10 pada Pasal 12 Bab VI dinyatakan tidak memenuhi syarat/gugur.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga ada perubahan dari tidak ada uang muka menjadi ada uang muka dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini
 - Bahwa PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) sebenarnya tidak memenuhi persyaratan Kemampuan Dasar (KD) untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, namun dalam Peraturan Bupati Seluma Nomor 4 Tahun 2010 tidak mempermasalahkan kemampuan dasar (KD) tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

14. SAMIDI, S.T., M.M.

- Bahwa keterkaitan dalam Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan, dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan dalam Kota Tais Kab. Seluma tersebut saksi menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sedangkan Terdakwa sebagai Bupati Kab. Seluma.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma berdasarkan SK dari Bupati Seluma Nomor 53 Tahun 2011.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi selaku PPTK pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tersebut, adalah :

Halaman 66 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan.
- Bahwa anggaran untuk pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini dianggarkan selama 5 (lima) tahun dengan anggaran ± 338 milyar untuk 26 (dua puluh enam) item kegiatan.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek multiyears ini adalah Sdr. ERWIN PAMAN
- Bahwa yang menjadi pelaksana Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Dalam Kota Tais Kabupaten Seluma tersebut adalah PT. PSP (PT. PUGUK SAKTI PERMAI).
- Bahwa besaran uang muka yang dibayarkan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebesar 20% atau 15% dari 338 milyar rupiah.
- Bahwa uang muka yang telah dicairkan kepada Kontraktor/Pelaksana pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah ± sebesar 33 milyar rupiah dari uang yang dianggarkan tahun pertama sebesar ± 60 milyar.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yang dilakukan oleh Tim Ahli dan Penyidik
- Bahwa temuan kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma Tahun 2011 dalam pemeriksaan oleh ahli tersebut adalah ditemukan kekurangan volume pekerjaan pada 3 (tiga) ruas jalan, yaitu :
1. Ruas jalan Ampar Gading-Sembayat.
 2. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran.
 3. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting.
- Bahwa kekurangan volume pekerjaan yang ditemukan saat pemeriksaan fisik tersebut adalah:
- Ruas jalan Ampar Gading-Sembayat ditemukan kekurangan volume pada pekerjaan Timbunan Biasa dan Timbunan Pilihan.
 - Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran terdapat kekurangan volume pada pekerjaan Timbunan Biasa.
 - Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting terdapat kekurangan volume pada Pekerjaan Galian Biasa dan Pekerjaan Timbunan Pilihan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini Saksi sebagai PPTK telah memberi tugas atau

Halaman 67 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendelegasikan tugas kepada Pengawas dan staf-staf lain karena Saksi juga ada kesibukan yang lain yakni sebagai Kabid Bina Marga.

- Bahwa selain kepada Pengawas dari Dinas PU, Saksi ada memberikan instruksi atau pengarahan kepada pihak-pihak yang terkait dalam Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini, yakni Konsultan Pengawas dan kepada Kontraktor/Pelaksana agar bekerja sebaik-baiknya.
- Bahwa selaku PPTK, Saksi mempunyai kewenangan untuk menegur atau mengingatkan kepada pihak-pihak di lapangan terkait pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini,
- Bahwa saksi selaku PPTK bertanggungjawab atas kekurangan-kekurangan volume pekerjaan pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini bersama dengan Kepala Dinas PU.
- Bahwa Kontrak Anak untuk Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2011 ada 2 (dua) buah.
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Kontrak Anak pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah sebagai penjabaran dari item-item pekerjaan.
- Bahwa kontrak anak pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma untuk tahun 2011-2012 berjumlah 7 (tujuh) kontrak anak.
- Bahwa Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma ada memberi instruksi atau perintah kepada Saksi sehubungan pelaksanaan Proyek Multiyears ini agar bekerja sesuai gambar dan rencana.
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini belum dilaksanakan PHO karena belum ada permintaan dari Kontraktor/Pelaksana.
- Bahwa pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini selesai dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang direncanakan, namun baru dilaksanakan 1 (satu) tahun kemudian ada pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian terhenti.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam proses penentuan dan pembayaran uang muka (DP) pada Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini.
- Bahwa selaku PPTK, Saksi ada menandatangani dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan/pembayaran dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini. Dokumen-dokumen yang Saksi tandatangani tersebut adalah Monthly Certificate (MC), Laporan Kemajuan Pekerjaan, Surat Perintah Membayar (SPM) dan lain-lain sama seperti yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses/mekanisme pembayaran uang muka Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini yaitu Kontraktor Pelaksana mengajukan permohonan pencairan uang muka kepada Kuasa Pengguna Anggaran lalu ke Bendahara untuk melakukan pencairan dan Surat Permintaan Pembayaran ditandatangani oleh PPTK.
- Bahwa mekanisme pembayaran termin pada Proyek Multiyears ini yaitu Kontraktor Pelaksana mengajukan permohonan pencairan termin, kemudian pihak Dinas PU dan Konsultan Pengawas bersama-sama melakukan pemeriksaan lapangan terhadap realisasi fisik yang ditagihkan, kalau nilai realisasi fisik yang diajukan oleh Kontraktor sesuai dengan hasil pemeriksaan di lapangan kemudian dibuatkan Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPTK, Site Engineering dan Kepala Dinas PU untuk dilakukan penagihan.
- Bahwa saksi ikut hadir pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Ahli terhadap pekerjaan proyek multiyear tersebut,
- Bahwa selama pelaksanaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini ada dilakukan rapat-rapat evaluasi/pembahasan, yakni setiap minggu kami melakukan briefing/rapat di ruangan Kepala Dinas PU Kabupaten Seluma untuk menanyakan apa-apa yang menjadi kendala pekerjaan kepada pengawas-pengawas di lapangan, jadi kami PPTK dan KPA selalu berkoordinasi terus dalam pekerjaan ini.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan berupa :
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap I Nomor: 06//KT-K.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011,
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Anak Tahap II Nomor: 16//KT-K.A.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011,
 - 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No: 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Konstruksi jalan Hotmix Tahun 2011adalah saksi membenarkan dan mengetahui barang bukti tersebut.
- Bahwa semua item pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini tercantum dalam Kontrak Anak.
- Bahwa Dana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma tahun 2011 bersumber dari APBD dan dana Adhoc yaitu DPID, sedangkan untuk tahun 2012 dana Proyek Multiyears ini bersumber dari APBD saja.
- Bahwa tindaklanjut/tanggapan yang telah dilakukan atas temuan dari BPK atas pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah Kontraktor/Pelaksana yaitu PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP) harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang sebesar 423 juta lebih dan sudah ada setoran sebesar 200 juta lebih.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

15. H. MURMAN EFFENDI, SH.,MH Bin ISMAD

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Bupati Kab. Seluma pada priode Tahun pertama sejak Tahun 2005 s/d Tahun 2010 dan priode kedua seharusnya Tahun 2010 s/d 2015 diangkat dengan pengesahan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor dan tanggalnya lupa dilantik oleh Gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri untuk priode pertama Terdakwa dilantik pada tanggal 03 Agustus 2005 priode kedua dilantik pada tanggal 16 Agustus 2010.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. karena dia adalah anak kandung saksi sendiri.
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. dalam proyek Multiyears tersebut adalah sehubungan dengan jabatan saksi sebagai Bupati Kab. Seluma sedangkan Sdr. H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. adalah Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PSP) Kontraktor yang mengerjakan Proyek Multiyears di Kab. Seluma Tahun 2011.
- Bahwa Saksi mengetahui tentang kegiatan Proyek Multiyears pembangunan Jalan dengan Kontruksi Hotmix dalam Kota Tais tersebut akan tetapi Saksi tidak mempunyai jabatan dalam proyek tersebut.
- Bahwa tugas Saksi selaku bupati yang diamanatkan dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu menjalankan Roda Pemerintahan memberikan pelayanan dan menjalankan program-program sebagaimana yang dijalankan oleh Pemerintah tugas-tugas tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan telah di delegasikan atau diberikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga SKPD melaksanakan program bersama jajarannya secara tehnis sesuai dengan amanah Peraturan Perundang-Undangan.
- Bahwa latar belakang Program Multiyears Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 Tahun Jamak dalam masa 5 Tahun tersebut adalah berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih merupakan Program Daerah yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Program Jangka Menengah

Halaman 70 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah) dan RPJMPP (Rencana Program Jangka Menengah Panjang Daerah) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kab. Selama diantara Program Jangka Menengah dan Jangka Panjang Kab. Selama salah satu yang harus dilaksanakan merupakan Program percepatan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat, menghindari ekonomi biaya tinggi dan membangun khusus Multiyears adalah membangun penataan Kota sebagai identitas Daerah.

- Bahwa terciptanya proyek Multiyears Tahun 2011 s/d Tahun 2015 di Kab. Selama tersebut adalah berdasarkan usulan dari Dinas PU Kab. Selama mulai Tahun 2008 yang Program Multiyears tersebut sudah merupakan kebutuhan Daerah Pembangunan Link-link perlu dilakukan peningkatan dari penetrasi sehingga perlu ditingkatkan jalan Hotmix dan untuk melaksanakan program tersebut dapat dilaksanakan sistem Tahun Tunggal, karena apabila diselesaikan dalam 1 (satu) Tahun dengan beberapa Tender untuk 26 ruas jalan Anggaran tidak mampu untuk membiayai Program Multiyears, Kualitas Jalan tidak terjamin dan waktu yang tersedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 1 (satu) Tahun dengan pertimbangan tersebut Kadis PU mengusulkan agar pelaksanaan Proyek tersebut diusulkan Tahun Jamak sehingga waktu dapat dipakai/digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang berkualitas dan Anggaran Pembangunan Pembiayaannya dapat dilakukan bertahap sesuai kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggarannya berubah namun yang jelas diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan Penganggarannya tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Daerah.

- Bahwa dasar dilaksanakan Proyek Multiyears tersebut, adalah :

1. Untuk dilaksanakan sistem Kontrak Tahun Tunggal Keuangan Daerah Kab. Selama tidak mampu membiayai Program Proyek yang diusulkan oleh SKPD dalam hal ini Dinas PU Kab. Selama dalam Rangka untuk membangun penataan Kota dengan kualitas yang bagus yaitu jalan 2 jalur dengan Konstruksi Hotmix dikarenakan keterbatasan APBD.
2. Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (3) menyatakan selain Kontrak Tahun Tunggal Daerah bisa melakukan Kontrak Tahun Jamak apabila pekerjaan atau Program tersebut penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan atau pembangunan peganggarannya melebihi daripada 1 anggaran Tahun anggaran Daerah dibolehkan melakukan Kontrak sistem Tahun Jamak yang diusulkan SKPD atas persetujuan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan-Undang dalam Perpres No.54 Tahun 2010 penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 52 ayat (3) yang dimaksud dengan peraturan Perundang-Undangan adalah Perundang-Undangan di Daerah Peraturan Keuangan di Daerah dan Peraturan Perundangan dalam Perpres 54 Tahun 2010.

- Bahwa yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah adalah Perda, Perbup dan Peraturan lainnya yang berlaku di daerah.
- Bahwa isi perencanaan dari SKPD Dinas PU Kab. Seluma dengan Nota Dinas Kadis PU tanggal 10 Februari 2010 No.600/43/DPU/II/2010 tersebut adalah mengenai usulan Penataan dan Peningkatan jalan dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan dalam Kota Kab. Seluma yang ditandatangani oleh Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST dan Nota Dinas tersebut saksi disposisikan.
- Bahwa isi dari Disposisi saksi kepada Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST adalah memerintahkan agar supaya dilakukan Survey dan melakukan perancangan dengan menggunakan jasa Konsultan dan hasilnya agar dilaporkan ke Bupati Seluma (saksi).
- Bahwa setelah dilakukan Survey pada tanggal 2 September 2010 Kadis PU Kab. Seluma kembali menyampaikan Nota Dinas kepada Bupati Seluma perihal usulan pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan penataan Kota Tais sebagai Ibu Kota Kab. Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix untuk diprogramkan dilaksanakan dengan sistem Tahun Jamak.
- Bahwa sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 Kontrak Tahun Jamak dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah.
- Bahwa Nota Dinas Kadis PU yang telah ditandatangani oleh H. Erwin Paman, ST isinya melaporkan bahwa dari hasil Survey Konsultan Perencana pada 26 ruas jalan atau Link dan Jalan dari pintu gebang serta bundaran dan Tugu dalam Kota Tais sebagai Ibu Kota Kab. Seluma yang menurut hasil survey dan perhitungan Konsultan membutuhkan Anggaran sebesar Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) dalam tambahan Nota Dinas tersebut diperintahkan segera dibahas dan ditindaklanjuti.
- Bahwa Plt. Kadis PU H. Erwin Paman, ST pada tanggal 29 Oktober 2010 juga merangkap sebagai Kabag Pembangunan Kab. Seluma melaporkan kepada Bupati (saksi) bahwa hasil Survey lapangan dan perhitungan Konsultan Perencanaan untuk Penataan Kota Tais dan peningkatan jalan didalam Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix dan jembatan memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang banyak dan besar serta pekerjaan tidak akan selesai kalau jangka waktunya dikerjakan hanya dalam 1 (satu) Tahun.

- Bahwa kemenangan Tender PT. Puguk Sakti Permai (PSP) tidak disebabkan oleh karena saksi menjabat sebagai Bupati Seluma dan sebagai orang tua dari Direktur PT. Puguk Sakti Permai yaitu Sdr. H. Joresmin Nuryadin tersebut, kemenangan PT. Puguk Sakti Permai tersebut, murni berdasarkan hasil evaluasi Panitia sebagaimana disampaikan oleh saksi Irsan Junaidi, ST selaku Ketua Panitia dan Herman Sayudi, SE selaku Sekretaris Panitia yang menjelaskan bahwa kemenangan PT. Puguk Sakti Permai berdasarkan evaluasi Panitia dan layak untuk dimenangkan karena satu-satunya Rekanan yang ikut Tender yang memenuhi syarat berdasarkan evaluasi Panitia baik evaluasi Administrasi maupun evaluasi faktual, ada 27 Perusahaan yang mendaftar dan ada 7 Perusahaan yang memasukkan penawaran sedangkan berdasarkan hasil evaluasi ada 5 Perusahaan yang dinyatakan gugur di persyaratan Administrasi dan ada 2 Perusahaan yang masuk nominasi dari Evaluasi Penawaran yaitu :

1. KSO PT. Nindia Karya Bumi Karsa dengan tawaran sebesar Rp.318.500.000.000,- (tiga ratus delapan miliar lima ratus juta rupiah).
2. PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dengan tawaran sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).

Setelah dilakukan evaluasi faktual PT. Nindia Karya Bumi Karsa tidak bisa menunjukkan fisik data peralatan dan penawaran menggunakan harga satuan dengan menghitung penggunaan bahan bakar yaitu dengan harga BBM Subsidi jumlah lebih tinggi dari Plafon yang tersedia oleh karena itu Panitia berdasarkan hasil evaluasi penawaran PT. Nindia Karya Bumi Karsa tidak memenuhi syarat dan harus digugurkan sedangkan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) memiliki sendiri Stone Crusher, AMP alat-alat berat dan armada serta seperangkat peralatan Hotmix yang dimiliki dengan kondisi masih baik dan layak.

- Bahwa anggaran Pembangunan Multiyears untuk masa 5 Tahun merupakan Anggaran beban APBD Kab. Seluma oleh karenanya untuk Program Proyek Tahun Jamak dapat dilaksanakan oleh Daerah namun tidak melebihi masa Jabatan Kepala Daerah sehingga Proyek Multiyears tersebut menggunakan APBD Tahun Anggaran 2010 sampai dengan Tahun 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Dana APBD adalah berasal dari Sumber PAD, DAU, DAK dan Transfer Fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN yang wajib masuk dalam APBD Kab. Yang bersangkutan misalnya pengusulan dan sumber lainnya yang merupakan pendapatan Daerah.
- Bahwa pelaksanaan Proyek Multiyears Tahun 2011 telah selesai dikerjakan 100%, namun pekerjaan multiyears belum mencapai 100% karena ada proses hukum sehingga Pembangunan Proyek Mutiyeras terhenti dan di stop.
- Bahwa dalam proses pembayaran Proyek Multiyeras tidak ada Dokumen yang saksi tanda tangani karena itu adalah urusan Wakil Bupati Seluma yaitu Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. dan SKPD yang telah mendapatkan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Undang-Undang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan dalam ruang lingkup Kontrak Anak dan bagaimana Tehnis pembayaran yang dilakukan kepada Kontraktor terhadap hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan tersebut karena kewenangan tersebut sudah saksi limpahkan kepada Wakil Bupati Seluma yaitu Sdr. H. Bundra Jaya, SH.,MH.
- Bahwa Pendelegasian atau Pelimpahan Wewenang kepada Wakil Bupati tersebut dibuat dengan Surat Keputusan yang intinya memberikan Wewenang kepada Wakil Bupati Seluma dalam hal Monitoring Pengawasan penerimaan pekerjaan dan tindakan pembayaran, sehingga setelah Kontrak Induk ditanda tangani oleh masing-masing Pihak saksi tidak mengetahui lagi kemajuan pekerjaan baik itu mengenai fisik maupun keuangan yaitu Sdr. Drs. Mulkan Tajudin selaku Sekda dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran serta Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. selaku Wakil Bupati Seluma yan melaksanakan kewenangan yang telah saksi limpahkan maka selanjutnya saksi baru mengetahui setelah saksi tidak menjabat lagi sebagai Bupati Seluma yang kemudian diganti oleh Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. (selaku Wakil Bupati Seluma).
- Bahwa Permasalahan antara PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dengan Pemda Kab. Seluma adalah dalam hal Sdr. H. Bundra Jaya, SH.MH. tidak melakukan proses pembayaran terhadap permintaan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dan pada akhirnya Kontrak PT. Puguk Sakti Permai (PSP) dicabut secara sepihak oleh H. Bundra Jaya, SH.MH. selaku Bupati Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma termasuk Perda No.12 Tahun 2010 diusulkan dicabut Perda No.12 Tahun 2010 tentang peningkatan anggaran pembangunan Multiyears atau Tahun jamak jalan dan jembatan dengan konstruksi Hotmix untuk 5 Tahun anggaran dengan dibayarnya fisik pekerjaan yang telah dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) oleh Pemda Kab. Seluma, PT. Puguk Sakti Permai (PSP) melakukan upaya Hukum telah menggugat secara Perdata ke Pengadilan Negeri Tais.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian keuangan negara dari hasil pemeriksaan yang dilakukan audit oleh pihak auditor yang berwenang oleh BPK RI dan BPKP dalam proyek Multiyears tersebut.
- Bahwa isi Peraturan Bupati Seluma No. 4 Tahun 2011, yaitu :
 1. Bahwa untuk menentukan pekerjaan jalan yang terdiri dari 26 Ruas jalan merupakan satu kesatuan yang pelaksanaannya dengan Tahun jamak, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 2. Tidak memperhitungkan kemampuan dasar Perusahaan, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 3. Menentukan Perusahaan Jasa Konstruksi harus memiliki Quarry (mesin pemecah batu) dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan seperti pasal 12 angka 3 berbunyi "Memiliki Quarry, Stone Crusher dan AMP dengan jarak yang memadai dari lokasi pekerjaan dengan kandungan material pilihan sebanyak 1,5 juta M", sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2011 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 24 ayat (3) huruf d.
 4. Sedangkan Peraturan Bupati Seluma No.5 Tahun 2011 pasal 12 angka 6 menyatakan " Uang muka dapat diberikan kepada penyedia barang/jasa sebesar 15% dari nilai Kontrak dimana perubahan Bupati dilakukan oleh Terdakwa pada saat evaluasi penawaran, sedangkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 24 ayat (3) huruf d.
- Bahwa saksi pernah memberikan persetujuan atas pembayaran uang muka yakni sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku uang muka dapat dibayarkan.
- Bahwa yang mendasari saksi sebagai Bupati Kab. Seluma menerbitkan Peraturan Bupati No.4 Tahun 2011 adalah setelah melihat Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 52 ayat (3) bahwa program Tahun jamak dilakukan oleh daerah berdasarkan peraturan pemerintah daerah, sedangkan pasal 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditindak lanjuti dengan Perda No.12 Tahun 2010 sebagai turunan Perpres No.54 Tahun 2010 khusus pasal 52 ayat (3) bahwa Perda No.12 Tahun 2010 yang telah disahkan oleh DPRD dipandang perlu ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati sehingga lahir Perbub No.4 Tahun 2011 dan Perbub No.5 tahun 2011

- Bahwa Perbub No.4 Tahun 2011 sebelum ditanda tangani dan diundangkan, draft konsiderans Peraturan Bupati dan dibahas bersama-sama Muspida plus dengan menentukan pandangan dan tinjauan aspek hukum legalitas peraturan Bupati.
- Bahwa pada saat perubahan Perbub No.4 Tahun 2011 ke Perbub No.5 Tahun 2011 pelaksanaan pengadaan pelelangan Multiyears belum masuk tahap evaluasi penawaran selain itu Perbub bukan dokumen pengadaan dan atau dokumen penawaran Perbub adalah Peraturan Perundang-Undangan yang juga merupakan dokumen daerah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum disamping mengajukan saksi-saksi fakta tersebut di atas, juga mengajukan saksi ahli, yakni :

16. Saksi Ahli SAMSUL BAHRI

- Bahwa ahli adalah PNS pada Universitas Bengkulu/ dosen pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Bengkulu;
- Bahwa keahlian yang Ahli berikan dalam perkara ini adalah melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas dalam Kegiatan Proyek Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix (Kontrak Anak Tahap I dan II Tahun Anggaran 2011) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma sebanyak 7 (tujuh) ruas jalan;
- Bahwa pendidikan Ahli yang berhubungan dengan keahlian Ahli tersebut adalah:
 - 1) Pendidikan S1 Teknik Sipil Universitas Lampung;
 - 2) Pendidikan S2 Teknik Sipil di Institut Teknologi Bandung;
 - 3) Sertifikat Pendidik sebagai Dosen Profesional di Bidang Ilmu Teknik Sipil, nomor: 101103006747 tanggal 5 Juli 2010;
- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix (Kontrak Anak Tahap I dan II Tahun Anggaran 2011) tersebut sebanyak 2 (dua) tahap, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap pertama atas permintaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ahli melakukan pemeriksaan tanggal 25 Mei 2012 s/d 19 Juni 2012, dimana pemeriksaan dilakukan pada 4 (empat) ruas jalan, yaitu:
 - 1) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Kriting;
 - 2) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan;
 - 3) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui;
 - 4) Jalan Rimbo Kedui-SLB;
 2. Tahap Kedua atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Ahli melakukan pemeriksaan pada tanggal 13 April 2013 s/d 27 April 2013, dimana pemeriksaan dilakukan pada 3 (tiga) ruas jalan, yaitu:
 - 1) Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran;
 - 2) Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
 - 3) Jalan Ampar Gading-Sembayat;
- Bahwa yang mendampingi Ahli pada saat melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah, saat pemeriksaan tahap pertama pihak yang mendampingi pemeriksaan adalah Tim Auditor BPK RI Perwakilan Bengkulu, PT. PUGUK SAKTI PERMAI selaku Kontraktor Pelaksana, CV. NUSA PERSADA selaku Konsultan Pengawas dan PPTK, Sedangkan saat pemeriksaan tahap kedua pihak yang mendampingi pemeriksaan adalah Tim Penyidik, PT. PUGUK SAKTI PERMAI selaku Kontraktor Pelaksana, CV. NUSA PERSADA selaku Konsultan Pengawas dan PPTK serta Tim Auditor BPKP Perwakilan Bengkulu;
 - Bahwa yang menjadi dasar/pedoman dalam melakukan pemeriksaan fisik tersebut adalah:
 - Dokumen kontrak dan perubahannya (Contract Change Order/CCO beserta lembar-lembar perhitungan pekerjaan;
 - Final Quantity, gambar rencana, buku-buku manual yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, Buku-buku literatur, pengetahuan dan keahlian yang dimiliki tenaga ahli serta data-data hasil pemeriksaan kuantitas dan kualitas pekerjaan Proyek Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix;
 - Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang Ahli lakukan atas permintaan Penyidik tersebut adalah:
 - 1) Untuk ruas jalan Ampar Gading-Sembayat adalah pembukaan jalan baru, yang dihitung adalah volume pekerjaan. Adapun hasil temuan Ahli setelah dirapatkan dengan pihak Dinas PU, Kontraktor, Konsultan, BPK, Penyidik, adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Galian Biasa ada kelebihan volume;
 - Pekerjaan Timbunan Biasa ada kekurangan volume;
 - Pekerjaan Timbunan Pilihan ada kekurangan volume;
 - Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ada kelebihan volume
- 2) Untuk ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran adalah pekerjaan perintis dan jalan tembus, yang dihitung adalah Panjang, Lebar dan Tebal. Panjang ruas jalan ini adalah 3,737 km dengan lebar bervariasi. Pemeriksaan fisik pekerjaan ruas jalan ini dilakukan terhadap 8 (delapan) item pekerjaan dengan hasil temuan terdapat kekurangan volume hanya pada 1 (satu) item yaitu pekerjaan Timbunan Biasa;
- 3) Untuk ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting adalah pekerjaan pembukaan jalan baru. Pemeriksaan fisik pekerjaan ruas jalan ini dilakukan terhadap 4 (empat) item pekerjaan dengan hasil temuan adalah:
- a. Pekerjaan Galian Biasa ada kekurangan volume;
 - b. Pekerjaan Timbunan Pilihan ada kekurangan volume;
 - c. Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan ada kelebihan volume;
- Bahwa yang menjadi Kontraktor Pelaksana Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini adalah PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PT. PSP), PPTK nya adalah Pak SAMIDI
 - Bahwa dampak atas kekurangan volume pekerjaan yang Ahli temukan dalam pemeriksaan fisik tersebut adalah kualitas/mutu jalan berkurang dan jalan akan cepat rusak
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan hanya dengan mengambil 1 (satu) titik sampel untuk tiap ruas jalan adalah atas kesepakatan bersama di lapangan; ntuk pemeriksaan Base A dan Base B memang hanya diambil 1 (satu) titik sampel
 - Bahwa ruas jalan yang Ahli lakukan pemeriksaan atas permintaan Penyidik hanya 3 (tiga) ruas jalan, selebihnya adalah atas permintaan BPK.
 - Bahwa jenis pemeriksaan yang diminta oleh BPK dan Penyidik tersebut dalah sama yaitu pemeriksaan kualitas dan kuantitas pekerjaan.
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan, yakni:
 - A. Yang dilakukan pemeriksaan bersama-sama dengan BPK R.I Perwakilan Bengkulu yaitu:
 - Ruas No 16 Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
----	--------	--------	--------	-------------------	-------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	987,07	40.069,38	40.169.184,12
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	631,67	610.926,27	398.903.797,64
4.	Galian Biasa	M3	15.711,92	38.598,50	606.456.456,05
5.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.062,94	112.298,88	1.130.056.933,86
6.	Timbunan Pilihan	M3	9.110,37	211.218,96	1.924.282.892,16
7.	Penyiapan badan jalan	M2	29.326,34	1.220,96	35.806.330,91
8.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	528,60	421.791,67	222.959.075,35
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	4.104,04	444.664,67	1.824.921.611,31
10.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	7.042,86	351.407,47	2.474.913.585,54
11.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	23.042,31	11.075,37	255.202.040,77
12.	Lapis Perekat	Liter	4.088,59	11.634,91	47.570.359,88
13.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	27.095,00	94.057,78	2.548.495.561,92
14.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	1.287,53	2.293.517,84	2.952.973.020,34
15.	Struktur, Beton K250	M3	98,18	1.263.972,67	124.096.836,75
16.	Beton K175 (Kanstein dan Trotoar)	M3	248,54	997.552,99	247.931.820,74
17.	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11.309,71	15.875,86	179.551.372,60
18.	Pasangan Batu	M3	389,57	594.036,96	231.419.755,96
19.	Bronjong	M3	329,25	475.229,43	156.469.288,18
20.	Penanaman Pohon	Buah	120,00	143.923,67	17.270.840,40
21.	Marka Jalan Termoplastik	M2	1.201,59	180.823,89	217.276.176,25
22.	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2,00	2.004.715,64	4.009.431,28
23.	Patok Pengarah	Buah	120,00	138.680,48	16.641.657,04
Jumlah harga pekerjaan					15.651.618.694,55
PPN (10%)					1.565.161.869,46
Jumlah total harga pekerjaan					17.216.780.564,01

Ruas Nomor 25: Jalan Batu- Perkembangan

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	1.716,67	40.069,38	69.860.529,95
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	280,60	610.926,27	171.425.911,66
4.	Galian Biasa	M3		38.598,50	-
5.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	2.489,98	112.298,88	279.621.975,70
6.	Timbunan Pilihan	M3	430,20	211.218,96	90.866.397,33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Penyiapan badan jalan	M2	12.270,00	1.220,96	14.981.197,12
8.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	600,00	421.791,67	253.075.000,40
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.723,50	444.664,67	766.379.566,74
10.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	317,25	351.407,47	111.484.018,57
11.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	9.384,00	11.075,37	103.931.244,33
12.	Lapis Perekat	Liter	1.611,00	11.634,91	18.743.833,39
13.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	10.620,00	94.057,78	998.893.628,63
14.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	544,50	2.293.517,84	1.248.820.462,10
15.	Pasangan Batu	M3	185,83	594.036,96	110.390.259,13
16.	Penanaman Pohon	Buah	84,00	143.923,67	12.089.588,28
Jumlah harga pekerjaan					4.257.804.269,83
PPN (10%)					425.780.426,98
Jumlah total harga pekerjaan					4.683.584.696,81

Ruas NO 26: Jalan Tangga Batu- Rimbo Kedua

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,0385	188.069.000,00	7.240.656,50
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	37,35	40.069,38	1.527.297,44
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	19,53	610.926,27	11.931.390,07
4.	Timbunan Pilihan	M3	2.763,34	211.218,96	583.669.805,64
5.	Penyiapan badan jalan	M2	6.381,00	1.220,96	7.790.955,08
6.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	290,00	421.791,67	122.319.583,53
7.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	833,03	444.664,67	370.419.013,92
8.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	899,30	351.407,47	316.020.734,12
9.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	4.535,00	11.075,37	50.233.434,76
10.	Lapis Perekat	Liter	778,65	11.634,91	9.059.519,47
11.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	5.133,00	94.057,78	482.798.587,17
12.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	263,18	2.293.517,84	603.608.024,27
13.	Pasangan Batu	M3	25,80	594.036,96	15.326.205,06
14.	Penanaman Pohon	Buah	60,00	143.923,67	8.635.420,20
15.	Bronjong	M3		475.229,43	-
Jumlah harga pekerjaan					2.590.580.627,23
PPN (10%)					259.058.062,72
Jumlah total harga pekerjaan					2.849.638.689,95

Ruas No 20: Jalan Rimbo Kedua-SLB

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA	JUMLAH HARGA
----	--------	--------	--------	-------	--------------

Halaman 80 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				SATUAN (Rp)	(Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,04	188.069.000,00	7.522.760,00
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	220,00	40.069,38	8.952.983,60
3.	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	199,58	610.926,27	73.054.563,37
4.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	1.888,65	112.298,88	212.093.279,71
5.	Timbunan Pilihan	M3	867,57	211.218,96	183.257.233,13
6.	Penyiapan badan jalan	M2	9.103,10	1.220,96	11.114.520,98
7.	Pelebaran Perkerasan dan Bahu Jalan dengan Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	424,00	421.791,67	178.839.668,08
8.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.217,94	444.664,67	541.574.888,18
9.	Perkerasan Berbutir, Lapis Pondasi Agregat kelas B	M3	639,79	351.407,47	224.826.985,23
10.	Perkerasan Aspal, Lapis Resap pengikat	Liter	6.631,36	11.075,37	73.444.765,60
11.	Lapis Perekat	Liter	1.138,44	11.634,91	13.245.646,94
12.	Laston lapis Aus (AC-WC)	M2	7.504,80	94.057,78	705.884.827,34
13.	Laston Lapis Antara (AC-BC)	M3	384,78	2.293.517,84	882.499.794,48
14.	Struktur, Beton K250	Kg	1,32	1.263.972,67	1.668.443,92
15.	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	190,50	15.875,86	3.020.382,37
16.	Pasangan Batu	M3	310,78	594.036,96	184.615.427,99
17.	Marka Jalan Termoplastik	M2	84,00	180.823,89	15.189.206,75
Jumlah harga pekerjaan					3.320.795.377,67
PPN (10%)					332.079.537,77
Jumlah total harga pekerjaan					3.652.874.915,44

B. Pekerjaan yang dilakukan pemeriksaan atas permintaan penyidik, yaitu: Ruas Nomor 4: Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
2.	Galian untuk Selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	40.069,38	9.919.498,88
3.	Galian Biasa	M3	146.716,30	610.926,27	5.663.029.105,55
4.	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	112.298,88	1.131.511.162,00
5.	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	211.218,96	3.168.284.400
6.	Penyiapan badan jalan	M2	46.050,09	1.220,96	56.225.317,89
7.	Struktur , Beton K250	M3	98,18	1.263.972,67	124.096.836,74
8.	Baja Tulangan	Kg	11309,71	15.875,86	179.551.372,60
Jumlah harga pekerjaan					10.336.379.073,66
PPN (10%)					1.033.637.907,37
Jumlah total harga pekerjaan					11.370.016.981,03

Ruas NOMOR 10: Jalan Talang Saling-Petai Keriting

Halaman 81 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilisasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
2.	Galian Biasa	M3	86.424,31	610.926,27	3.335.848.729,54
3.	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	211.218,96	4.893.058.295,76
4.	Penyiapan badan jalan	M2	40.900,00	1.220,96	49.937.262,00
Jumlah harga pekerjaan					8.282.605.667,30
PPN (10%)					828.260.566,73
Jumlah total harga pekerjaan					9.110.866.234,03

uas NOMOR 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO.	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1.	Mobilisasi	Ls	0,02	188.069.000,00	3.761.380,00
3. -	Galian Biasa	M3	61.624,11	610.926,27	3.761.380,00
4. -	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	112.298,88	2.378.598.209,84
5.	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	211.218,96	1.592.462.128,76
6.	Penyiapan badan jalan	M2	45.749,00	1.220,96	55.857.699,04
Jumlah harga pekerjaan					10.105.674.657,58
PPN (10%)					1.010.567.465,76
Jumlah total harga pekerjaan					11.116.242.123,34

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan pengujian lapangan yang dilakukan ahli, dapat dilaporkan sebagai berikut:

a. Kesimpulan Hasil Pemeriksaan berdasarkan permintaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu, yaitu:

- Menurut spesifikasi Bina Marga 2005 tebal nominal minimal AC-BC=5cm dengan toleransi ± 4 mm dan AC-WC= 4 cm dengan toleransi ± 3 mm, sedangkan hasil pemeriksaan ketebalan rata-rata konstruksi jalan hotmix telah memenuhi standar
- Perbandingan hasil hitungan volume lapangan atas konstruksi perkerasan AC-BC dan AC-WC telah memenuhi kualitas yang tertuang dalam dokumen kontrak
- Dari hasil uji ekstraksi dapat disimpulkan bahwa kadar aspal dalam campuran AC-BC dan AC-WC pada pelaksanaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi
- Untuk analisa saringan gradasi agregat hasil ekstraksi sebagian besar terpenuhi spesifikasi yang disyaratkan
- Pemeriksaan ketebalan dan kepadatan pondasi base A dan base B diambil pada 1 titik pada segmen /bagian ruas jalan yang datar , lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm). Hasil pemeriksaan derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapainya persyaratan teknis ,

Halaman 82 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

b. Hasil Pemeriksaan atas permintaan Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dilaporkan sebagai berikut :

1. Ruas no 4 Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO Uraian	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN VOLUME ADDENDUM
1 2	3	4	5	6=5-4
1 Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2 Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3 Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4 Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5 Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6 Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7 Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8 Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-

Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/keurangan volume

g Saling-Petai Keriting

NO Uraian	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN VOLUME ADDENDUM
1 2	3	4	5	6=5-4
1 Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2 Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3 Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4 Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04

Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/keurangan volume

Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO Uraian	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN VOLUME ADDENDUM
1 2	3	4	5	6=5-4
1 Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3 Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4 Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5 Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6 Penyiapan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Jalan			
Keterangan : Angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume			

- Bahwa cara atau metode dalam pemeriksaan lapangan, ahli melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mempelajari dokumen kontrak dan addendum serta gamabaran rencana dan spesifikasi teknis yang dipakai dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut.
 - b. Melakukan rapat koordinasi lapangan dengan pihak kontraktor , konsultan, dan PPTK serta disaksikan oleh jaksa penyidik dan auditor.
 - c. Melakukan pemeriksaan langsung terhadap item-item pekerjaan yang menjadi objek pemeriksaan
 - d. Melakukan pemeriksaan visual dan pemeriksaan detail terhadap item-item pemeriksaan
 - e. Melakukan pengukuran dengan alat ukur untuk mendapatkan data panjang, lebar dan ketebalan / kedalaman objek yang diperiksa
 - f. Melakukan pengukuran secara detail terhadap objek – objek yang sudah dilakukan pemeriksaan
 - g. Terhadap item pekerjaan yang diperlukan untuk mengetahui kualitas dari objek terperiksa maka dilakukan uji laboratorium di Program studi Sipil Fakultas Teknk Universitas Bengkulu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli atas permintaan BPK RI Perwakilan Bengkulu ditemukan kualitas yang tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan yaitu hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22 cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm) dan hasil uji kualitas didapatkan bahwa derajat kepadatan lapangan base A= 90,5% dan base B=80,9% dengan demikian tidak memenuhi persyaratan base A dan base B yang semestinya lebih besar dari 95% yang pengujian tersebut dilakukan pada satu ruas jalan yang kondisi jalannya datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik.
- Bahwa pada awalnya ahli meminta dilakukan test pit minimal 3 titik/sample tiap ruas jalan yang mewakili daerah datar, miring, dan timbunan . Namun pihak PPTK dan Kontraktor pelaksana keberatan karena khawatir jalan menjadi rusak akibat dilubangi dan tidak tersedianya material perbaikan. Setelah dilakukan musyawarah yang melibatkan semua pihak, sepakati diambil 1 titik/sampel test pit pada lokasi jalan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Sehingga secara teknis dengan dipilihnya bagian ruas jalan yang memiliki kondisi lapangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainsae yang baik, diharapkan dapat mewakili kondisi ruas jalan yang lainnya. Kalau seandainya yang menjadi titik pengambilan sampel pada lokasi ruas jalan yang terjal, daerah tikungan atau daerah timbunan tanah, maka berpeluang besar untuk tidak tercapainya spesifikasi yang dipersyaratkan.

- Bahwa tidak terpenuhinya kepadatan lapangan base A dan base B, dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 1. Kualitas bahan yang belum memenuhi spesifikasi
 2. Teknik penandatanganan yang tidak memenuhi prosedur
 3. Jenis alat pemadat yang tidak sesuai kondisi
 4. Belum optimalnya pengawasan lapanganDampak dari kurangnya mutu tersebut, akan menyebabkan konstruksi jalan dapat rusak sebelum umur rencana berakhir.
- Bahwa pada waktu menjadi tenaga ahli BPK R.I Perwakilan Bengkulu, item tersebut tidak menjadi objek pemeriksaan tenaga ahli.
- Bahwa untuk mengetahui volume pekerjaan timbunan pilihan, dilakukan pengukuran panjang, lebar dan kedalaman timbunan pilihan tersebut. Dari data pengukuran panjang, lebar dan kedalamannya, dapat dihitung volume timbunan pilihan yang dikerjakan. Sedangkan untuk mengetahui volume pekerjaan timbunan biasa dari selain galian sumber bahan dilakukan pengukuran dengan menggunakan total station. Data hasil pengukuran tersebut kemudian diolah dan digambarkan dalam peta topografi. Dari peta topografi, selanjutnya dapat dibuat potongan melintang untuk beberapa segmen dan dihitung volumenya.
- Bahwa Dampak belum terpenuhinya ketebalan rencana timbunan pilihan, dapat menyebabkan kerusakan pada konstruksi jalan tersebut sebelum berakhirnya umur rencana.
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Ahli tidak memeriksa/menguji pekerjaan hotmix, hanya memeriksa timbunan/galian.
- Bahwa BPK RI Perwakilan Bengkulu meminta Ahli melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan Proyek Multiyears Kabupaten Seluma ini pada tahun 2012 tersebut dalam rangka pemeriksaan rutin.
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk menghitung/mengukur volume pekerjaan adalah $P \times L \times T$.
- Bahwa cara/metode Ahli untuk melakukan pengukuran pekerjaan galian dan timbunan biasa adalah menggunakan TOTAL STATION.
- Bahwa terhadap pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat, ahli tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung volume untuk pekerjaan tersebut karena dalam back up data yang diserahkan penyidik kepada ahli tidak ada volume yang dilaporkan untuk pekerjaan tersebut, namun pada saat ahli melakukan persidangan kelapangan untuk perkara terdakwa Sarmidi dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dalam kenyataan untuk pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat ternyata pekerjaan tersebut ada dilakukan.

Atas keterangan Ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan, terutama pada hasil pemeriksaan Ahli yang menyatakan tidak ada pekerjaan timbunan biasa pada ruas jalan Ampar Gading – Sembayat;

17. MUHAMMAD NOVIAN, S.H., M.H.

- Bahwa ahli adalah Pegawai Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPTK adalah memberikan bantuan hukum baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal PPATK, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa fungsi PPATK berdasarkan Pasal 40 PP TPPU adalah sebagai berikut :
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Bahwa pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil tindak pidana.
- Bahwa yang dimaksud dengan Korporasi berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU TPPU adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Halaman 86 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU TPPU yang dimaksud personil pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.
- Bahwa pola-pola pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. **Penempatan (*placement*)**, adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. **Pelapisan (*layering*)**, adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.
 - c. **Integrasi (*integration*)**, adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.
- Bahwa yang dimaksud TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif adalah:
 - a. TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU., adalah :

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPU adalah: *“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

b. Sedangkan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU PP TPPU adalah :

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- Bahwa unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pencucian uang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. “Setiap orang” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person).
- b. “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- d. “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. “membayarkan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. “menghibahkan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. “menitipkan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. “membawa ke luar negeri” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.
- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- n. “menyamarkan” adalah adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. “menggunakan” adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan,

18. Prof. Dr. SUTAN REMY SJAHDINI, S.H., FCBArb.

- Bahwa ahli adalah Doktor dalam Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bahwa Ahli mengetahui perkara Terdakwa karena dipanggil penyidik untuk menjelaskan tentang perkara Terdakwa yang mewakili PT. Puguk

Halaman 90 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Permai (PSP) Tahun 2011 di Kab. Seluma dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Pembayaran Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Hotmix yang nilai pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun di Kab. Seluma.

- Bahwa memberikan pendapat sebagai Ahli Hukum Pidana khususnya mengenai pertanggung jawaban pidana korporasi sebagaimana keahlian Ahli yang telah dituangkan dalam buku yang berjudul pertanggung jawaban pidana korporasi yang diterbitkan oleh Grafiti Pers (Februari 2006).
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Korporasi ada dalam beberapa Undang-Undang di Indonesia misalnya Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korporasi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang memberikan definisi korporasi sebagai "Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".
- Bahwa Korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana sepanjang Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang tindak pidana tertentu menentukan bahwa selain orang perseorangan juga korporasi dapat dituntut dan dipidana sebagai contohnya misalnya : "Dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ditentukan bahwa Korporasi dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Apabila dalam suatu Undang-Undang pidana khusus tidak ditentukan secara spesifik bahwa korporasi dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang pidana khusus maka yang dapat diajukan sebagai subjek hukum pidana hanya manusia saja dan sebuah korporasi dianggap sebagai pelaku tindak pidana ada beberapa ajaran yang merupakan landasan pembenaran bagi pertanggung jawaban pidana korporasi.
- Bahwa korporasi hanya dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana apabila dipenuhi semua unsur sebagai berikut :
 1. Prilaku baik berupa komisi maupun omisi harus merupakan tindak pidana, artinya perilaku tersebut harus memenuhi rumusan suatu delik tertentu, misalnya memenuhi rumusan tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindak pidana tersebut baik dalam bentuk komisi maupun omisi dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, personil yang demikian disebut personil pengendali korporasi. Menurut pendirian Ahli personil korporasi adalah Personil yang memiliki posisi sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan sah untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang mengikat korporasi tanpa harus mendapat persetujuan dari atasannya.
- Bahwa pertanggung-jawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila tindak pidana berupa tindak pidana komisi atau tindak pidana omisi saja, mengenai pertanggung-jawabannya adalah :
 1. Tindak pidana tersebut baik dalam bentuk komisi maupun omisi dilakukan atau diperintahkan atau dikuasakan oleh personil korporasi yang didalam struktur organisasi korporasi memiliki kewenangan untuk mengendalikan atau melakukan perbuatan untuk dan atas nama korporasi, Personil yang demikian disebut personil pengendali korporasi.
 2. Perbuatan tersebut tidak dilakukan oleh personil pengendali korporasi sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana omisi).
 3. Perbuatan tersebut diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar dilakukan oleh orang lain sedangkan perbuatan itu merupakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana komisi).
 4. Perbuatan tersebut, diperintahkan oleh personil pengendali korporasi agar tidak dilakukan oleh orang lain sedangkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Undang-Undang pidana (tindak pidana omisi).
- Bahwa yang dimaksud dengan personil pengendali dalam korporasi adalah :
 1. Pengurus Korporasi yaitu mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan korporasi.
 2. Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar korporasi bukan pengurus tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat korporasi secara hukum berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengangkatan oleh pengurus korporasi untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk mengikat korporasi secara hukum.
- b. Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa oleh pengurus korporasi atau oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam angka (b.1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat korporasi.

Dengan demikian apabila tindak pidana itu dilakukan atau diperintahkan oleh seseorang, sekalipun orang itu adalah personil korporasi tetapi personil tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi secara hukum dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu, maka korporasi tidak dapat dibebani pertanggung-jawaban pidana atas dilakukannya tindak pidana itu, yang dimaksud dengan frasa “ memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi “ adalah “ berwenang untuk memberi kuasa atau memerintah orang lain “ untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi.

- Bahwa yang dimaksud dengan ultra vires dan intra vires tersebut adalah : Dua asas hukum dalam hukum perdata yang kemudian diadopsi oleh hukum pidana berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Ultra vires adalah beyond powers atau di luar batas kewenangan dan intra vires adalah within powers atau dalam batas kewenangan. Perbuatan hukum yang ultra vires (beyond powers) yang dilakukan oleh suatu korporasi adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian korporasi tersebut. Sebaliknya, perbuatan hukum yang intra vires (within powers) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar atau Akta Pendirian korporasi. Suatu korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan hukum yang merupakan tindak pidana tersebut adalah perbuatan yang intra vires atau bukan ultra vires. Dalam hal perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang ultra vires, maka hanya pengurus saja yang dibebani dengan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, apabila perbuatan tersebut ultra vires, maka hanya pengurus yang dipidana dan korporasi tidak dipidana. Seorang anggota pengurus korporasi dapat pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang ultra vires (di luar batas kewenangannya) apabila perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus, apabila perbuatan tersebut tidak termasuk dalam kewenangan jabatannya sebagai anggota pengurus korporasi. Perbuatan pengurus yang ultra vires itu, sekalipun dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi (atau perbuatan hukum dari korporasi yang bersangkutan adalah perbuatan hukum yang intra vires), tidak mengikat korporasi tetapi hanya mengikat pribadi anggota pengurus yang bersangkutan.

- Bahwa apabila dalam akta pendirian suatu korporasi khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas telah ditetapkan maksud dan tujuan perseroan yaitu berusaha dalam bidang perdagangan, pembangunan, real estate, industri, percetakan, agro bisnis, jasa dan angkutan. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu antara menjadi pemborong bangunan dan kontraktor umum sebagai perencana, pelaksana maupun penyelenggara, pembuata dan lain sebagainya rumah-rumah, gedung-gedung, jalan, jembatan dermaga, drainase, pengairan (irigasi) serta pembuatan taman hias, kolam ikan, dekorasi ruangan/kamar dan lain sebagainya serta telekomunikasi. Bahwa apabila Perseroan tersebut dalam suatu proses pengadaan barang/jasa ikut menjadi peserta lelang dan yang menanda tangani dokumen penawaran yang menanda tangani kontrak pengadaan barang/jasa, dokumen pencairan uang adalah Direktur Utama Korporasi, rekening yang dipergunakan untuk menerima pembayaran atas pelaksanaan kontrak adalah rekening atas nama korporasi (perseroan), kemudian jika pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak namun pembayaran sudah dilakukan sejumlah 100% dari nilai kontrak sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keberatan,

Menimbang, bahwa oleh karena ahli yang ada dalam BAP penyidikan telah dipanggil secara patut, akan tetapi ahli tersebut tidak dapat dihadirkan oleh penuntut umum, oleh karenanya keterangan yang telah diberikan dalam pemeriksaan di penyidikan tersebut selanjutnya dibacakan dalam persidangan, yakni

19. Chalik Musa Aan Ansyari Bin Mubri Akhmad.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

20. FX EDDI HARYANTO AKUNTAN MH. Cfra, CFE,

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan menanggapi keterangan saksi dan tidak akan menanggapi atas barang bukti tersebut karena dasar saksi memberi keterangan adalah Sprindik No. Print-14/N-7/Fd.1/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan yang terdakwa ajukan

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi meringankan (ade charge) yang diajukan oleh terdakwa, ianya diperiksa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

21. DRS. SUDIRMAN.

- Bahwa saksi adalah Wiraswasta dan Mantan Anggota Dewan DPR Seluma Periode 2009 sampai dengan 2014.
- Bahwa jabatan saksi di DPRD Kab. Tais tersebut adalah sebagai Sekretaris menangani masalah Pembangunan dan kesejahteraan.
- Bahwa saksi mengetahui tentang Proyek Multi Years kabupaten Seluma,
- Bahwa Anggaran yang disediakan untuk proyek Multi Years Tahun Jamak masa 5 (lima) Tahun tersebut adalah sejumlah Rp.350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh milyar rupiah) yang berasal dari Dana APBD.
- Bahwa ketika pelaksanaan pekerjaan proyek multitears tersebut saksi sering kelapangan.
- Bahwa dalam hal Proyek multiyears tersebut tidak ada keluhan dari masyarakat, namun masyarakat merasa bersyukur dan sangat berarti bagi masyarakat atas perbaikan jalan dan tidak ada tanah pegunungan dan sudah dibuat Jalan untuk kelokasi ke kebun dan sudah bisa dimasukan kendaraan untuk pengangkutan hasil pertanian seperti pengangkutan buah sawit.
- Bahwa ruas Jalan yang akan dikerjakan dalam Proyek Multiyears tersebut adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Bahwa pekerjaan multiyears di Kabupaten Seluma tersebut belum selesai dikerjakan 100% karena mau dilanjutkan ada proses hukum sehingga tidak jadi dilanjutkan.
- Bahwa saksi masuk kedalam kelompok Panitia Kelompok Anggaran DPRD Kab. Seluma dari Fraksi PAN,

Halaman 95 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DPRD Kab. Seluma telah menyetujui Anggaran yang diusulkan oleh Eksekutif sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2010 untuk Anggaran beban pembayaran pekerjaan tahun jamak Multiyears sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk APBD Tahun 2011.
- Bahwa pada APBD Tahun 2011 tidak ada menganggarkan untuk pemberian uang muka terhadap uang Proyek Multiyears tersebut
- Bahwa inti dalam Perbup No.4 Tahun 2011 yang saksi ketahui adalah mengatur pedoman sebagai Juklak dan Juknis pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010 untuk Perbup adalah kewenangan Kepala Daerah, DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa isi Perbup Perubahan tentang Anggaran Multiyears tersebut adalah menganggarkan untuk uang muka, penyedia uang muka, untuk pembangunan Multiyears harus dianggarkan dalam APBD.
- Bahwa Proyek Multiyears Tahun 2011 sampai denan Tahun 2015 ada dibahas di DPRD Kabupaten Seluma dan dianggarkan serta disetujui oleh Bupati Seluma
- Bahwa Proyek Jalan dalam pekerjaan multiyears tersebut berkualitas baik sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sampai dengan sekarang jalan tersebut belum rusak dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
- Bahwa pelaksanaan Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan telah disampaikan Laporan Pertanggung Jawabannya oleh Kepala Daerah (Bundra Jaya, SH.MH) kepada DPRD Kab. Seluma melalui LPJK Tahun 2011.
- Bahwa masyarakat sangat mendukung dalam pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak tersebut karena untuk kelancaran arah pembangunan bagi masyarakat.
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Perbuk Nomor 4 Tahun 2011 mengatur secara Tehnis dalam Penganggarannya.
- Bahwa dan multiyears untuk tahun 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) ada dibahas di DPRD Kab. Seluma dan telah disahkan.
- Bahwa mengenai uang muka dalam proyek multi years ini tida ada dibahas oleh DPRD Kabupaten Seluma,
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Perbuk Nomor 4 Tahun 2010 dirubah menjadi Perbuk Nomor 5 Tahun 2010

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan.

22. DARMAWAN JAYA, S.IP.

Halaman 96 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah mantan anggota DPRD Kabupaten Seluma tahun Periode Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015.
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRd Kab. Seluma dalam pengesahan Perda No.12 Tahun 2010.
- Bahwa Proyek multi years tersebut termasuk Proyek dalam lingkup Satker Dinas PU.
- Bahwa sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma tersebut tugas saksi diantaranya adalah menjadwalkan Sidang Para Anggota Dewan.
- Bahwa pengerjaan Proyek Multiyears Tahun 2011 telah dilaksanakan dengan baik dan telah disampaikan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah (Bundra Jaya, SH.,MH) kepada DPRD Kab. Seluma melalui LKPJ Tahun 2011.
- Bahwa saksi pada saat di DPRD Kabupaten Seluma tersebut masuk dalam kelompok Panitia Anggaran dan berasal dari Partai Pelopor.
- Bahwa kondisi jalan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai tersebut walaupun usianya hampir 10 Tahun masih bagus dan belum rusak.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

23. WANDI.

- Bahwa Saksi adalah mantan Anggota DPRD Kab. Seluma pada Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015.
- Bahwa jabatan saksi di DPRD Kab. Seluma tersebut adalah di Bagian Bamus (Badan Musyawarah) DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa mengetahui tentang pelaksanaan Proyek Multiyears Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan Hitmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 5 Tahun di Kab. Seluma Tahun 2011.
- Bahwa Kontraktornya yang melaksanakan pekerjaan proyek tersebut adalah dari PT. PSP (Puguk Sakti Permai) yang Direkturnya adalah H. Djoresmin Nuryadin, SH.,MH Bin Murman Effendi, SH.MH.
- Bahwa dalam Pengajuan Proyek Multiyears tersebut, Saksi tidak terlibat dan juga tidak ikut dalam Rapat DPRD, namun sebelumnya saksi secara Administrasi ada Koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa secara Administrasi Tehnis saksi mengetahui ada Anggaran untuk Pengadaan Proyek Multiyears Tahun Jamak 2011 sampai dengan Tahun 2015 tersebut,
- Bahwa Anggaran dalam pelaksanaan Proyek Multiyears tahun 2011 adalah sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) di DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa. Proyek Multiyears tidak selesai dikerjakan 100%,
- Bahwa pekerjaan proyek multiyears tersebut ada dilakukan Audit oleh BPK, dengan temuan dalam pemeriksaan fisik volumenya tidak sesuai dengan Kontrak sehingga mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.3.685.993.962,75,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh lima sen).
- Bahwa saksi dilantik sebagai Anggota DPRD Kab. Seluma pada bulan Desember 2010,
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRD Kab Seluma untuk mengesahkan Perda No.12 Tahun 2010 tentang Multiyears
- Bahwa dalam Panitia Anggaran DPRD Kab. Seluma tersebut Saksi masuk Kelompok dari Fraksi PKPI.
- Bahwa dalam mengusulkan Anggaran melalui Eksekutif telah sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2010, yakni Anggaran Pembiayaan pekerjaan Tahun Jamak Multiyears untuk tahun 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah),
- Bahwa pada Tahun 2011 dalam Rapat Anggota DPRD belum dianggarkan uang muka terhadap Proyek Multiyears tersebut,
- Bahwa inti dari Peraturan Perbub No.4 Tahun 2011 adalah menerangkan tentang mengatur pedoman Juklak dan Juknis pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010, sedangkan Perbub adalah kewenangan Kepala Daerah, sehingga DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa tugas Badan Musyawarah (Bamus) adalah menentukan Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa dalam Rapat Badan Musyawarah tidak pernah membahas Agenda tentang Penyediaan uang muka pada APBD Perubahan.
- Bahwa pelaksanaan multi years (pembangunan Tahun Jamak) sangat didukung oleh masyarakat karena pembangunannya sangat jelas demi untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa pekerjaan Jalan Hotmix yang sudah hampir usianya 10 Tahun tetapi masih dalam keadaan bagus dan belum rusak bila ditandingkan dengan pekerjaan Hotmix Tahun 2014 s/d Tahun 2015 yang sudah rusak dan tidak berbekas sebagaimana dialami pada saat ini.
- Bahwa Masyarakat sangat menyesalkan pekerjaan Multiyears yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai tidak dilanjutkan/di stop karena ada proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Halaman 98 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. ON ZAIDI.

- Bahwa saksi adalah Anggota DPRD Kab. Seluma Periode Tahun 2010 s/d Tahun 2015 dari partai PKPI
- Bahwa saksi ikut dalam Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma dalam pengesahan Perda No.12 Tahun 2010, namun perda tersebut sekarang telah dicabut melalui Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa anggaran multiyear yang diusulkan oleh eksekutif untuk tahun 2011 adalah telah disetujui DPRD Kabupaten Seluma sebesar Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk APBD Tahun Anggaran 2011.
- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada dianggarkan untuk pemberian uang muka terhadap Proyek Multiyears APBD Tahun 2011,
- Bahwa isi tentang Perbub No.4 Tahun 2011 setahu Sdr. adalah mengatur pedoman sebagai Juklak dan Juknis dalam pelaksanaan Perda No.12 Tahun 2010, Perbub adalah kewenangan Kepala Daerah, sehingga DPRD tidak ikut membahasnya.
- Bahwa Perbub No. 4 tahun 2011 tersebut kemudian dirubah dengan Perbub No. 5 tahun 2011, perubahan tersebut menerangkan tentang penganggaran uang muka, penyedia uang muka untuk pembangunan Proyek Multiyears harus dianggarkan dalam APBD tetapi pada APBD Tahun 2011 belum dianggarkan tentang uang muka, apabila uang muka diperlukan pasti DPRD akan membahasnya pada APBD perubahan dan besarnya belum tentu bersesuaian dengan Perbub yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dan DPRD akan melihat kemampuan keuangan Daerah.
- Bahwa tugas Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Seluma tersebut adalah menentukan jadwal Sidang Paripurna DPRD Kab. Seluma.
- Bahwa kondisi Kab. Seluma pada saat ini sangat memperhatikan karena arah kebijakan Pembangunan tidak jelas, padahal Anggaran APBD sudah mencapai 1 (satu) Triliun lebih apabila dibandingkan dengan APBD Tahun 2011 hanya sebesar Rp.385.0000.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
- Bahwa pekerjaan Multiyears Tahun Jamak sangat didukung oleh masyarakat karena jelas arah pembangunannya.
- Bahwa pekerjaan proyek multiyears yang sudah dikerjakan oleh PT. Puguk Permai Sakti setahu saksi keadaan jalannya maish bagus dan belum rusak bila dibandingkan pada pekerjaan jalan Hotmix Tahun 2014/2015 yang sudah rusak dan tidak berbekas sebagaimana pada saat ini oleh karena itu masyarakat sangat menyesali bahwa pekerjaan

Halaman 99 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiyears yang dikerjakan oleh PT. Puguk Sakti Permai belum selesai dikerjakan dan tidak dilanjutkan/di stop karena ada proses hukum.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ia tidak keberatan

Menimbang, bahwa disamping menghadirkan saksi fakta yang menguntungkan (a de charge) terdakwa melalui penasihat hukumnya juga menghadirkan ahli yang menguntungkannya, yang telah diperiksa dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibawah sumpah menerangkan, yakni:

25. DR. LINTONG ALOAN SIAHAAN,SH.MH.

- Bahwa ahli adalah mempunyai keahlian didalam Hukum Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Negara.
- Bahwa Ahli akan menerangkan tentang Sifat Melawan Hukum dilihat dari Hukum Administrasi Negara.
- Bahwa Ahli mengetahui tentang Proyek Multiyears di Kabupaten Seluma, dan Ahli juga mengetahui tentang Perbup.
- Bahwa Ahli Perbup adalah sebagai Implementasi Perda No.14 Tahun 2011 tidak bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010 melainkan melaksanakan ketentuan Undang-Undang sebagaimana pendelegasian Pemerintah Pusat melalui Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (3) sebagai bentuk pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- Bahwa Perbup adalah ketentuan perundang-undangan disamping undang-undang sewaktu Peraturan dalam Kebijakan berbeda dengan Putusan Penetapan kebijakan bersifat regulasi tidak boleh menafsirkan sendiri perorangan tidak boleh karena sudah ada badan Pra Peradilan yang menyelesaikan MA yang telah menguji Peraturan yang diaturnya.
- Bahwa Perbup No. 4 Tahun 2011 adalah: Produk Hukum Daerah sebagai pedoman petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kab. Seluma (Perda No. 12 Tahun 2010) tentang penyehatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi Hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 (lima) Tahun anggaran, Perda No.12 Tahun 2010 telah bersesuaian dengan amanat Perpres No.54 Tahun 2010 pasal 52 ayat (3) yang merupakan bentuk pendelegasian peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah dan oleh Undang-Undang dengan melaksanakan dan mengatur mengurus rumah tangga sendiri dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang dan bertanggung jawab yang telah di sentralisasikan kewenangannya oleh Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan perlindungan kepada warga masyarakat, menjamin atas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan undang-undang No.28 Tahun 1999 BAB III pasal 3 ayat (1) Perbub No.4 Tahun 2011 adalah peraturan perundang-undangan produk hukum daerah menunjukkan milik publik dan berlaku secara universal

- Bahwa hukum administrasi pemerintahan dan administrasi negara sebagai curriculum vital undang-undang telah mengamanatkan, tidak seorangpun orang/warga masyarakat/lembaga pemerintah/swasta/termasuk Jaksa boleh menyatakan perundang-undangan yang dibawah undang-undang dinyatakan salah, cacat hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dengan kepentingan umum sebelum dilakukan uji material di Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang diberikan oleh undang-undang menyatakan suatu perundang-undangan cacat hukum, salah dan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum dibatalkan adalah atas peraturan Mahkamah Agung.
- Bahwa yang dilakukan oleh JPU seharusnya terhadap objek suatu perkara yang berkaitan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Bupati sebagai penetapan peraturan perundang-undangan Produk Hukum Daerah untuk dinyatakan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu melakukan gugatan yudisial review/uji materi pada Mahkamah Agung RI, sebelum mengusut suatu perbuatan melakukan, turut serta melakukan tindak pidana, setelah mendapatkan hasil yang dinyatakan oleh MA benar/salah dan dibatalkan oleh MA, barulah Jaksa mengusut tindak pidananya unsur dakwaan, melakukan turut serta melakukan tindakan terpenuhi menurut hukum penandatanganan Perda dan Perbub adalah ketentuan undang-undang yang tidak bisa didelegasikan pada pihak manapun juga, merupakan aspek kewenangan apabila melihat dari aspek sumber kewenangan untuk membentuk dan membuat peraturan Pemerintah Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada Perbub) dan Keputusan Kepala Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan Produk Hukum Daerah tentang Perda No.12 Tahun 2010 telah mendapatkan delegasi dari Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 52 ayat (2) berarti Daerah Kab. Selama mendapat wewenang atribusi membentuk Perda tentang Kontrak Perikatan Anggaran Tahun Jamak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbup No.4 Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Bupati melalui proses sesuai dengan mekanisme dan prosedur adalah berupa “ Penetapan “ sebagai peraturan perundangan-undangan Produk Hukum Daerah karena tugas jabatannya dilaksanakan atau ketentuan undang-undang.
- Bahwa yang dimaksud dengan pekerjaan tahun Jamak adalah pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari pada 1 (satu) Tahun/12 (dua belas) bulan secara yuridis ada uang terhadap penyedia jasa.
- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Putusan Peradilan yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri tersebut adalah kewajiban Pejabat harus memenuhi Putusan Pengadilan Negeri dan Praperadilan tersebut, hukum harus dipenuhi kalau tidak dipenuhi maka terjadi perbuatan semena-mena,
- Bahwa apabila dalam pelaksana Perda dan Perbup (Perda No.12 Tahun 2010 dan Perbup No.4 Tahun 2011) ditemukan ada indikasi dan atau merugikan keuangan negara maka penandatanganan Perda atau Perbup tidak dapat dimintakan atas pertanggung jawaban hukumnya.
- Bahwa Perda No.12 Tahun 2010 dan Perbup No.4 Tahun 2011 tidak ada kaitannya dengan pemenang tender PT. Puguk Sakti Permai. Perda No.12 Tahun 2010 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 01 Desember 2010, Perbup No.4 Tahun 2011 ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 20 Januari 2011 sedangkan PT. Puguk Sakti Permai diusulkan oleh Panitia sebagai pemenang pada tanggal 01 Maret 2011 dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA) pada tanggal 03 Maret 2011 sebagaimana dikuatkan oleh saksi Panitia Lelang.
- Bahwa Perbup No.12 Tahun 2010 adalah implementasi Perda No.12 Tahun 2010 dan tidak bertentangan dengan Perpres No.54 Tahun 2010, melainkan melaksanakan ketentuan undang-undang.
- Bahwa sebelum JPU memiliki kepentingan terhadap objek suatu perkara yang berkaitan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan yang ditanda tangani oleh Bupati sebagai penetapan peraturan perundang-undangan produk hukum daerah apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu melakukan gugatan yudisial review/uji materi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebelum mengusut suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa penanda tangani Perda dan Perbup adalah ketentuan undang-undang yang tidak bisa didelegasikan pada pihak lain, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Perda atau Perbup tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,

- Bahwa untuk dapat mengetahui telah terjadi tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu harus melakukan audit oleh Auditor Akuntan publik, adanya laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga Pengguna Jasa dan/atau Lembaga PPATK tidak diketahui asal usulnya atas harta kekayaan yang patut dicurigakan dan telah terjadi penyamaran dan dalam penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber dari sumber kejahatan.
- Bahwa untuk mengetahui suatu Rekening Perusahaan apakah ada indikasi suatu tindak pidana pencucian uang atau tidak maka pihak yang berkepentingan haruslah terlebih dahulu melakukan permintaan audit investigasi oleh lembaga auditor sebagai lembaga auditor akuntan publik yang punya keahlian untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

26. Prof. HERLAMBAK, SH.,MH.

- Bahwa ahli adalah dosen dan Guru Besar pada Universitas Negeri Bengkulu Fakultas Hukum Pidana, sebagai Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Hukum Pidana pada Universitas Negeri Bengkulu.
- Bahwa proses Peradilan Pidana dimulai dari Penyelidikan yang bertujuan untuk menentukan perbuatan itu perbuatan pidana atau bukan kalau sudah dipastikan itu adalah suatu perbuatan pidana maka kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dibuatlah Surat Perintah Penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan dengan alat bukti yang cukup dengan 2 (dua) alat bukti maka ditetapkan seorang menjadi tersangka setelah selesai penyelidikan dan alat bukti sudah didapatkan tersangka sudah ditetapkan maka dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut Umum yaitu dengan melimpahkan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus dan tersangka menjadi terdakwa kemudian diperiksa di Pengadilan Negeri untuk ditentukan apakah bersalah atau tidak bersalah.
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dikumpulkan berdasarkan hasil Surat Perintah Penyelidikan yang tidak sah tidak dapat digunakan sebagai dasar penuntutan dan dimajukan ke persidangan.
- Bahwa seseorang dinyatakan tersangka patut diduga sebagai pelaku dari suatu Tindak Pidana Korupsi, maka terlebih dahulu harus dinilai apakah perbuatannya tersebut telah dilakukan dengan niat sengaja

Halaman 103 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan yang ada padanya secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah.

- Bahwa suatu Korporasi atau Direktur yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dan melakukan pencairan dana dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan sehingga dana masuk ke Rekening Perusahaan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan tertuang didalam Kontrak dan sesuai dengan tujuan ADRT dan AD/RT Korporasi maka perbuatan tersebut adalah tidak melanggar hukum.
- Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah unsur merugikan keuangan Negara, apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak dapat disebut Tindak Pidana Korupsi, mungkin itu ada perbuatan melawan hukum tetapi tindak pidana lain bukan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa untuk dapat menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah apabila berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai Pelaku Tindak Pidana dan dalam kasus Korupsi bukti permulaan yang patut tersebut adalah adanya bukti yang diperoleh secara patut.
- Bahwa setiap perbuatan melawan hukum belum tentu merupakan Tindak Pidana dan kalau ada kerugian keuangan Negara belum tentu adanya unsur melawan hukum.
- Bahwa apabila ada Putusan Pengadilan secara Perdata memutuskan ada kewajiban Negara atau Pemerintah Daerah untuk membayar kerugian Negara pada Pihak Perusahaan, sudah pasti tentu tidak ada kerugian Negara tetapi Perusahaan yang dirugikan.
- Bahwa terhadap tindak pidana Pencucian Uang, harus dibuktikan terlebih dahulu Tindak Pidana asalnya sebagaimana dimkasud Pasal 2 UUTPPU merupakan kejahatan asal dari TPPU atau TPPU Pasal 3, Pasal 4 baru ada jika ada Pasal 2 nya, jika tidak ada pasal 2 maka tidak mungkin ada Pasal 3 dan Pasal 4 jadi menurut Ahli harus ada Predicate Crème baru kejahatan ini dijadikan dasar untuk memperkarakan seseorang atas dasar Pasal 3 tersebut.
- Bahwa yang menentukan kerugian Negara adalah ada 2 (dua) Lembaga yang dapat melakukan atau mengaudit suatu kerugian Negara yaitu BPK RI dan BPKP.
- Bahwa Ahli Tehnis yang memiliki Sertifikasi Tehnis maka dapat dipergunakan untuk menghitung Tehnis dilapangan tetapi jika tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Sertifikasi maka hasil pengukuran Tehnisnya dapat dikesampingkan.

- Bahwa alam melaksanakan Audit atas permintaan pihak tertentu/Lembaga Keuangan/Lembaga Jasa Keuangan untuk mendapatkan hasil yang baik dan akurat diperlukan menghimpun semua komponen-komponen yang diaudit, setelah diaudit hasilnya dilakukan oleh auditor pada saat menguji kebenarannya terjadi perbedaan hasil berarti ada komponen yang tidak terhimpun maka ditemukan hasil yang tidak akurat dan tidak dapat diakui kebenarannya/keabsahannya untuk dijadikan pedoman hasil perhitungan audit yang dipergunakan untuk kepentingan hukum apabila menyangkut perhitungan kerugian keuangan negara haruslah dinyatakan disclaimer karena tidak dapat dipergunakan karena pelaksanaan kerjanya tidak benar maka hasilnya juga tidak benar.
- Bahwa dalam perbuatan pidana pencucian uang, harus ditemukan fakta penempatan uang pada Rekening yang mencurigakan dan / atau telah terjadi transaksi transfer tertunda sebagai penempatan transfer yang mencurigakan telah terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang dan atau Laporan Pengguna Jasa telah terjadi transaksi yang patut dicurigakan dan atau Lembaga PPAK.
- Bahwa untuk mengetahui telah terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, harus dilakukan :
 1. Melakukan Audit oleh Editor Akuntan Publik.
 2. Adanya Laporan transaksi yang mencurigakan dari Lembaga Pengguna Jasa dan / atau Lembaga PPAK tidak diketahui asal usulnya atas harta kekayaan yang patut dicurigai dan telah terjadi penyamaran.
 3. Penempatan uang diperoleh dari hasil kejahatan yang bersumber dari sumber kejahatan.
- Bahwa dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakak atau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan Proyek-Proyek dan berusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai Pejabat Negara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam Perundang-Undangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnya sebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Bahwa KKN bukan memutuskan mata rantai untuk berusaha dan untuk hidup yang lebih baik sehubungan dengan orang tuanya karena Jabatan Bapak dan Anaknya karena Profesinya adalah Kontraktor dengan mendapatkan pekerjaan sebagai Penyedia Barang dan Jasa sesuai

Halaman 105 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur dan mekanisme dengan persyaratan yang diperuntukkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan Penetapan Panitia Pelaksanaan karena batasan itu belum diatur oleh Undang-Undang.

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa H. Joresmin Nuryadin,SH yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan terdakwa dalam Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai adalah sebagai Direktur Utama
- Bahwa PT. Puguk Sakti Permai (PSP) adalah Kontraktor pelaksana dalam kegiatan proyek Multiyears di Kabupaten Seluma,
- Bahwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PSP) berdasarkan Akte Notaris Irawan, SH. Nomor : 29 tanggal 06 Maret 2007 saham terdiri dari 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Ny. Warasidah, 4.500 lembar senilai 4,5 milyar atas nama Tuan Khairil Yulian selanjutnya 3.000 lembar senilai 3 milyar atas nama Tuan H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. dengan pengesahan Menteri Hukum dan Ham No.W21.00034 HT.01.01.TH-2007 kemudian berubah pada Akte Notaris Irawan, SH. No.36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan pemegang saham 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Ny. Warasidah dan 7.500 lembar senilai 7,5 milyar atas nama Tuan H. Joresmin Nuryadin, SH.MH. dengan pengesahan Menteri Hukum dan Ham Nomor : AHU-AH.01.10-32092 tanggal 06 Oktober 2011 untuk pengurusnya sesuai Akte Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 yaitu Komisaris terdiri dari Tuan Khairil Yulian serta Ny. Warasidah Hayati dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Puguk Sakti Permai (PSP).
- Bahwa pekerjaan proyek multiyears dalam pekerjaan pembangunan jalan dengan Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 Tahun Kab. Seluma Tahun 2011, dalam pekerjaan yang telah dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) ling (ruas jalan) yaitu :
 1. Perbaikan Jalan Desa (Napal-DKP-Petai Keriting).
 2. Jalan Tangga Batu (Perkembangan).
 3. Tangga Batu – Rimbo Kedui.
 4. Jalan Ampas Gading – Sembayat.
 5. Jalan Talang Saling – Petai Keriting.
 6. Jalan Bunga Mas – Belakang Kejari – Kota Agung Bundaran.
 7. Jalan Rimbo Kedui – SLB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang tersedia untuk Tahun jamak untuk selama 5 Tahun tersebut menurut DIPA adalah sebesar Rp.338.572.007.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan untuk 7 (tujuh) Ruas jalan yang telah terdakwa kerjakan untuk Tahun 2011 tersebut adalah sebesar Rp.60 milyar untuk 7 (tujuh) Ruas Jalan dalam Kontrak anak beban kerja pada Tahun 2011, pada Kontrak induk hari Kalender sejak tanggal 15 Maret 2011 s/d tanggal 15 Maret 2015 dalam masa 5 Tahun.
- Bahwa dalam pelelangan pekerjaan pembangunan jalan dengan Hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan Tahun jamak untuk masa 5 Tahun Kab. Seluma PT. Puguk Sakti Permai (PSP) telah melengkapi semua persyaratan yang dibuat oleh panitia lelang pekerjaan multiyears tersebut
- Bahwa semua material yang diperlukan sesuai dengan Kontrak dibuat sendiri oleh PT. Puguk Sakti Permai (PSP) akan tetapi bahan yang lain seperti aspal curah untuk bahan Hotmix diorder dari PT. Sinar Bai (Distributor) Semen untuk campuran Hotmix di order dari Perusahaan Wira Karya di Bengkulu.
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa menentukan Ruas jalan yang masuk dalam pendanaan DAU dan atau Ruas jalan yang masuk dalam pendanaan DPID, Terdakwa sebagai Kontraktor hanya menerima Kontrak yang sudah jadi tinggal tanda tangan saja.
- Bahwa dalam Kontrak material tanah spesifikasinya tidak ada tercantum, berdasarkan Kontrak material tanah adalah keperluan campuran pada agrigat base A atau base B dan itu tidak ada kaitannya pada harga satuan di RAB.
- Bahwa berdasarkan Kontrak induk perhitungan uang muka bisa diajukan sebesar 15% dari Kontrak Induk atau 20% dari Kontrak Anak.
- Bahwa Proyek pekerjaan multiyears ini belum selesai dikerjakan 100%, dikarenakan ada proses hukum tidak bisa dilanjutkan dan di stop.
- Bahwa uang muka yang terdakwa ajukan untuk pembangunan Proyek Multiyears tersebut adalah sebesar 15% dari Kontrak Induk yaitu Rp.33.460.801.050,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu ribu lima puluh rupiah) atau 9,8%.
- Bahwa perhitungan uang muka berdasarkan Kontak Induk bisa diajukan sebesar 15% dari Kontrak Induk atau 20% dari Kontrak Anak dan yang saksi ajukan hanya sebesar 15%. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ada proses hukum dalam pemeriksaan Ahli dari BPKP dari hasil Audit bahwa ada menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.3.685.993.962,75,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah tujuh puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN Rp.28.724.659.400,52,-.
2. Nilai pekerjaan telah dilaksanakan Tidak termasuk PPN Rp.25.038.665.437,77,-.

Jumlah Kerugian Negara

Rp. 3.685.993.962,75,-

- Bahwa PT. Puguk Sakti Permai pada Tahun 2011 berdasarkan Kontrak Kerja yang dibuat Kontrak Kerja Induk (Surat Perjanjian Kerja) No.600/02/K.TH/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan Pembangunan Jalan Hotmix dengan panjang 79.844 KM terdiri dari 26 ruas jalan engan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan Maret 2015 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.338.572.007.000,- dengan Penganggaran setiap Tahun yaitu :

1. Tahun Ke 1 2011 sebesar Rp.60.000.000.000,-.
2. Tahun Ke 2 2012 sebesar Rp.70.000.000.000,-.
3. Tahun Ke 3 2013 sebesar Rp.80.000.000.000,-.
4. Tahun Ke 4 2014 sebesar Rp.80.000.000.000,-.
5. Tahun Ke 5 2015 sebesar Rp.48.572.007.000,-.

Kontrak Kerja Induk tersebut ditanda tangani oleh H.Drs.Mulkan Tajudin selaku Pengguna Anggaran dan H.Joresmin Nuryadin, SH.,MH Bin Murman Effendi, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan diketahui oleh Terdakwa H.Murman Effendi, SH.,MH Bin Ismail selaku Bupati Kab. Seluma. Dari Kontrak tersebut telah dilaksanakan Tahun Ke-1 Tahun 2011 dibuat 2 Kotrak Kerja Anak antara H. Joremin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai dengan Dinas pekerjaan Umum Kab. Seluma yaitu :

1. Kontrak Anak Tahap pertama No.06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.TH/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 ruas jalan dengan Nilai sebesar Rp.24.750.000.000,- terdiri dari :

- Desa Napal DKP Petai Kriting senilai Rp.15.312.177.619,14.
- Desa Tangga Batu perkembangan senilai Rp. 3.194.437.851,89.
- Desa Tangga Batu Rimbo Kedui senilai Rp. 3.993.385.272,41.

Jangka waktu Kontrak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 23 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh H. Erwin Paman,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H.Joresmin Nuryadin, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai yang diketahui oleh Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontrak Anak Tahap Kedua No.16/T-KA-A/DPU-PKK/K.THI/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp.32.250.000.000,-. Dengan lingkup pekerjaan :

- Jalan Ampar Gading Sembayat senilai Rp.1.404.471.211,09.
- Jalan Talang Saling Petai Kriting senilai Rp.8.492.205.781,16.
- Jalan Bunga Mas –Kejari Kota Agung Bundaran Rp.8.835.935.110,68.
- Jalan Rimbo Kedui SLB senilai Rp.3.312.842.538,40.

Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 24 Maret 2011 sampai dengan 28 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh H.Erwin Paman,ST.,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan H. Joresmin Nuryadin, SH.,MH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai diketahui oleh H. Syaiful Anwar Dali, SE selaku Sekretaris Daerah Kab. Seluma.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai ada mengajukan uang muka dengan Surat Permohonan No.24/PSP/III/2011 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran sebesar 15% dari Nilai Kontrak Tahun Jamak yaitu senilai Rp.50.785.801.000,- dengan pencairan secara bertahap yang telah disetujui oleh Bupati Seluma yaitu sebesar Rp.33.460.801.050,- atau 56% dari Nilai Kontrak Tahun Pertama senilai Rp.60.000.000.000,-.
- Bahwa sehubungan dengan kontrak pekerjaan multiyears tersebut Terdakwa mengajukan pencairan dari dana senilai Rp.33.460.801.050,- yakni: Berdasarkan SP2D telah dicairkan yaitu :

	SP2D	Tanggal	Nilai
1.	960/488/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	11.548.000.000,-
2.	960/489/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	5.000.000,-
3.	960/577/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	0.000.000,-
4.	960/695/III/LS/DPPKAD.2011	/2011	7.901.050,-

- Bahwa Perusahaan PT. Puguk Sakti Permai (PSP) yang Terdakwa Pimpin sebagai Direktur Utamanya bergerak di Bidang Konstruksi Jalan, Jembatan, Bangunan dan Irigasi,
- Bahwa seluruh Dokumen-Dokumen untuk pelaksanaan Tender sampai dengan Kontrak Kerja yang menanda tangannya adalah Terdakwa sendiri sebagai Direktur PT. Puguk Sakti Permai namun pelaksanaan dilapangan dilakukan oleh Direktur Umum Operasional dengan General Superintenden.
- Bahwa Kepengurusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti permai tersebut berdasarkan Akta Notaris No.4 tanggal 1 April 2009 dihadapan Notaris Irawan, SH dengan mengangkat Anggota Direksi dan Komisaris sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. Joresmin Nuryadin,SH.,MH sebagai Direktur Utama.
2. Bambang Supriadi sebagai Direktur Investasi Asset dan Organisasi.
3. Ali Amra sebagai Direktur Operasional.
4. Ibnu Saud sebagai Direktur.
5. Hj.Zamrodi sebagai Direktris.
6. Ny. Warasida Hayati sebagai Komisaris.

Kemudian ada perubahan pada tanggal 14 Februari 2011 No.36 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yaitu berubah menjadi :

1. H. Joresmin Nuryadin,SH.,MH sebagai Direktur Utama.
2. Bambang Supriadi sebagai Direktur Investasi Asset dan Organisasi.
3. Ali Amra sebagai Direktur Operasional.
4. Nopikar sebagai Direktur.
5. Ny. Warasida Hayati sebagai Komisaris.
6. Khairil Yulian sebagai Komisaris.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, disamping menghadirkan saksi saksi sebagaimana disebut di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam-Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedui-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
- 3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 - 2015.
- 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
- 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengeloh Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
- 8) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
- 9) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 10) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.

Halaman 110 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
- 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
- 13) 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.

Halaman 111 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.
- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSI Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma TA 2009.

Halaman 112 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.
- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengelolaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 April 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
- 40) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Tab Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama TotalEngineering.
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama TotalEngineering.
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.
- 58) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix ,

Halaman 114 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Tab TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama Total Engineering.

- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1 (satu) bundel Copy Compani profile PT. Puguk Sakti Permai
- 61) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70) (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun JAmak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan JAlan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
- 72) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 TAhun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering
- 77) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAhun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai

Halaman 115 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa konstruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010 Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma telah menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengikatan dana anggaran pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 350.000.000.000,-(Tigaratus limapuluh milyar rupiah) sumber dari APBD Kabupaten seluma untuk pekerjaan 26 (dua puluh enam) ruas jalan.
- Bahwa sebagai realisasi PERDA nomor 12 Tahun 2010 tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Seluma Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 5 tahun 2011 tanggal 14 Februari 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Bidang Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmix dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak,
- Bahwa kontraktor pelaksana pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun tersebut adalah PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan jalan Hotmix panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, dengan jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dengan penganggaran setiap tahunnya:
 1. Tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000
 2. Tahun ke-II 2012 sebesar Rp.70.000.000.000

Halaman 117 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----------------------|---------|-------------------|
| 3. Tahun ke-III 2013 | sebesar | Rp.80.000.000.000 |
| 4. Tahun ke-IV 2014 | sebesar | Rp.80.000.000.000 |
| 5. Tahun ke-V 2015 | sebesar | Rp.48.572.007.000 |

yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma.

- Bahwa realisasi pelaksanaan kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 telah dibuat 2 (dua) buah kontrak kerja anak (kontrak anak), yaitu :

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor :06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3(tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yaitu:

- 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
- 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
- 3) Tanggal Batu Rimbo Kedu Rp. 3.993.385.272,41

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Erwin Paman,ST,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT.Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Saiful Anwar Dali,SE.

2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

- 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
- 2) Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
- 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 835.935.110,68
- 4) Jalan Rimbo kedu-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011 , yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi H. ERWIN PAMAN, ST,MM DALAM berkas perkara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran, Sdr. H. Joresmin Nuryadin selaku Direktu PT. Puguk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anwar Dali,SE

- Bahwa untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) di tahun 2011 tersebut PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) selaku kontraktor pelaksana telah menerima pencairan uang muka proyek sebesar 15 % dari nilai kontrak jamak (seluruhnya) senilai Rp. 33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu juta lima puluh rupiah) atau 56,00% dari nilai kontrak tahun pertama sebesar Rp. 60.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Sp2D	Tanggal	Nilai
960/488/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	11.548.000.000
960/489/III/LS/DPPKAD/2011	22 Maret 2011	7.425.000.000
960/577/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	10.500.000.000
960/695/III/LS/DPPKAD/2011	4 April 2011	3.987.801.050
Jumlah		33.460.801.050,00

- Bahwa sebagai jaminan pencairan uang muka proyek tersebut PT. Punguk Saksi Permai telah menjaminkan seluruh aset yang dimilikinya berdasarkan laporan keuangan PT. Puguk Sakti Permai per 31 Desember 2010 nilai kekayaan bersih adalah Rp. 46.928.412.000,-(empat puluh enam milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus duabelas ribu rupiah) dan jaminan uang muka sebesar Rp. 9.000.000.000,-(sembilan milyar rupiah) yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)
- Bahwa proses pencairan uang muka pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) di tahun 2011 Kabupaten Seluma adalah:
 - Permohonan uang muka sebesar 15 % dari nilai kontrak jamak (seluruhnya) senilai Rp. 33.460.801.050,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh juta delapan ratus satu juta lima puluh rupiah) dari Kontraktor Pelaksana PT. PUGUK SAKTI PERMAI (PSP) yang ditujukan kepada SEKDA Kab. Seluma selaku Pengguna Anggaran (PA);
 - Kemudian permohonan tersebut didisposisi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saksi ERWIN PAMAN untuk dilakukan proses pencairannya;
 - Kemudian saksi ERWIN PAMAN selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan uang muka kerja kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kemudian Kepala DPPKAD mengajukan nota dinas kepada Bupati Kabupaten Seluma perihal permohonan pencairan tersebut dengan melampirkan:

- 1) Kontrak
- 2) Jaminan Pelaksana
- 3) Jaminan Uang Muka

5. Setelah berkas pengajuan permohonan pencairan selesai diteliti, kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran Uang Muka, Berita Acara Pembayaran (BAP), Kwitansi, Surat Perintah Pembayaran (SPP) beserta SPM-LS;

6. Kemudian pihak kontraktor membawa dokumen pencairan tersebut ke DPPKAD, untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

7. Kemudian kontraktor mencairkan SP2D tersebut dengan cara langsung ditransfer ke rekening kontraktor pada Bank BRI Cabang Tais No. Rek. 00000115-01-002072-30-1;

- Bahwa Berita Acara Pencairan (BAP) pencairan dana tersebut ditandatangani oleh kontraktor selaku pihak ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Asisten (ir. H. SOLMAN WANIM), sedangkan kwitansi pembayaran uang muka ditandatangani oleh pihak ketiga, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Plt. Bupati Seluma (H. BUNDRA JAYA), dan bendahara pengeluaran, sedangkan SPP dan SPM ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan bendahara pengeluaran;
- Bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana, dengan perincian sebagai berikut:

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I (Uang Muka)SP2D 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000
Termin 38% SP2D 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000
Termin 74% SP2D 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000
Termin 100% SP2D 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp 24.750.000.000

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I (Uang muka)SP2D 22-03-2011	Rp. 11.548.000.000,-
------------------------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II (Uang Muka)SP2D 04-04-2011	Rp. 10.500.000.000,-
Tahap III (Uang Muka)SP2D 04-05-2011	Rp. 3.987.801.000.-
Termin 40% SP2D 04-09-2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D 27-12-2011	<u>Rp. 2.401.198.150,- +</u>
Jumlah	Rp. 35.241.999.200,-

- Bahwa persyaratan pencairan termyn dana proyek adalah: adanya Surat permohonan termyn dari kontraktor yang dilampirkan dengan:
 1. kontark kerja,
 2. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
 3. jaminan pelaksanaan;
- Bahwa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh PT. Pungguk Saksi Permai (PT. PSP) pada saat pengajuan tagihan 100% adalah:
 - 1) Surat pengantar pengajuan SPM/SPM;
 - 2) SPP/SPM;
 - 3) Kwitansi Pembayaran;
 - 4) Berita Acara Pembayaran;
 - 5) Nota dinas dari Kepala Dinas PPKAD yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah perihal pembayaran termin 100% pekerjaan pembangunan dan penataan Kota Tais;
 - 6) Photo Copy rekening giro, KTP dan NPWP;
 - 7) Lembar koreksi dari SUNRAM;
 - 8) Rekomendasi persentase realisasi fisik/pekerjaan dari SUNRAM;
 - 9) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
 - 10) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
 - 11) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
 - 12) Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
 - 13) Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
 - 14) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;

Halaman 121 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
 - 16) Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
 - 17) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
 - 18) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
 - 19) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
 - 20) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
 - 21) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung;
 - 22) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading-Sembayat;
 - 23) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedua-SLB;
 - 24) Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
 - 25) Photo pekerjaan;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan PHO;
 - Bahwa berdasarkan petunjuk dari print out transaksi pada rekening No. 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan rekening Nomor 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu keduanya atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah terjadi penarikan, yaitu:
 1. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais, oleh terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH

Halaman 122 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yaitu :

- Tanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing masing senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 8.650.000.000,-
- Tanggal 23 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 1.700.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp. 150.000.000, Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 29 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 200.000.000, Rp. 506.000.000 dan Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 31 maret 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal April 2011 senilai Rp. 368.000.000,-
- Tanggal 4 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 4.100.000.000,-
- Tanggal 5 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 April 2011 sebanyak Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 11 April 2011 sebanyak Rp. 470.400.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 13.000.000 dan Rp. 20.000.000 dan Rp. 315.000.000,-
- Tanggal 19 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp. 28.700.000, Rp. 175.000.000 dan Rp. 15.500.000,-
- Tanggal 21 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 26 April 2011 sebanyak Rp. 450.000.000,-
- Tanggal 29 April 2011 sebanyak Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 4 mei 2011 sebanyak Rp. 1.750.000.000,-
- Tanggal 5 Mei 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 Mei 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 190.000.000, Rp. 157.000.000, Rp. 100.000.000, dan Rp. 16.189.000,-
- Tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 997.500.000 dan Rp. 200.000.000
- Tanggal 23 Mei 2011 sebanyak Rp. 7.000.000.
- Tanggal 8 Juli 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 20.000.000, Rp. 450.000.000, Rp. 55.500.000 dan Rp. 7.000.000,-
- Tangga; 7 Juli 2011 senilai Rp. 17.000.000,-

Halaman 123 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
 - Tanggal 15 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-
 - Tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp. 600.000.000,-
 - Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak Rp. 550.000.000,-
 - Tanggal 22 Juli 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
 - Tanggal 26 Juli 2011 sebanyak Rp. 390.000.000
 - Tanggal 1 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 465.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 30.000.000,-
 - Tanggal 5 Agustus 2011 sebanyak Rp. 2.834.000.000,-
 - Tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp. 76.000.000,-
 - Tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak Rp. 685.000.000,-
 - Tanggal 9 September 2011 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu Rp. 500.000.000, Rp. 200.000.000, Rp. 750.000.000, Rp. 250.000.000, Rp. 300.000.000, Rp. 1.000.000.000, Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-
2. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu oleh H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP), yaitu :
- Tanggal 14 Oktober 2011 penarikan oleh RIKA YUMA senilai Rp. 569.000.000.
 - Tanggal 28 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp.423.400.000
 - Tanggal 31 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 3.169.000.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2011 senilai Rp. 170.900.000,-
 - Tanggal 15 Nopember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 251.800.000,-
 - Tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp. 4.212.000.000,-
 - Tanggal 2 Desember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 2.280.000.000,-
 - Tanggal 28 Desember 2011 2 (dua) kali penarikan, oleh FREDDY TAMBUNAN masing-masing senilai Rp. 2.117.400.000 dan Rp. 5.674.500.000,-
 - Tanggal 30 Desember 2011, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp.1.596.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 Februari 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 690.000.000,-
 - Tanggal 6 Maret 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 8.790.000.000,-
 - Tanggal 16 April 2012, penarikan oleh H.JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI senilai Rp. 7.740.000.000,-
 - Tanggal 24 April 2012, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 6.500.000,-
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 untuk kontrak anak I dan II atas permintaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu terhadap 3 (tiga) ruas jalan maupun dan atas permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu terhadap 4 (empat) ruas jalan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, yaitu :
1. Kesimpulan ahli hasil pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan permintaan BPK R.I Perwakilan Bengkulu, untuk 4 (empat) ruas jalan, yaitu:
 - 1) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
 - 2) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
 - 3) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
 - 4) Jalan Rimbo Kedui-SLBmenyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Adapun kekurangan pekerjaan tersebut adalah :
- Menurut spesifikasi Bina Marga 2005 tebal nominal minimal AC-BC=5cm dengan toleransi ± 4 mm dan AC-WC= 4 cm dengan toleransi ± 3 mm, sedangkan hasil pemeriksaan ketebalan rata-rata konstruksi jalan hotmix telah memenuhi standar
 - Perbandingan hasil hitungan volume lapangan atas konstruksi perkerasan AC-BC dan AC-WC telah memenuhi kualitas yang tertuang dalam dokumen kontrak
 - Dari hasil uji ekstraksi dapat disimpulkan bahwa kadar aspal dalam campuran AC-BC dan AC-WC pada pelaksanaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk analisa saringan gradasi agregat hasil ekstraksi seba gian besar terpenuhi spesifikasi yang disyaratkan
- Pemeriksaan ketebalan dan kepadatan pondasi base A dan base B diambil pada 1 titik pada segmen /bagian ruas jalan yang datar , lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainse yang baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm). Hasil pemeriksaan derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapaipersyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Kesimpulan ahli atas hasil pemeriksaan fisik dilapangan berdasarkan permintaan penyidik.

1) Ruas No. 4 Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur , Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

2) Ruas No 10: Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04

Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume
Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume

3) Rus No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURA	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME
----	--------	--------	-----------------	------------------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				N LAPANGAN	ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Seumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Saksi Permai tersebut, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen) dengan perincian :

- Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu Nomor :11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen). dan,
- Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75,- (tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yakni:

Halaman 127 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN KESATU

Dakwaan Primair:

Perbuatan terdakwa H. JORESMINNURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Dakwaan Subsidair:

Perbuatan terdakwa H. JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Dan

DAKWAAN KEDUA

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-----

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut disusun secara kumulatif, yakni perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan beberapa tindak pidana yang penuntutannya dilakukan sekaligus, oleh karenanya majelis akan menimbang dakwaan tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan menimbang dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu disusun secara subsideritas, oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer, apabila telah terbukti dakwaan Primair selanjutnya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan penuntut umum, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 128 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Melawan Hukum;
3. Unsur Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah identik dengan “barang siapa”, yaitu orang perorangan ataupun korporasi selaku subjek hukum yang berkedudukan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mempunyai pengertian yang sangat luas. “Setiap orang” dapat berlaku bagi orang perseorangan atau termasuk korporasi (Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999). Adapun khusus terhadap orang perseorangan dapat dikenakan kepada orang biasa (umum) yang bukan merupakan bagian dari unsur pemerintahan atau orang yang mempunyai kekuasaan dan dapat juga dikenakan kepada seseorang yang mempunyai jabatan tertentu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa dan setelah ditanyakan oleh majelis hakim terdakwa tersebut menerangkan identitasnya sebagai berikut:

Nama : **H. JORESMIN NURYADIN, SH Bin MURMAN EFFENDI**
Tempat Lahir : Puguk (Kabupaten Seluma)
Umur / Tgl. Lahir : 28 tahun / 28 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Kapuas I Blok A No. 3 Kel Padang Harapan Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Halaman 129 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta /DirekturUtama PT. Puguk Sakti Permai
Pendidikan : S1

Menimbang, bahwa identitas yang diterangkan oleh terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor : PDS - 04/TAIS/9/2016 tertanggal 29 September 2016, oleh karenanya majelis berkeyakinan bahwa terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan adalah terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancar, yang menunjukkan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian unsur "setiap orang" dalam perkara ini adalah terdakwa sebagaimana yang dihadapkan oleh penuntut umum tersebut, sehingga majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa hal yang sangat penting atau esensial dalam suatu tindak pidana adalah perlunya dipertimbangkan tentang ada atau tidaknya "Unsur Perbuatan Secara Melawan Hukum" yang dilakukan terdakwa dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian "secara melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal dan melawan hukum dalam arti material.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dalam arti material tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 telah dinyatakan tidak berlaku karena pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti material tersebut melanggar asas legalitas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara a quo akan dipergunakan tolak ukur pengertian melawan hukum dalam arti formal, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja.

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah, bahwa pengertian luas melawan hukum adalah bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana sehingga pada umumnya diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar, dengan kata lain perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang, namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman (Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Edisi Revisi 2007, hlm. 131).

Menimbang, bahwa asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP : Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Makna dari pasal ini adalah sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila perundang-undangannya yang mengatur perbuatan itu mengandung ancaman pidana. Dengan demikian seseorang hanya dapat dipidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti formal.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta bahwa PEMDA Kabupaten Seluma telah menandatangani kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor:600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah) dengan penganggaran setiap tahunnya:

1. Tahun ke-I 2011	sebesar	Rp.60.000.000.000
2. Tahun ke-II 2012	sebesar	Rp.70.000.000.000
3. Tahun ke-III 2013	sebesar	Rp.80.000.000.000
4. Tahun ke-IV 2014	sebesar	Rp.80.000.000.000
5. Tahun ke-V 2015	sebesar	Rp.48.572.007.000

yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dan diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa guna menjalankan Kontrak Tahun Jamak /kontrak kerja induk Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tersebut selanjutnya saksi H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT.

Halaman 131 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah menandatangani 2 (dua) buah kontrak anak, yakni kontrak anak tahap I dan tahap II, sebagai berikut:

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu:
 - 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
 - 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
 - 3) Tanggal Batu Rimbo Kedui Rp. 3.993.385.272,41
2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:
 - 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
 - 2) Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
 - 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68
 - 4) Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Menimbang, bahwa dana untuk anggaran tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana, akan tetapi berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu menyimpulkan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pungguk Saksi Permai dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Nomor: 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 serta berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dan hasil pemeriksaan setempat sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persyaratan pencairan termyn dana proyek pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) adalah: Surat permohonan termyn dari kontraktor yang dilampirkan dengan:

1. kontrak kerja,
2. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
3. jaminan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan anggaran tersebut terdakwa telah melampirkan dan menandatangani persyaratan pencairan dana, yakni:

- 1) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 2) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 3) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 4) Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 5) Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 6) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 7) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 8) Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 9) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 11) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 12) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 13) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung;
- 14) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading-Sembayat;
- 15) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedu-SLB;
- 16) Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 17) Photo pekerjaan;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, unsur melawan hukum dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan/tindakan dari terdakwa JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 201 di Kabupaten Seluma, yakni terdakwa mengajukan pencairan dan menerima pencairan dana tersebut sebesar 100% padahal pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix tersebut belum selesai 100% (seratus persen), berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu menyimpulkan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Puguk Sakti Permai dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Nomor:

Halaman 134 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 serta berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dan fakta persidangan sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang mengajukan pencairan padahal pekerjaan tersebut dikerjakan tidak sesuai kontrak telah bertentangan dengan hukum yakni: Pasal 36 ayat (1), (2) dan ayat (3) Keppres No.80 Tahun 2003 terhadap:

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.
- (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

Peraturan Presiden RI No : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu :

- Pasal 51 ayat (2) huruf c, yang menyatakan : “Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa “.
- Pasal 89 ayat (4) Jo Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 1 huruf (c), yang menyatakan ; “ Pembayaran Bulanan / termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ”.
- Pasal 95 ayat (4), yang menyatakan ; “ Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak “.
- Lampiran III Bagian C Angka 2 huruf i angka 2, yang menyatakan ; “Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan“.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ secara melawan hukum“ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dengan penjelasannya mengenai pengertian memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) Undang-Undang tersebut mengatur hal yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum membahas memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “ memperkaya “ sebagai suatu unsur (bestanddel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu.

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) ialah “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3)).

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat (4)).

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan Prof. Dr. Andi Hamzah dalam Bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional Edisi Revisi, hal 186-187 yang mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri “.

Menimbang, bahwa kaya atau memperkaya bukan saja dilihat dari besarnya jumlah kerugian negara, sebab kaya atau memperkaya apabila didasari hanya pada jumlah besarnya kerugian negara saja, maka akan terdapat ketidakadilan dalam menerapkan nilai yang tepat dalam menyatakan seseorang tersebut jadi kaya, karena bagi orang yang kaya, mungkin nilai kerugian negara tersebut adalah sangat kecil dibanding dengan kekayaannya dalam artian nilai kerugian negara tersebut tidak akan mengakibatkan ia menjadi kaya atau bertambah kaya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur pekerjaan tahun jamak (Multi years) tahun 2011 telah menjadikan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau menjadi lebih kaya, terlebih dahulu haruslah dilihat dari jumlah kekayaan terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek atau dapat juga dilihat dari adanya perubahan gaya hidup terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi tersebut misalnya menjadi suka berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan tidak dapat dibuktikan adanya pertambahan kekayaan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi sebelum dan sesudah pelaksanaan proyek pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur pekerjaan tahun jamak (Multi years) tahun 2011 dan juga tidak dapat dibuktikan adanya perubahan gaya hidup terdakwa, atau orang lain atau suatu korporasi misalnya menjadi suka berfoya-foya sesudah pekerjaan tersebut dilakukan;

Menimbang, oleh karena tidak terdapat cukup fakta yang yang membuktikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi menjadi kaya atau berfoya-foya karenanya, maka Majelis Hakim menimbang unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi“ tidak terpenuhi atau tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Maka, unsur unsur yang lain dalam dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Halaman 137 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu Subsidair yaitu melanggar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kesatu subsider tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;
4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan semua unsur dari tindak pidana yang didakwaan, untuk itu Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad. 2 Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja elemen unsur terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa dianggap telah terbukti memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan tujuan' adalah 'kesengajaan' sedangkan yang dimaksud dengan 'kesengajaan' adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau disadari atau diinsyafi oleh si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik terhadap akibat yang diinginkan, akibat lain yang pasti terjadi atau akibat lain yang kemungkinan besar terjadi;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” erat hubungannya dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan
2. Sengaja sebagai kepastian atau keharusan
3. Sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, siapa yang memperoleh keuntungan tidak perlu dibuktikan secara kumulatif, tetapi dapat dibuktikan secara alternatif,

Menimbang, bahwa agar dapat tercapainya “tujuan” pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka pelaku terlebih dahulu melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pengertian dari “menguntungkan” diartikan sebagai mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dalam ketentuan ini “menguntungkan” dimaksudkan dengan menggunakan cara yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, memutuskan “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ini majelis memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahun 2011 PEMDA Kabupaten Seluma telah menandatangani kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011, dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) dan diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma.

Menimbang, bahwa guna menjalankan Kontrak Tahun Jamak /kontrak kerja induk Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tersebut selanjutnya saksi H.ERWIN PAMAN ST,MM Bin PAMAN MANAP (Alm) selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA) dan H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah menandatangani 2 (dua) buah kontrak anak, yakni kontrak anak tahap I dan tahap II, sebagai berikut:

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor: 06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dengan lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yaitu:
 - 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
 - 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
 - 3) Tanggal Batu Rimbo Kedui Rp. 3.993.385.272,41
3. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:
 - 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
 - 2) Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
 - 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 8.835.935.110,68
 - 4) Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Menimbang, bahwa dana untuk anggaran tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana,

Menimbang, bahwa persyaratan pencairan termyn dana proyek pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui

Halaman 140 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) adalah: Surat permohonan termyn dari kontraktor yang dilampirkan dengan:

1. kontrak kerja,
2. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
3. jaminan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dalam hal pencairan anggaran tersebut terdakwa telah melampirkan dan menandatangani persyaratan pencairan dana, yakni:

- 1) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 2) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 3) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 4) Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 5) Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 6) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 7) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 8) Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 9) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 10) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 12) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 13) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung;
- 14) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading-Sembayat;
- 15) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedu-SLB;
- 16) Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 17) Photo pekerjaan;

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan PHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu menyimpulkan terhadap pelaksanaan pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pungguk Saksi Permai dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Nomor: 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 serta berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dan hasil pemeriksaan setempat sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis menimbang sebagai berikut;

Menumbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara a quo adalah adanya perbuatan/tindakan dari terdakwa JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Pungguk Saksi Permai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan

Halaman 142 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jamak (Multiyears) tahun 201 di Kabupaten Seluma, yakni terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana dengan melampirkan:

1. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
2. jaminan pelaksanaan;
3. Laporan mingguan, mingguan dan bulanan,
4. Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I, dan
5. Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II

Menimbang, bahwa atas permohonan pencairan dana proyek yang diajukan terdakwa dengan melampirkan syarat administratif sebagai mana diatas untuk tahun anggaran 2011 telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh terdakwa JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti, namun pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Saksi Permai tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai sebagaimana didalam kontrak, yaitu :

1. Terhadap 4 (empat) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011,yaitu:

- Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
- Jalan Rimbo Kedua-SLB

Terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas, pada pekerjaan 4 (empat) ruas jalan, yaitu :

- Ketebalan base B=22cm yang belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm.
- Derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapai persyaratan teknis , karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Terhadap 3 (tiga) ruas jalan pekerjaan pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmik dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011,yaitu:

- Jalan bunga Mas- Kejari-Kota Agung Bundaran
- Jalan Talang Saling-Petai Keriting
- Jalan Ampar Gading- Sembayat

terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian sebagai berikut :

2.1. Ruas Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATU AN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN
----	--------	---------	-----------------	-------------------------	-------------------------

Halaman 143 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				LAPANGAN	LAPANGAN VOLUME ADDENDUM	-
1	2	3	4	5	6=5-4	
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-	
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-	
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78	
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)	
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71	
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19	
7	Struktur Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-	
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-	
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume						

2.2. Ruas Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN VOLUME ADDENDUM	-
1	2	3	4	5	6=5-4	
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-	
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)	
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)	
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04	
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume						

2.3. Ruas Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN VOLUME ADDENDUM	-
1	2	3	4	5	6=5-4	
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-	
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64	
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)	
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)	
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88	
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana adalah agar dana pekerjaan tersebut dapat dicairkan seluruhnya (100%) padahal pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa tersebut telah memberikan keuntungan bagi terdakwa dan korporasinya dan telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Nomor: 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 serta berdasarkan laporan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dan berdasarkan fakta persidangan sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menyakini unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat beberapa perbuatan yang pembuktiannya bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, sehingga perbuatan yang lainnya dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi meliputi:

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan terdakwa haruslah bersifat:

- 1) Menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 2) Menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;
- 3) Menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perbuatan menyalahgunakan hak dan kekuasaan untuk bertindak atau menyalahgunakan kekuasaan untuk membuat keputusan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara (HAN), pengertian menyalahgunakan kewenangan atau *detournement de pouvoir* mengandung pengertian, "perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari seseorang

Halaman 145 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesempatan" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sarana" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri sipil dalam suatu organisasi Negara ataupun pada lembaga lain yang mempunyai tugas dan wewenang, sedangkan "kedudukan" adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta bahwa terdakwa adalah kontraktor pelaksana pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan jalan Hotmix panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tiga ratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian guna merealisasikan pelaksanaan kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tersebut, telah dibuat 2 (dua) buah kontrak kerja anak (kontrak anak), yaitu :

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor :06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
- 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
- 3) Tanggal Batu Rimbo Kedua Rp. 3.993.385.272,41

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Erwin Paman, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Saiful Anwar Dali, SE.

2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

- 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
- 2) Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
- 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 835.935.110,68
- 4) Jalan Rimbo kedua-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi H. ERWIN PAMAN, ST, MM (DALAM berkas perkara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran, Sdr. H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anwar Dali, SE

Menimbang, bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana, akan tetapi pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan serah terima (belum PHO/FHO).

Menimbang, bahwa persyaratan pencairan termyn dana proyek tersebut adalah: adanya Surat permohonan termyn dari kontraktor yang dilampirkan dengan:

1. kontak kerja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
3. jaminan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh PT. Pungguk Saksi Permai (PT. PSP) pada saat pengajuan tagihan 100% antara lain adalah:

- 1) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 2) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 3) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 4) Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 5) Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 6) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 7) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 8) Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 9) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 10) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 11) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 12) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;

Halaman 148 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung;
- 14) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading-Sembayat;
- 15) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedui-SLB;
- 16) Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 17) Photo pekerjaan;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor : 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Penyampaian temuan pemeriksaan Tahap II BPK R.I Nomor : 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu sejumlah Rp. 499.756.620,36 dan kerugian negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 yakni sebesar Rp. 3.685.993.962,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011, terdakwa berwenang untuk mengajukan pencairan dana atas pekerjaan yang dilakukannya,

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terdakwa telah mengajukan pencairan dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix untuk tahun 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, (enam puluh miliar), yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011 Rp. 11.548.000.000,-

Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011 Rp. 10.500.000.000,-

Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011 Rp. 3.987.801.000,-

Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011 Rp. 6.805.000.000,-

Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011 Rp. 2.401.198.150,- +

Jumlah Rp. 35.241.999.200,-

(tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mengajukan pencairan dana sebesar 100% tersebut, terdakwa melampirkan syarat administrasi antara lain, berupa:

- 1) Sertifikat bulanan
- 2) Laporan mingguan
- 3) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I
- 4) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II
- 5) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedui;
- 6) Laporan harian kontrak anak tahap I
- 7) Laporan harian kontrak anak tahap II
- 8) Photo pekerjaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi persyaratan pencairan dana yang terdakwa lampirkan tersebut adalah tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. Dimana berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap 4 (empat) ruas jalan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, yaitu :

1. Untuk 4 (empat) ruas jalan:

- 1) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
- 2) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
- 3) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedui
- 4) Jalan Rimbo Kedui-SLB

menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Adapun kekurangan pekerjaan tersebut adalah :

- Menurut spesifikasi Bina Marga 2005 tebal nominal minimal $Ac-BC=5cm$ dengan toleransi $\pm 4mm$ dan $AC-WC= 4 cm$ dengan toleransi $\pm 3 mm$,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hasil pemeriksaan ketebalan rata-rata konstruksi jalan hotmix telah memenuhi standar

- Perbandingan hasil hitungan volume lapangan atas konstruksi perkerasan AC-BC dan AC-WC telah memenuhi kualitas yang tertuang dalam dokumen kontrak
- Dari hasil uji ekstraksi dapat disimpulkan bahwa kadar aspal dalam campuran AC-BC dan AC-WC pada pelaksanaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi
- Untuk analisa saringan gradasi agregat hasil ekstraksi sebagian besar terpenuhi spesifikasi yang disyaratkan
- Pemeriksaan ketebalan dan kepadatan pondasi base A dan base B diambil pada 1 titik pada segmen /bagian ruas jalan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm). Hasil pemeriksaan derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapainya persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Untuk ruas jalan:

1) Ruas No. 4 Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur, Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

2) Ruas No 10: Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)

Halaman 151 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

3) Rus No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN N LAPANGAN	VOLUME PENGUKURAN LAPANGAN - ADDENDUM	HASIL VOLUME
1	2	3	4	5	6=5-4	
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-	
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64	
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)	
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)	
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88	
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume						

Menimbang, bahwa dapat cairnya dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 (Kontrak anak I dan Kontrak anak II) yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Pungguk Saksi Permai padahal pekerjaan tersebut belum di PHO/FHO dan dikerjakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan sebagaimana kontrak, adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang dari terdakwa selaku kontraktor pelaksana, yakni terdakwa telah mengajukan pencairan dana sebesar 100% dengan melampirkan syarat-syarat pencairan tersebut, akan tetapi syarat-syarat pencairan yang terdakwa lampirkan tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebagaimana hasil pemeriksaan ahli dari Universitas negeri Bengkulu tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan "merugikan". Bahwa menurut arti katanya "merugikan" adalah sama artinya dengan "menjadi rugi atau menjadi berkurang" sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa merugikan keuangan negara juga mengandung pengertian bahwa:

1. Negara tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapat atau negara mendapatkan hak-haknya tetapi tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan; atau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya tidak dikeluarkan atau negara mengeluarkan kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan prestasi yang seharusnya didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah:

Kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Sedangkan yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah:

seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak serta kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ini majelis menimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta bahwa terdakwa adalah kontraktor pelaksana pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan jalan Hotmix panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kemudian guna merealisasikan pelaksanaan kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tersebut, telah dibuat 2 (dua) buah kontrak kerja anak (kontrak anak), yaitu :

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor :06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yaitu:

- 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
- 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
- 3) Tanggal Batu Rimbo Kedui Rp. 3.993.385.272,41

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Erwin Paman,ST,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT.Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Saiful Anwar Dali,SE.

2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

- 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
- 2) Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
- 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 835.935.110,68
- 4) Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011 , yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi H. ERWIN PAMAN, ST,MM (DALAM berkas perkara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran, Sdr. H. Joresmin Nuryadin selaku Direktu PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anwar Dali,SE

Menimbang, bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp.

Halaman 154 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana,

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum dilakukan PHO;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Saksi Permai tersebut, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37,- (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*) dengan perincian :

1. Berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu Nomor :11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 22 Juni 2012 atas laporan keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Seluma tahun 2011 termasuk Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi Hotmik dan Jembatan melalui Pelaksanaan Pekerjaan tahun jamak untuk masa tahun anggaran 2011, terdapat kekurangan volume fisik pada 4 (empat) ruas jalan sehingga terjadi kerugian negara senilai Rp. 499.756.390,62,- (*empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh ribu, enam puluh dua sen*).
2. Berdasarkan Laporan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor: SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan Kota Tais Kabuapten Seluma dengan konstruksi hotmik Tahun Anggaran 2011, telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75,- (*tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen*)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011, terdakwa telah menerima dana pelaksanaan kontrak anak tahap I dan Kontrak anak tahap II seluruhnya

Halaman 155 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(100%) yakni sebesar Rp.60.000.000.000, (enam puluh miliar), yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) dengan rincian sebagai berikut :

1. Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc)

Tahap I(Uang Muka)SP2D, tanggal 22 Maret -2011	Rp. 7.425.000.000,-
Termin 38% SP2D, tanggal 15 Juli 2011	Rp.6.113.250.000,
Termin 74% SP2D , tanggal 29 Nopember 2011	Rp. 4.776.750.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp 6.435.000.000+</u>
Jumlah	Rp 24.750.000.000,-

(dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
2. Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU)

Tahap I(Uang muka)SP2D,tanggal 22 Maret 2011	Rp. 11.548.000.000,-
Tahap II(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 April 2011	Rp. 10.500.000.000,-
Tahap III(Uang Muka)SP2D, tanggal 04 Mei 2011	Rp. 3.987.801.000,-
Termin 40% SP2D, tanggal 04 September 2011	Rp. 6.805.000.000,-
Termin 100% SP2D, tanggal 27 Desember 2011	<u>Rp. 2.401.198.150 ,- +</u>
Jumlah	Rp. 35.241.999.200,-

(tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa akan tetapi pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk tahun 2011 yang terdakwa kerjakan tersebut tidak sesuai sesuai dengan kualitas dan kuantitas sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak tersebut. Dimana berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap 4 (empat) ruas jalan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa tersebut tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan, yaitu :

1. Untuk 4 (empat) ruas jalan:
 - 1) Jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting
 - 2) Jalan Desa Tangga Batu-Perkembangan
 - 3) Jalan Desa Tangga Batu-Rimbo Kedua
 - 4) Jalan Rimbo Kedua-SLBmenyimpulkan bahwa pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan. Adapun kekurangan pekerjaan tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut spesifikasi Bina Marga 2005 tebal nominal minimal AC-BC=5cm dengan toleransi ± 4 mm dan AC-WC= 4 cm dengan toleransi ± 3 mm, sedangkan hasil pemeriksaan ketebalan rata-rata konstruksi jalan hotmix telah memenuhi standar
- Perbandingan hasil hitungan volume lapangan atas konstruksi perkerasan AC-BC dan AC-WC telah memenuhi kualitas yang tertuang dalam dokumen kontrak
- Dari hasil uji ekstraksi dapat disimpulkan bahwa kadar aspal dalam campuran AC-BC dan AC-WC pada pelaksanaan konstruksi telah memenuhi spesifikasi
- Untuk analisa saringan gradasi agregat hasil ekstraksi sebagian besar terpenuhi spesifikasi yang disyaratkan
- Pemeriksaan ketebalan dan kepadatan pondasi base A dan base B diambil pada 1 titik pada segmen /bagian ruas jalan yang datar, lurus, bukan daerah timbunan dan memiliki drainase yang baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan bahwa tebal base A=15 cm (memenuhi ketebalan rencana 15 cm) dan tebal base B=22cm (belum memenuhi ketebalan rencana 25 cm). Hasil pemeriksaan derajat kepadatan lapangan base A=90,5 % dan base B =80,9 %. Dengan demikian kepadatan base A dan base B belum mencapainya persyaratan teknis, karena berdasarkan persyaratan teknis kepadatan lapangan base A dan base B harusnya lebih besar dari 95%.

2. Untuk ruas jalan:.

1) Ruas No. 4 Jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung Bundaran

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian untuk selokan Drainase dan saluran air	M3	243,75	WAJAR	-
3	Galian Biasa	M3	146.716,30	155.949,08	9.232,78
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	10.075,89	4.436,64	(5.639,25)
5	Timbunan Pilihan	M3	15.000,00	21.567,71	6.567,71
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	46.050,09	57.642,28	11.592,19
7	Struktur, Beton K250	M3	98,18	WAJAR	-
8	Baja Tulangan U24 Polos	Kg	11309,71	WAJAR	-
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/keurangan volume					

2) Ruas No 10: Jalan Talang Saling-Petai Keriting

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	HASIL PENGUKURAN LAPANGAN - VOLUME ADDENDUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6=5-4
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-
2	Galian Biasa	M3	86.424,31	73.500,49	(12.923,82)
3	Timbunan Pilihan	M3	23.165,81	19.259,03	(3.906,78)
4	Penyiapan Badan Jalan	M2	40.900,00	51.187,04	10.287,04
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume					

3) Rus No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME ADDENDUM	VOLUME HASIL PENGUKURAN LAPANGAN	VOLUME PENGUKURAN LAPANGAN ADDENDUM	HASIL VOLUME
1	2	3	4	5	6=5-4	
1	Mobilasi	Ls	0,02	WAJAR	-	
3	Galian Biasa	M3	61.624,11	65.871,75	4.247,64	
4	Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan	M3	14.180,57	-	(14.180,57)	
5	Timbunan Pilihan	M3	28.761,60	18.926,20	(9.835,40)	
6	Penyiapan Badan Jalan	M2	45.749,00	51.429,88	5.680,88	
Keterangan : angka xxx.xxx, menunjukkan kekurangan bayar/kelebihan volume Angka (xxx.xxx,-), menunjukkan kelebihan bayar/kekurangan volume						

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut telah menerima dana pekerjaan untuk tahun 2011 sebesar 100% (seratus persen) padahal pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan kontak pekerjaan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena terjadi kelebihan dalam pembayarannya berdasarkan pemeriksaan fisik lapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap 7 (tujuh) ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. Puguk Saksi Permai tersebut, setelah dilakukan perhitungan oleh BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu dan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu, terdapat kerugian keuangan negara senilai Rp. 4.185.750.353,37,- (*empat miliar seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ratus lima puluh tiga ribu, tiga puluh tujuh sen*),

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kelebihan bayar tersebut sehingga oleh karenanya membuat majelis yakin menurut hukum dalam perkara aquo telah nyata terdapat unsur merugikan keuangan negara, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya yang menyatakan justru terdakwa selaku direktur utama PT. Puguk Saksi Permai lah yang dirugikan dalam perkara a quo sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tais No. 02/PDT.G/2013/PN.TAIS yang pada pokoknya menyatakan:

"menghukum para tergugat (Bupati Seluma dan DPRD Seluma) untuk membayar ganti rugi kepada penggugat (PT. PUGUK SAKTI PERMAI) sebesar Rp. 8.856.960.000,- (delapan miliar delapan ratus lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan gugatan PT. Puguk Sakti Permai tersebut, ternyata yang menjadi dasar gugatannya adalah pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk kontak anak ke III yakni angkaran tahun 2012. Sedangkan yang menjadi dasar daripada kerugian negara adalah kontrak anak tahap I dan kaontrak anak tahap II tahun anggaran 2011, oleh karenanya pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut ditolak.

Ad. 5 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karenanya satu saja dari unsur tersebut terpenuhi misalnya unsur mereka yang melakukan, unsur menyuruh melakukan, atau unsur turut serta melakukan saja yang terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah "Deelneming" yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata "pelaku" atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur ini yang dapat dipidana sebagai "pelaku tindak pidana" adalah:

1. orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri (pleger),
2. orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (doen pleger),
3. orang yang turut serta melakukan tindak pidana (mede pleger),

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan restriksi yang tegas tentang pengertian orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa pengertian "yang melakukan (pleger)" adalah orang yang berbuat melakukan semua unsur dari tindak pidana, pengertian "yang menyuruh melakukan (medepleger)" di sini disyaratkan dalam melakukan perbuatan pidana dilakukan minimal oleh 2 (dua) orang yang mana salah satunya sebagai yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan yang lain sebagai yang disuruh melakukan (pleger) yang mana orang yang disuruh adalah sebagai alat (instrument) saja adapun yang bertanggungjawab melakukan tindak pidana adalah orang yang menyuruh melakukan sedangkan yang di suruh melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya sedangkan pengertian “turut serta melakukan (medepleger)” menurut doktrin hukum pidana dipandang sebagai “pelaku bersama” dalam arti kata bersama-sama melakukan, di sini perbuatan dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan. Semua pelaku melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan semua unsur dari tindak pidana.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997, hal. 594) mengatakan : “ Ajaran mengenai *Deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu “*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijshheidverdaling*” atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggung jawaban dan pembagian pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu “*psychische (intellectueele) of materieele vereenigde werkzaamheid*” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti didapati fakta bahwa terdakwa adalah kontraktor pelaksana pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan jalan Hotmix panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah)

Bahwa kemudian guna merealisasikan pelaksanaan kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak

Halaman 160 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tersebut, telah dibuat 2 (dua) buah kontrak kerja anak (kontrak anak), yaitu :

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor :06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yaitu:

- 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
- 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
- 3) Tanggal Batu Rimbo Kedui Rp. 3.993.385.272,41

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Erwin Paman,ST,MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT.Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Saiful Anwar Dali,SE.

2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

- 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
- 2) Jalan TlangSaling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
- 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 835.935.110,68
- 4) Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011 , yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi H. ERWIN PAMAN, ST,MM DALAM berkas perkara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran, Sdr. H. Joresmin Nuryadin selaku Direktu PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anwar Dali,SE

Menimbang, bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) telah dicairkan seluruhnya (100%) dan telah diterima oleh Sdr. JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana, akan tetapi pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan

Halaman 161 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II tersebut hingga sekarang belum dilakukan PHO;

Bahwa persyaratan pencairan termyn dana proyek adalah: adanya Surat permohonan termyn dari kontraktor yang dilampirkan dengan:

1. kontark kerja,
2. Laporan hasil kemajuan fisik dari konsultan pengawas,
3. jaminan pelaksanaan;

Bahwa dokumen-dokumen yang harus oleh PT. Pungguk Saksi Permai (PT. PSP) pada saat pengajuan tagihan 100% antara lain adalah:

- 1) Sertifikat bulanan No. 9 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 2) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. VII bulan Nopember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 3) Sertifikat bulanan kontrak anak tahap II No. IX bulan Desember 2011 ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 4) Sertifikat bulanan No. 10 bulan Nopember 2011 ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 5) Data pendukung ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 6) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 7) Laporan mingguan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 8) Laporan mingguan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;
- 9) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedua;
- 10) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedua – SLB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Laporan bulanan kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal – Kantor DKP – Petai Keriting – Tangga Batu – Perkembangan, Tangga Batu – Rimbo Kedu;
- 12) Berita Acara pemeriksaan kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung, Talang Saling – Petai Keriting, Ampar Gading – Sembayat, Rimbo Kedu – SLB;
- 13) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Bunga Mas-Kejari-Kota Agung;
- 14) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Ampar Gading-Sembayat;
- 15) Laporan harian kontrak anak tahap II ruas jalan Rimbo Kedu-SLB;
- 16) Laporan harian kontrak anak tahap I ruas jalan Desa Napal-Kantor DKP-Petai Keriting;
- 17) Photo pekerjaan;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan oleh ahli teknis dari Universitas Bengkulu terhadap pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan kontrak anak II kualitas dan kuantitas tidak sesuai sebagaimana dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor : 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Penyampaian temuan pemeriksaan Tahap II BPK R.I Nomor : 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu sejumlah Rp. 499.756.620,36 dan kerugian negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 yakni sebesar Rp. 3.685.993.962,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dan dikaitkan dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan majelis menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa cairnya dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) di tahun 2011 Kabupaten Seluma tersebut pada padahal pekerjaan belum di PHO dan FHO sehingga merugikan keuangan negara adalah merupakan rangkaian dari beberapa tindakan/perbuatan antara terdakwa JORESMIN NURYADIN selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai selaku kontraktor pelaksana, SAMIDI,ST,MM selaku PPTK, dan saksi Erwin Paman selaku KPA, rangkaian kerjasama tersebut terjalin rapi dan saling kait mengait menciptakan delik yang sempurna, apabila salah satu saja dari

Halaman 163 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka pencairan dana otomatis juga tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa rangkaian kerjasama untuk menciptakan delik yang sempurna tersebut adalah dalam hal membuat berita acara dan Laporan administrasi kegiatan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan sehingga dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) di tahun 2011 dapat dicairkan seluruhnya (100%) sedangkan pekerjaan belum selesai dan belum dilakukan PHO/FHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi, yakni perbuatan terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai pelaku bersama (mede pleger);

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya majelis akan menimbang dakwaan kedua, yakni melanggar: **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi", sedangkan pada pasal 1 angka (10) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti,

Halaman 164 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut secara mutatis mutandis diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua ini yang secara implisit juga dinyatakan telah terbukti.

Ad.2. Unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya salah satu saja dari unsur ini, misalnya unsur yang menempatkan saja, atau unsur mentransfer saja, atau unsur mengalihkan saja, dan lain lain yang terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang aktif, dimana tindak pidana tersebut langsung dilakukan oleh orang pelaku pencucian uang, artinya orang tersebut adalah pelaku yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa adalah kontraktor pelaksana pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dengan lingkup pekerjaan Pembangunan jalan Hotmix panjang 79,844 KM terdiri dari 26 ruas jalan, jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 15 Maret 2011 s/d Maret 2015 dengan nilai kontrak Rp.338.572.007.000,-(tigaratus tigapuluh delapan milyar limaratus tujuh puluh dua juta tujuh ribu rupiah)

Bahwa kemudian guna merealisasikan pelaksanaan kontrak tahun Jamak /kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tersebut, telah dibuat 2 (dua) buah kontrak kerja anak (kontrak anak), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tahap pertama dengan kontrak anak nomor :06/KT-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, lingkup pekerjaan 3 (tiga) ruas jalan senilai Rp. 24.750.000.000,- (duapuluh empat milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah) yaitu:

- 1) Desa Napal DKP Petai Keriting berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp.15.312.177.619,14
- 2) Tanggal Batu perkembangan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp. 3.194.437.851,89
- 3) Tanggal Batu Rimbo Kedui Rp. 3.993.385.272,41

Jangka waktu kontrak anak pertama dari tanggal 18 Maret 2011 s.d 23 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh terdakwa H. Erwin Paman, ST, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Saiful Anwar Dali, SE.

2. Tahap kedua dengan kontrak anak tahap II nomor :16/T-KA.A/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 senilai Rp. 35.250.000.000,- (tigapuluh lima milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan lingkup pekerjaan:

- 1) Jalan Ampar gading sembayat senilai Rp. 11.404.471.211,09
- 2) Jalan Tlang Saling-Petai Keriting senilai Rp. 8.492.205.781,16
- 3) Jalan Bunga Mas-Kejari Kota Agung Bundaran Rp. 835.935.110,68
- 4) Jalan Rimbo kedui-SLB Rp. 3.312.842.583,4

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dari tanggal 24 Maret 2011 s.d 28 Desember 2011, yang kontrak tersebut ditanda tangani oleh Saksi H. ERWIN PAMAN, ST, MM DALAM berkas perkara terpisah) selaku kuasa pengguna anggaran, Sdr. H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai, diketahui oleh Sekda Kabupaten Seluma Syaiful Anwar Dali, SE

Menimbang, bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun ke-I 2011 sebesar Rp.60.000.000.000, yakni berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 (Sumber Dana Ad-hoc) dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 (Sumber Dana DAU) telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama terdakwa selaku direktur utama PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor Rekening 0115-01-002072-30-1, akan tetapi pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan

Halaman 166 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II hingga sekarang belum diserahkan (PHO/FHO);

Bahwa berdasarkan petunjuk dari print out transaksi pada rekening No. 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan rekening Nomor 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu keduanya atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) telah terjadi penarikan-penarikan terhadap dana tersebut.

Bahwa kerugian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 berupa kontrak anak I dan II, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor : 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Penyampaian temuan pemeriksaan Tahap II BPK R.I Nomor : 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu sejumlah Rp. 499.756.620,36 dan kerugian negara berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 yakni sebesar Rp. 3.685.993.962,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) untuk tahun 2011 berupa Kontrak Anak Tahap I sebesar Rp. 24.750.000.000 dan Kontrak Anak Tahap II sebesar Rp. 35.250.000.000 telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditransfer ke rekening atas nama terdakwa selaku direktur utama PT. Puguk Sakti Permai di Bank Bengkulu Cabang Tais dengan Nomor Rekening 3030107002311 dan Bank BRI Cabang Bengkulu, dengan Nomor Rekening 0115-01-002072-30-1,

Menimbang, bahwa apakah pencairan dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan jalan tersebut dengan cara ditransfer ke rekening No. 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan rekening Nomor 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu keduanya atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH

Halaman 167 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) adalah merupakan perbuatan sebagaimana yang dinyatakan dalam unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain dalam unsur pasal ini, majelis menimbanginya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini adalah masuk ke dalam istilah *Placement*, yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system), atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

Menimbang, bahwa apabila berpedoman dari istilah *Placement* tersebut, maka tindakan terdakwa yang menerima transfer dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan jalan tersebut ke rekening No. 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan rekening Nomor 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu tersebut adalah telah termasuk sebagaimana yang dinyatakan dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan, perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain adalah atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, oleh karenanya untuk melihat apakah unsur ini terbukti atau tidak maka terhadap unsur ini terlebih dahulu majelis akan menimbang unsur berikutnya, yakni:

3. Ad. Unsur atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa hal yang utama harus dibuktikan dari unsur ini adalah kata "merupakan hasil tindak pidana korupsi" dalam teori hukum disebut predikat crime (tindak pidana asal), ini merupakan syarat untuk terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) walaupun bukan syarat yang mutlak Sebab, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, cukup "diketahui" atau "patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga” merupakan hasil dari suatu tindak pidana asal (predicate crime) sudah cukup untuk menyatakan terjadinya tindak pidana pencucian uang

Menimbang, bahwa predikat crime (tindak pidana asal) dalam perkara a quo dibuktikan oleh penuntut umum dengan adanya transfer dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan jalan tersebut ke rekening No. 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais dan rekening Nomor 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu keduanya atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP), kemudian berdasarkan petunjuk dari print out transaksi pada rekening terdakwa tersebut telah terjadi penarikan yakni:

1. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 3030107002311 pada Bank Bengkulu Cabang Tais, oleh terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) yaitu :

- Tanggal 16 Februari 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing masing senilai Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 22 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 8.650.000.000,-
- Tanggal 23 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 6.000.000.000 dan Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 25 Maret 2011 telah dicairkan Rp. 1.700.000.000,-
- Tanggal 28 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu senilai Rp. 150.000.000, Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 29 Maret 2011 telah dicairkan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 200.000.000, Rp. 506.000.000 dan Rp. 3.000.000.000,-
- Tanggal 31 maret 2011 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- Tanggal April 2011 senilai Rp. 368.000.000,-
- Tanggal 4 April 2011 sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp. 5.000.000.000 dan Rp. 4.100.000.000,-
- Tanggal 5 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 April 2011 sebanyak Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 11 April 2011 sebanyak Rp. 470.400.000,-
- Tanggal 13 April 2011 sebanyak Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 18 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 13.000.000 dan Rp. 20.000.000 dan Rp. 315.000.000,-
- Tanggal 19 April 2011 sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp. 28.700.000, Rp. 175.000.000 dan Rp. 15.500.000,-
- Tanggal 21 April 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-

Halaman 169 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 April 2011 sebanyak Rp. 450.000.000,-
- Tanggal 29 April 2011 sebanyak Rp. 15.000.000,-
- Tanggal 4 Mei 2011 sebanyak Rp. 1.750.000.000,-
- Tanggal 5 Mei 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 6 Mei 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 190.000.000, Rp. 157.000.000, Rp. 100.000.000, dan Rp. 16.189.000,-
- Tanggal 9 Mei 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 997.500.000 dan Rp. 200.000.000
- Tanggal 23 Mei 2011 sebanyak Rp. 7.000.000.
- Tanggal 8 Juli 2011 sebanyak 4 (empat) kali, yaitu Rp. 20.000.000, Rp. 450.000.000, Rp. 55.500.000 dan Rp. 7.000.000,-
- Tanggal; 7 Juli 2011 senilai Rp. 17.000.000,-
- Tanggal 14 Juli 2011 sebanyak Rp. 1.000.000.000,-
- Tanggal 15 Juli 2011 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 2.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-
- Tanggal 18 Juli 2011 sebanyak Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 19 Juli 2011 sebanyak Rp. 550.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2011 sebanyak Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 26 Juli 2011 sebanyak Rp. 390.000.000
- Tanggal 1 Agustus 2011 sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Rp. 465.000.000, Rp. 10.000.000, Rp. 30.000.000,-
- Tanggal 5 Agustus 2011 sebanyak Rp. 2.834.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2011 sebanyak Rp. 76.000.000,-
- Tanggal 25 Agustus 2011 sebanyak Rp. 685.000.000,-
- Tanggal 9 September 2011 sebanyak 8 (delapan) kali, yaitu Rp. 500.000.000, Rp. 200.000.000, Rp. 750.000.000, Rp. 250.000.000, Rp. 300.000.000, Rp.1.000.000.000, Rp. 1.000.000.000 dan Rp. 2.000.000.000,-

2. Penarikan dan pencairan dana dari rekening 0115-01-002072-30-1 pada Bank BRI Cabang Bengkulu oleh **H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH** selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP), yaitu :

- Tanggal 14 Oktober 2011 penarikan oleh RIKA YUMA senilai Rp. 569.000.000.
- Tanggal 28 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp.423.400.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Oktober 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 3.169.000.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 senilai Rp. 170.900.000,-
- Tanggal 15 Nopember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 251.800.000,-
- Tanggal 30 Nopember 2011 senilai Rp. 4.212.000.000,-
- Tanggal 2 Desember 2011 penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 2.280.000.000,-
- Tanggal 28 Desember 2011 2 (dua) kali penarikan, oleh FREDDY TAMBUNAN masing-masing senilai Rp. 2.117.400.000 dan Rp. 5.674.500.000,-
- Tanggal 30 Desember 2011, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 1.596.000.000
- Tanggal 22 Februari 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 690.000.000,-
- Tanggal 6 Maret 2012, penarikan oleh FREDY TAMBUNAN senilai Rp. 8.790.000.000,-
- Tanggal 16 April 2012, penarikan oleh H.JORESMIN NURYADIN Bin MURMAN EFFENDI senilai Rp. 7.740.000.000,-
- Tanggal 24 April 2012, penarikan oleh FREDDY TAMBUNAN senilai Rp. 6.500.000,-

Menimbang, bahwa terhadap adanya transfer dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan jalan tersebut ke rekening atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH BIN H. MURMAN EFFENDI, SH selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) tersebut yang kemudian berdasarkan dari print out transaksi pada rekening terdakwa tersebut telah terjadi penarikan atas dana tersebut, apakah merupakan "diketahui atau "patut diduga" merupakan hasil tindak pidana korupsi majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kata "diketahui" atau "patut diduga" dalam unsur ini merupakan alternatif, cukup dipilih salah satu saja, yaitu : "diketahui" atau "patut diduga". Pilihan "diketahui" diterapkan manakala tindak pidana asal (predicate crime) diketahui telah terjadi dan terbukti menurut hukum, sedangkan pilihan "patut diduga" diterapkan apabila tindak pidana asal (predicate crime) tidak atau belum dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dana yang ditempatkan dengan cara ditrasfer ke rekening atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN, SH tersebut adalah dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan

Halaman 171 dari 186 Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun berdasarkan kontrak tahun Jamak/kontrak kerja induk (Surat Perjanjian Kerja) Kontrak Tahun Jamak Nomor: 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh H.Drs. Mulkan Tajudin, MM selaku pengguna anggaran (PA) dan terdakwa H. Joresmin Nuryadin selaku Direktur Utama PT. Puguk Sakti Permai (PT. PSP) serta diketahui oleh H.Murman Effendi selaku Bupati Kabupaten Seluma, dan bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi sedangkan terhadap print out transaksi pada rekening terdakwa majelis menimbang bahwa dana tersebut adalah sah dan digunakan dalam rangka pelaksanaan kontrak pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan dengan Konstruksi hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun tersebut. Oleh karenanya majelis berkeyakinan unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan selanjutnya dinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua ini, namun oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama subsider melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat membebaskan ataupun melepaskan diri Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka karenanya terhadap terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah melanggar Pasal 18 undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam dakwaan penuntut umum terhadap perkara a quo adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012 dan Penyampaian temuan pemeriksaan Tahap II BPK R.I Nomor : 23/Tim.LKPD2011.SLM/06/2012 tanggal 21 Juni 2012 yaitu Telah terdapat potensi kerusakan hasil pekerjaan sebelum mencapai umur rencana akibat ketidakesesuaiannya dengan spesifikasi yang dipersyaratkan senilai Rp. 6.725.850,32 dan , telah terjadi kerugian keuangan daerah sejumlah Rp. 499.756.620,36 akibat pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi;
2. Berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 telah terjadi kerugian keuangan sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan bukti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK R.I nomor: 11/LK/XVIII.BKL/06/2012 tanggal 12 Juni 2012, ternyata bukti laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah merupakan pemeriksaan rutin berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Seluma atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, oleh karenanya laporan tersebut tidak dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan besarnya kerugian negara, sehingga laporan tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan adanya kerugian negara.

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu oleh karena merupakan audit investigatif terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana PT. Puguk Saksi Permai ruas jalan:

1. Ruas jalan nomor 4 ; Jalan bunga mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran;
 2. Ruas jalan nomor 10; Jalan Talang Saling-Petai Keriting;
 3. Ruas jalan nomor 11; Jalan Ampar Gading-Sembayat;
- oleh karenanya dapat dijadikan dasar menentukan kerugian negara perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu nomor : SR-0696/PW06/5/2013 tanggal 25 November 2013 terhadap dana proyek pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) di tahun 2011Kabupaten Seluma telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 3.685.993.962,75 (tiga milyar enam ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu Sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh puluh lima sen) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 173 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harga kontrak yang telah dibayar tidak termasuk PPN	Rp	28.724.659.400,52
2. Nilai pekerjaan yang telah dilaksanakan , tidak termasuk PPN	RP	25.038.665.437,77
Jumlah kerugian keuangan negara	RP	3.685.993.962,75

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa terhadap pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading- Sembayat, ahli dari Universitas Bengkulu menyatakan ia tidak menghitung volume untuk pekerjaan tersebut karena dalam back up data yang diserahkan penyidik kepada ahli tidak ada volume yang dilaporkan untuk pekerjaan tersebut, namun pada saat ahli melakukan persidangan kelapangan untuk perkara terdakwa Sarmidi dalam perkara Nomor: 81/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bgl dalam kenyataan untuk pekerjaan Timbunan Biasa dari Selain Galian Sumber Bahan pada Ruas No 11 : Jalan Ampar Gading-Sembayat ternyata pekerjaan tersebut ada dilakukan. Oleh karenanya terhadap hasil perhitungan BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu haruslah dikurangi dengan volume yang tidak dihitung oleh ahli tersebut sebagaimana dalam kontrak yakni sebesar Rp. 1.592.462.128,76, sehingga besarnya kerugian negara dalam perkara a quo adalah: Rp. 3.685.993.962,75 - Rp. 1.592.462.128,76 sehingga menjadi = Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen).

Menimbang, bahwa menyangkut uang pengganti dalam perkara korupsi berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena dana pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears) tahun 2011 telah dicairkan seluruhnya (100%) dengan cara ditranfer ke rekening atas nama terdakwa H. JORESMIN NURYADIN,SH selaku Direktur PT. Puguk Sakti Permai dan terhadap dana tersebut terdapat kelebihan bayar yang mengakibatkan kerugian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenanya kepada terdakwa dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum, berupa:

Halaman 174 dari **186** Halaman Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.
- 2) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Setelah majelis hakim memperhatikan barang bukti tersebut bukan merupakan hasil dari kejahatan oleh karena didapat oleh terdakwa sebelum dilaksanakannya pekerjaan pembangunan Infrastruktur Peningkatan Jalan Konstruksi dengan hotmix melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak (Multiyears), oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa dan terhadap barang bukti lainnya yang diajukan penuntut umum tersebut, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan penyidikan perkara a quo adalah tidak sah, karena berita acara pemeriksaan saksi-saksi pada tahap penyidikan didasari oleh surat perintah/Sprin Nomor: Print-14/N-7/fd.1/2013 tanggal 15 Januari 2013 yang telah dinyatakan tidak berlaku sebagaimana putusan Praperadilan terdakwa Nomor: 11/PID.PRA/2015/PN.BGL berbunyi:

*"menyatakan **Surat perintah penyidikan dari kepala kejaksaan Tinggi Bengkulu SPrint-14/N-7/fd.1/2013 tanggal 15 Januari 2013 sepanjang kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka oleh termohon terkait peristiwa pidana dalam perkara tindak pidana korupsi proyek multiyears pembangunan jalan dengan kontruksi hotmix dan jembatan dalam kota Tais Seluma untuk tahun jamak anggaran 2011-2015 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:***

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut majelis menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c,, d, dan e menyatakan:

- (1) Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan saksi,
 - b. Keterangan ahli,
 - c. Surat,
 - d. Petunjuk.

Halaman 175 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP tersebut, maka kedudukan Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik adalah termasuk sebagai bukti surat.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan perkara di pengadilan adalah mencari kebenaran materil yakni kebenaran yang sebenar benarnya atau mendekati kebenaran yang sebenar benarnya. Yang menjadi pertanyaan bagi majelis adalah, apakah isi/materi dari keterangan terdakwa sebagaimana yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan adalah benar sebagaimana yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang ternyata para saksi tersebut membenarkan isi/materi dari pemeriksaan tersebut. Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan "keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" oleh karenanya keterangan yang majelis jadikan pertimbangan adalah keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dinyatakan didalam persidangan sebagai fakta-fakta persidangan, sehingga menurut hemat majelis pembuktian yang dilakukan penuntut umum adalah sah dan berdasarkan hukum, oleh karenanya pembelaan terdakwa dan penasihat hukumnya tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan hukum bagi Majelis untuk dengan segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa ditetapkan agar tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa peradilan dilakukan " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " dengan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan filsafat pemidanaan yang bersifat integratif, putusan Hakim tidak semata-mata bertumpu atau bertitik tolak dan hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistic) semata-mata, karena apabila bertitik tolak pada aspek yuridis semata, maka putusan tersebut kurang mencerminkan nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan haruslah memuat penegakkan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan No.241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*Legal Justice*) dan keadilan moral (*Moral Justice*), pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Ilmu Hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan dasar pertimbangan di atas, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perlu dipertimbangkan dengan pidana yang benar-benar layak dan pantas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menganut sistim penghukuman yang kumulatif yaitu disamping adanya pidana penjara juga adanya pidana denda yang dalam hal ini besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP, terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa tersebut.

Hal-hal yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa menghambat program pembangunan terutama di Kabupaten Seluma.
2. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna pemberantasan tindak pidana korupsi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih yang jauh dari unsur KKN.
3. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan.

Halaman 177 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan keluarga.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa masih muda dan masih mempunyai harapan untuk kebaikan dimasa depannya.

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.
4. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua tersebut.
5. Menyatakan terdakwa **H. JORESMIN NURYADIN,SH Bin MURMAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair,
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 2.093.531.833,99,- (dua miliar sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah sembilan puluh sembilan sen) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta apabila terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang

Halaman 178 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan
10. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix, Kawasan Pusat Pemerintahan lokasi @Jalan Rumah Dinas-Kantor Bupati-Kantor Kelautan, @Jalan Pusat Perkantoran, @Jalan Kompleks Rumah Dinas, @ Jalan Simpang Enam-Lubuk Kebur+Bundahan , @Jalan Desa Napa-Kantor DKP-Petai Keriting, @ Jalan Mandi Angin-Liku Tiga-Petai Keriting, @ Jalan Simpang Enam- Talang Dantuk, @ Jalan tangga Batu -Perkembangan, @Jalan Tangga Batu -Rimbo Kedui, @ Jalan Rimbo Kedua-SLB @Jalan Tais-Pasar Seluma. Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT Citra Utama Conindo.
 - 2) 1 (satu) bundel Fotocopy yang dilegalisir Design Bundaran Lokasi Simpang Enam Kota Tais.
 - 3) 1 (satu) bundel Asli BOQ (Bill Of Quantity) Kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan : Pembangunan dan peningkatan Jalan dengan Konstruksi Jalan Hotmix TA 2011 -2015.
 - 4) 1 (satu) buku berwarna Biru Putih dengan Tulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab Seluma 2010-2015.
 - 5) 1 (satu) Map warna Hijau berisi BA Pembukaan Penawaran lelang Tahun 2009 (1) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
 - 6) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :54 Tahun 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan di Lingkungan Dinas Pekerjaan umum Kab Seluma Tahun 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
 - 7) 4 (empat) lembar Skep Bupati Seluma Nomor :53 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengeloh Kegiatan Pembangunan Jalan Hotmix dalam Kota Tais Dinas PU Kab Seluma TA 2011 yang di bubuhi Asli Cap Bupati Seluma.
 - 8) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor :600/02/K-THJ/DPU-III/2011 tanggal 15 Maret 2011.
 - 9) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap I Nomor :06/KT-K.A./DPU-PPK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
 - 10) 1 (satu) bundel Surat perjanjian Kerja Kontrak Anak Tahap II Nomor :16/KT-K.A.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011.
 - 11) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5", merek Maxtor, Model STM3802110A, serial number : 4LR55J98, kapasitas 80 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Jamal, dan memiliki MD5 HASH : 79BEA3E3 C2CCEF12 234D1D39 FB2A6728.
 - 12) 1 (satu) buah Media penyimpanan data jenis Hardisk, ukuran 3,5" , merek Samsung, Model HD161GJ, serial number : S14DJ9BSB12849, kapasitas 160 GB, dari komputer Dekstop, digunakan oleh Ema, dan memiliki MD5 HASH: D31D6649 EA71FE83 A7589719 FE27958E.
 - 13) 1 (satu) buku asli proposal peningkatan pembangunan jalan hotmix dan jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
 - 14) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana CV. BIUPLAN Consultant.

- 15) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CREMONAPRATAMA TOTAL ENGINEERING.
- 16) 1 (satu) buku asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pembangunan dan penataan kota Tais sebagai ibu kota Kabupaten Seluma dengan konstruksi jalan hotmix Tahun Anggaran 2010 konsultan Perencana PT. CITRA UTAMA CONINDO.
- 17) 1 (satu) lembar SURAT EDARAN dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Asisten, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD Kab. Seluma, Sekretaris KPU Kab. Seluma, Direktur RSUD Tais, Camat se-Kab. Seluma, Lurah se-Kab. Seluma No.180/01/B.2/2011 tanggal 1 Januari 2011 perihal Koordinasi dan Verifikasi Produk Hukum Daerah, yang ditandatangani oleh H. MURMAN EFFENDI Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 11 Januari 2011.
- 18) 1 (satu) lembar surat dari Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma No.704/066/B.4/2010 tanggal 4 Januari 2011 perihal Black List (Daftar Hitam) PT. Bukti Karya, yang ditandatangani oleh Drs. H. MULKAN TAJUDIN MM Pembina Utama Madya NIP.19570724.197802.1002 Sekretaris Daerah atas nama Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 19) 1 (satu) lembar surat dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Bupati/Walikota sepropinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan, Instansi Vertikal Propinsi Bengkulu, Kepala Dinas/Badan dan Instansi Vertikal Kab/Kota se-Propinsi Bengkulu No.800/32/D2/Diklat tanggal 17 Januari 2011 perihal Ujian Nasional Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Bengkulu, yang ditandatangani oleh Drs. YASARLIN M.Pd Pembina Utama Muda NIP.19581123.198302.1002 Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 26 Januari 2011.
- 20) 1 (satu) lembar surat dari Wakil Bupati Seluma yang ditujukan kepada Kadi PU No.130.04/40/B.1/2011 tanggal 21 Pebruari 2011 perihal Permintaan Ke-2 Data Untuk Penyusunan LPPD Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang ditandatangani oleh BUNDRU JAYA SH Wakil Bupati Seluma, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 10 Maret 2011.
- 21) 1 (satu) lembar surat dari Camat Kecamatan Lubuk Sandi Pemkab Seluma yang ditujukan kepada DPRD Kab. Seluma (Dapil Sukaraja), Kepala Dinas Instansi, Dinas Instansi Dalam Lingkup Kec. Lubuk Sandi No.005/035/B.3/2011 tanggal 17 Pebruari 2011 perihal Undangan Musrenbang Kecamatan Dan MAD Prioritas 2011, yang ditandatangani oleh BADRI MAHMUD S.Sos NIP.19570705.198602.1002 Camat Kecamatan Lubuk Sandi, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 16 Pebruari 2011.
- 22) 1 (satu) lembar surat dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manna Kantor Wilayah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Kantor / Satuan Kerja Pembangunan Insfrastruktur Permukiman Kabupaten Seluma No. SP25-276/WPB.09/KP.0440/2011 tanggal 14 Maret 2011 perihal Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi, yang ditandatangani oleh OYON NIP.19620405.198503.1002 Pjs. Kepala Kantor, berikut 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 1 April 2011.

- 23) 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Propinsi Bengkulu yang ditujukan kepada Pemangku Kepentingan PKP se-Propinsi Bengkulu No.005/3223/BAPPEDA tanggal 12 Mei 2011 perihal Undangan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman Propinsi Bengkulu Tahun 2011, yang ditandatangani oleh Drs. H. ASNAWI A. LAMAT MSi Pembina Utama Muda NIP.19530812.197803.1006 Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Bengkulu, berikut 1 (satu) lembar disposisi Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Seluma yang telah dibubuhi disposisi pada kolom instruksi informasi tertanggal 24 Mei 2011.
- 24) Berita Acara Penutupan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen No.06/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : PT. Wijaya Karya, PT. Putra Hari Mandiri, dan PT. Bunga Tanjung Raya.
- 25) Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor : 07/Pan-Lelang/DPU-SLM/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 yang ditandatangani oleh Panitia Lelang Umum Dinas Pekerjaan Umum Kab. Seluma IRSON JUNAIIDI selaku Ketua, HERMAN SUYADI SE selaku Sekretaris, dan anggota panitia masing-masing HENDRI PASLAH ST, HENDRI NIRMAWAN ST, TRI DESKA RUSMAN ST, KHRISTIAN HERMANSYAH ST, BATRA NOVEN AZHARI ST, M. EKO ADRIANTO ST, dan MELIANA LUSIANA ST, serta Wakil Perusahaan masing-masing : KSO Nindya Bumi Karsa, PT.Gelinding Mas Wahana Nusa, PT.Puguk Sakti Permai, PT.Prambanan Dwipaka.
- 26) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 108 tanggal 14 April 2010 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur Investasi, Aset dan Oragnisasi : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur Operasional: ALI AMRA, Direktur : IBNU SAUD, Direktur : H. ZAMRUDY, Komisaris : WARASIDAH HAYATI yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu
- 27) 1 (satu) bundel asli Surat Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 36 tanggal 14 Februari 2011 dengan susunan organisasi Direktur Utama JORESMIN NURYADIN, Direktur : BAMBANG SUPRIYADI, Direktur: ALI AMRA, Direktur : NOPIKAR HIDAYAT, Komisaris Utama : WARASIDAH HAYATI, Komisaris : KHAIRIL YULIAN yang dibuat dihadapan Notaris IRAWAN, SH. Alamat : Jl. S. Parman Nomor 59 Bengkulu.
- 28) 1 (satu) bundel Asli Rincian Pengeluaran Dana Kegiatan Pembangunan Jalan Lokasi : Jalan Lingkungan Ampar Gading.
- 29) 1 (satu) lembar Asli Surat dari PT. Puguk Sakti Permai kepada Bupati Seluma Nomor :04/PSP/II/2008 perihal Pergantian pengurus pada PT Puguk Sakti Permai.
- 30) 1 (satu) lembar Peta Lokasi Ampar Gading.
- 31) 5 (lembar) terdiri dari 1(satu) lembar Disposisi perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar surat Nomor 170 /98/DPRD/II/2008 perihal persetujuan Program Prioritas Kegiatan Tahun 2009, 1(satu) lembar Daftar kegiatan prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2009 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor 008/848/B.5/2008 perihal Mohon persetujuan program Prioritas Kegiatan Tahun Anggaran 2009 beserta daftar kegiatan Prioritas Pemda Kab Seluma T A 2009.
- 32) 1 (satu) lembar Lokasi Tanah H Murman Effendi DKK terletak di Desa : Sembayat Kec Seluma Timur kabupaten Seluma.

Halaman 181 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 34) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 35) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma.
- 36) 1(satu) Map berwarna Putih dengan tulisan Bidang Pengeloaan Keuangan Seksi Anggaran , Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seluma yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas Kepala Dinas PPKAD Kab Seluma Tanggal 5 Mei 2011 kepada Bapak Bupati Seluma.
 - 15 (lima belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 15/DPU-SLM/V/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 2 Mei 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 04/SPM/DPU/IV/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 4 april 2011.
 - 16 (enam belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 10/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
 - 17 (tujuh belas) lembar Daftar Pengantar Nomor 09/DPU-SLM/III/2011dari Dinas PU Kab Seluma kepada Kepala Dinas PPKAD tanggal 22 Maret 2011.
- 37) 1 (satu) buku warna Coklat motif bunga tentang Buku Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.
- 38) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma dengan Nomor : 800/716/B.4/2010 tanggal 26 Oktober 2010 pada Kepala Dinas PU perihal Penandatanganan dan penyelesaian administrasi kegiatan TA 2010 yang ditandatangani oleh BUNDRA JAYA,SH selaku Wakil Bupati.
- 39) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Sekda Kab. Seluma kepada Dinas PU Kab. Seluma nomor : 180/264/B.2/2011 tanggal 13 Aapril 2011 perihal penundaan pemberlakuan Perda Nomor 2 tahun 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda Seluma.
- 40) 1 (satu) lembar ASLI surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Ketua DPRD Seluma melalui Sekretariat DPRD Nomor : 188.34/40.A/B.2/2011 tanggal 25 Maret 2011 tentang pengantar draft Raperda yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 41) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kab. Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal penyampaian draft akhir Raperda perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi, SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab. Seluma.
- 42) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Rapat yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2011 di ruang asisten I Setdakab.Seluma yang dipimpin oleh Drs.H.Tarmizi Yunus yang ditandatangani oleh Ferry Lastoni selaku notulen dan Drs.Tarmizi Yunus selaku pimpinan rapat beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 43) 1 (satu) lembar Asli Surat Undangan Nomor 800/13.A/B.2/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang ditandatangani oleh H.Syaiful Anwar Dali,SE selaku Sekda kab. Seluma.
- 44) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kabag Hukum dan Organisasi Setdakab Seluma kepada Bupati Seluma tanggal 25 Maret 2011 perihal usulan draft perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Johan Husdi,SH selaku Kabag Hukum dan Organisasi.
- 45) 1 (satu) bundel Asli Draft Perda Kab.Seluma Nomor : Tahun 2011 tentang pengikatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak untuk masa 5 (lima) tahun anggaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) 1 (satu) lembar Asli Nota Dinas dari Kepala Dinas PU kepada Bupati Seluma Nomor : 800/57/DPU/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 perihal usulan pemindahan trase jalan Simpang Enam – Talang Dantuk pada Proyek Multiyears yang ditandatangani oleh H.Erwin Paman, ST,MM selaku Kadis PU.
- 47) 1 (satu) bundel fotocopi daftar nama pemilik rumah yang terkena pelebaran jalan di Desa Dusun Baru Kec.Seluma Kota Kabupaten Seluma.
- 48) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Wakil Bupati Seluma kepada Kadis PU Kab. Seluma Nomor 620/158/B.4/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2011 perihal perencanaan pemindahan ruas jalan Simpang Enam – Talang Dantuk yang ditandatangani oleh Bundra Jaya selaku Wakil Bupati Seluma.
- 49) 2 (dua) lembar Surat Undangan dari Asisten Ekonomi dan Pembangunan kepada Kadis PU, Kadis Pertanian, Ka BPN Seluma, Camat Seluma, Kades Talang Dantuk, Kades Dusun Baru, Kades Talang Saling Nomor : 005/31/B.1/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 perihal rapat koordinasi yang ditandatangani oleh Solman Wanim beserta dengan Daftar Hadir Rapat.
- 50) 1 (satu) buku Asli Proposal Peningkatan Pembangunan Jalan Hotmix dan Jembatan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 – 2015.
- 51) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Terpilih dengan lokasi Jalan Renah Panjang – Napal Jungur; Jalan Talang Panjang – Tanah Abang – Pasar Talu Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 52) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix Kawasan Pusat Pemerintahan Tahun Anggaran 2010 dengan Konsultan Perencana PT.Citra Utama Conindo.
- 53) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan lokasi di Simpang Enam – Talang Dantuk (Jalan Baru) Tahun Anggaran 2011 dengan konsultan perencana PT.Cremonapratama Total Engineering.
- 54) 1 (satu) buku Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas PU Pemkab. Seluma kegiatan Pembangunan dan Penataan Kota Tais Sebagai Ibu Kota Kabupaten Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix dalam pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Jalan Hotmix, Kawasan Pengembangan Permukiman dengan lokasi di Jalan Ampar Gading – Sembayat; Jalan Dusun Baru – Ampar Gading; Jalan Ampar Gading – Lubuk Kebur; Jalan Talang Saling – Petai Keriting; Jalan Bunga Mas – Kejari – Kota Agung – Bundaran; Jalan Bunga Mas – Pandan; Jalan Pandan – Puguk; Jalan Simpang Tugu AMD - Selingsingan Tahun Anggaran 2010 dengan konsultan perencana CV. BIUPLAN Consultant.
- 55) 1 (satu) buku Presentasi Dinas PU Kab. Seluma dalam Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix Tahun Anggaran 2010.
- 56) 17 (Tujuh belas) lembar Asli Tulisan Tangan Konsep Permohonan Dukungan Anggaran Dana Pembangunan Infrastruktur Kab. Seluma Propinsi Bengkulu.
- 57) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kota Tais dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Pengembangan Permukiman, Lokasi: 1. Jl Ampar Gading-Sembayat, 2. Jl Dusun Baru-ampar Gading , 3 Jl Ampar Gading-Lubuk Kebur, 4. Jl Talang Saling-Petai Keriting, 5. Jl Bunga Mas-Kejari-Kota Agung-Bundaran, 6. Jl Bunga Mas-Pandan, 7. Jl Pandan-Puguk, 8. Jl Simpang Tugu

Halaman 183 dari 186 Halaman

Putusan Perkara Nomor: No.59/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMD-Selingsingan TA 2010 dengan Konsultan Perencana CV BIUPLAN Consultant.

- 58) 1 (satu) bundel Asli Gambar Rencana Kegiatan: Pembangunan dan Penataan Kota Tais sebagai Ibukota Kab Seluma dengan Konstruksi Jalan Hotmix Pekerjaan: Perencanaan Tekhnis Peningkatan Jalan Kabupaten dengan Konstruksi Hotmix , Kawasan Terpilih, Lokasi: Jalan Rena Panjang-Nepal Jungur, Jalan Thalang Panjang-Tanah Abang-Ps Tab TA 2010 dengan konsultan Perencana : PT Ceremonapratama TotalEngineering.
- 59) Map warna Hijau berisi 4 (empat) lembar Fotocopy terdiri dari 2(dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/II/2011 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai dan 2 (dua) lembar Surat kuasa Nomor 001/SK/PSP/KOM/IV/2010 dari Hj WARASIDA HAYATI selaku Komisaris Utama PT Puguk Sakti Permai kepada Khairi Yulian, S Sos selaku Komisaris PT Puguk Sakti Permai.
- 60) 1 (satu) bundel Copy Compani profile PT. Puguk Sakti Permai
- 61) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 62) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pemeriksaan (Kontrak Anak Tahap II) No kontrak :16/KT-KA.2/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 24 Maret 2011
- 63) 1 (satu) bundel Copy Laporan Mingguan (Kontrak abak Tahap I) No kontrak :06/KT-KA.1/DPU-PPTK/K.THJ/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
- 64) 1 (satu) bundel Copy Sertifikat Bulanan Nomor : 3 s/d 10 Bulan Mei 2011 s/d Desember 2011 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 65) 1 (satu) bundel Copy Data Pendukung MC No : 1 s/d 10 Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun 2011
- 66) 1 (satu) bundel Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix Tahun Anggaran 2011-2015 (Tanpa tanda tangan)
- 67) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Proses Lelang Umum Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix dengan kontrak Multiyears SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2011-2015
- 68) 1 (satu) bundel Asli Exekutive Summary Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kabupaten Dengan Konstruksi Hotmix Kawasan Terpilih Tahun Anggaran 2010
- 69) 1 (satu) bundel Copy Permohonan Pencairan Uang Muka Kerja Nomor :24/PSP/III/2011 Tanggal 16 Maret 2011 PT. Puguk Sakti Permai
- 70) (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja Berdasarkan Pembebanan Tahun Anggaran (Kontrak Tahun Jamak) Nomor : 600/02/K-THJ/DPU-III/2011 Tanggal 15 Maret 2011 PT.Puguk Sakti Permai
- 71) 1(satu) bundel Copy Contract Change Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi Jalan Hotmix No Kontrak:16/KT-KA.2/DPU-PPK/K.THJ/III/2011 Tanggal 24 Maret 2011
- 72) 1 (satu) bundel Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02/KU.BA.DPU/III/2011 Tanggal 22 Maret 2011
- 73) 1 (satu) bundel Copy Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Peningkatan Dana Anggaran Pembangunan Infrastruktur Penungkatan Jalan Dengan Konstruksi Hotmix Dan Jembatan Melalui Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 5 (lima) Tahun Anggaran
- 74) 1 (satu) bundel Copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :194/PMK.02/2011 Tanggal 1 Desember 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 75) 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Seluma Nomor: 5 Tahun 2011
- 76) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-03/DPU-Slm/X/2010 PT.Cremonapratama Total Engineering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-01/DPU-Slm/X/2010 PT. Citra Utama Cinindo
- 78) 1(satu) bundel Copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :02/Kons-02/DPU-Slm/X/2010 CV.Biuplan Consultant
- 79) 1 (satu) bundel Copy Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Dan Peningkatan Jalan Dengan Konstruksi JAlan Hotmix TAhun Anggaran 2011-2015 PT.Puguk Sakti Permai
- 80) Copy ketentuan umum hubungan rekening giro nasabah dengan PT. Bank Bengkulu.
- 81) Copy Surat izin mengemudi atas nama Joresmin Nuryadin.
- 82) Copy tanda daftar perusahaan PT. Puguk Sakti Permai.
- 83) Copy izin usaha jasa kontruksi nasional Nomor : 17.2.00069/III/PU/2007 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 84) Copy NPWP PT. Puguk Sakti Permai Nomor : 01.276.372.8311.00.
- 85) Copy Sertifikat Bdan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor : 0102/GAPEKSINDO/07/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 86) Surat Retribusi Izin Gangguan Bupati Seluma Nomor : 503/115/PBB/07 atas nama PT. Puguk Sakti Permai.
- 87) Formulir Aplikasi Pembukaan Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 88) Rekening Koran (RK) Giro PT. Puguk Sakti Permai periode 1 Januari 2011 s/d 22 Juni 2016.
- 89) Informasi Rekening Giro PT. Puguk Sakti Permai.
- 90) Copy bukti transfer tanggal 22 Maret 2011.
- 91) Copy bukti transfer tanggal 23 Maret 2011.
- 92) Copy bukti transfer tanggal 4 April 2011.
- 93) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1
- 94) Copy bukti transfer tanggal 9 September 2011.
- 95) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 Mei 2011.
- 96) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 15/SPM/DPU/V/2011.
- 97) Copy Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 05.KU.BA/DPU/V/2011.
- 98) Copy kwitansi pembayaran Tahap III pada PT. Puguk Sakti Permai.
- 99) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 100) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09/SPM/DPU/V/2011.
- 101) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 22 Maret 2011.
- 102) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 10/SPM/DPU/V/2011.
- 103) Copy Pindah Buku Rekening DAU ke Giro Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 tanggal 4 April 2011.
- 104) Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 12/SPM/DPU/V/2011.
- 105) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 506.000,-
- 106) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 200.000.000,-
- 107) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 3.000.000.000,-
- 108) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.700.000.000,-
- 109) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 6.000.000.000,-
- 110) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 1.000.000.000,-
- 111) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 100.000.000,-
- 112) Copy Cek Nomor Rekening 303-01.07.00231.1 Rp. 8.650.000.000,-
- 113) Copy Permohonan Pembukaan Rekening atas nama Joresmin Nuryadin tanggal 15 September 2011 di BRI Cabang Bengkulu.
- 114) Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro dan Pemberian Fasilitas Cek/Bilyet Giro.
- 115) Asli Laporan Transaksi Rekening PT. Puguk Sakti Permai di BRI Cabang Bengkulu.
- 116) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 4 Tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 20.000 M2 berlokasi di Desa Lubuk Lintang Kab. Seluma.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117) Sertifikat Hak Milik atas nama Joresmin Nuryadin No. 123 Tahun 2010 tanggal 10 Desember 2010 berupa sebidang tanah pertanian beserta tanam tumbuh di atasnya dengan luas 19.308 M2 berlokasi di Desa Bunga Mas, Kec. Seluma Timur Kab. Seluma.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa PT. Puguk Sakti Permai

8. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu pada hari Selasa, 14 Pebruari 2017, oleh SURYANA, SH., MH. selaku Hakim Ketua, Dr. JONNER MANIK, SH., MM. dan RAHMAT, SH. hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Pebruari 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosnani sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu, yang dihadiri oleh KIRNO, SH dan EKA ILHAM FERDIANSYAH, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. Dr. JONNER MANIK, SH., MM.

SURYANA, SH., MH.

2. RAHMAT, SH.

Panitera Pengganti

ROSNANI